

**PERSEPSI PEDAGANG MAKANAN NON-HALAL
TERHADAP KONSUMEN MUSLIM DI KOTA MANADO**

*(Perceptions of Non-Halal Food Traders on Muslim Consumers in
Manado City)*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

Ratna Ayu Dewi Lestary

18423106

ACC Munaqosyah
23 Februari 2023

Muhammad Iqbal

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Ayu Dewi Lestary

NIM : 18423106

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Persepsi Pedagang Makanan Non-Halal terhadap
Konsumen Muslim di Kota Manado

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 16 Februari 2023



Ratna Ayu Dewi Lestary

NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 Februari 2023
19 Rajab 1444 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: No: 1338/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Ratna Ayu Dewi Lestary
NIM : 18423106
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Persepsi Pedagang Makanan Non-Halal terhadap
Konsumen Muslim di Kota Manado

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas sudah memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Deengan ini kami mengaharap agar skripsi saudara tersebut diatas di munaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing



Muhammad Iqbal, SEI., MSI

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing skripsi


Nama : Ratna Ayu Dewi Lestary

NIM : 18423106

Judul Skripsi : Persepsi Pedagang Makanan Non-Halal terhadap
Konsumen Muslim di Kota Manado

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 Februari 2023



Muhammad Iqbal, SEI., MSI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiiai@uii.ac.id
W. fiiai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 13 Maret 2023
Judul Tugas Akhir : Persepsi Pedagang Makanan Non-Halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
Disusun oleh : RATNA AYU DEWI LESTARY
Nomor Mahasiswa : 18423106

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Junaidi Safitri, SEI, MEI
Penguji I : Anom Garbo, SEI, ME
Penguji II : Tulasmi, SEI, MEI
Pembimbing : Muhammad Iqbal, SEI, MSI



Yogyakarta, 20 Maret 2023
Dekan

Dr. Drs. Asmuni, MA


LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan pemilik alam semesta yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Skripsi ini. Shalawat serta salam atas Rasulullah Muhammad SAW atas segala petunjuk kebaikan yang Beliau berikan kepada penulis dan penulis harapkan syafaatnya di hari pertanggungjawaban nanti. Melalui sebuah karya yang penulis susun dengan sebaik-baiknya dan penulis persembahkan karya kepada:

Ibunda penulis, Sulastri dan Ayahanda penulis, Alm. Ratno Ismail. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas segala doa yang senantiasa mengalir untuk penulis, atas seluruh cinta dan kasih sayang yang utuh, atas semua motivasi yang penuh, atas segala dukungan dan restu yang selalu turercurahkan, atas segala kebahagiaan yang tak pernah lelah diberikan serta atas pengorbanan dan jerih payah yang tiada habisnya.

Terima kasih banyak penulis ucapkan kepada seluruh dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia terkhusus kepada dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah membimbing penulis dari awal masa perkuliahan hingga saat ini. Selain itu, penulis ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yaitu Bapak Muhammad Iqbal, SEI., MSI. yang sudah membantu dan memberikan usulan terhadap penulisan Tugas Akhir Skripsi hingga akhir sidang saat ini. Semoga penulis bisa mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu dosen dan nantinya menjadi suatu keberkahan yang mengalir kepada Bapak/Ibu semua.

Terima kasih kepada sahabat - sahabat penulis, tim *support* dan teman-teman yaitu Petra, Irawati Biga, Naff, Anisa Cikal, Rendy, Yassir, Rizal Bayu, Alfian yang selama ini telah membantu, sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini. Terima kasih untuk diri penulis sendiri yang telah berjuang sejauh ini dan berusaha melakukan yang terbaik demi orang - orang yang penulis sayangi dan menyayangi penulis.


HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah :286)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan melewatkanmu”

-Umar Bin Khattab



ABSTRAK
PERSEPSI PEDAGANG MAKANAN NON-HALAL TERHADAP
KONSUMEN MUSLIM DI KOTA MANADO

RATNA AYU DEWI LESTARY

18423106

Indonesia yang merupakan salah satu negara yang memiliki banyaknya penduduk muslim di dunia. Namun, yang perlu disadari adalah tidak semua daerah yang ada di Indonesia merupakan mayoritas penduduknya muslim, salah satunya adalah Kota Manado tepatnya di Provinsi Sulawesi Utara. Tercatat dalam data pemerintahan di Kota Manado oleh Kanwil Kemenag pada tahun 2020 penduduk yang beragama Islam hanya 212.021 dari total penduduk 548.361. Dapat dikatakan bahwa masyarakat yang beragama muslim hanya sekitar 38,7% dari total keseluruhan penduduk. Hal ini membuat masyarakat muslim harus lebih bersikap kritis, selektif, dan memiliki ketelitian dalam membeli makanan olahan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi pedagang makanan non-halal terhadap konsumen muslim dan penerapan label non-halal di Kota Manado. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data yang diambil secara *purposive sampling*. Sampel diambil dari 27 orang responden, mencakup pedagang makanan non-halal, pedagang makanan muslim, masyarakat lokal non-muslim, dan masyarakat muslim yang menetap di Kota Manado yang tersebar di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Sario, Kecamatan Wanea, Kecamatan Malalayang, dan Kecamatan Mapanget. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran terkait makanan halal pada masyarakat muslim dan non-muslim di Kota Manado. Kemudian untuk penerapan label “Non-Halal” dianggap penting sebagai identitas pedagang makanan non-halal, tetapi belum ada yang menerapkannya. Banyak dari pedagang makanan non-halal yang menggunakan label sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Bahkan, ada yang tidak menggunakan identitas sama sekali terkait menu makanan yang dijual. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya edukasi dan literasi terkait makanan halal di Kota Manado.

Kata Kunci: Halal; Non-Halal; Konsumen Muslim

ABSTRACT

THE PERCEPTION OF NON-HALAL FOOD VENDOR TOWARDS THE MUSLIM CUSTOMERS IN MANADO CITY

RATNA AYU DEWI LESTARY

18423106

Though Indonesia is one of the countries with the largest Muslim population in the world, what needs to be realized is that not all regions in Indonesia have a Muslim majority, one of which is Manado City in North Sulawesi Province. Data from the government of Manado City through Regional Office of the Ministry of Religion showed that in 2020 it was only 212,021 Muslims out of a total population of 548,361; in other words, the Muslim community is only around 38.7% of the total population. This then makes the Muslim community must be more critical, selective, and more accurate in buying processed food. This study aims to find out how non-halal food sellers perceive Muslim consumers and apply non-halal labels in Manado city. It used a descriptive qualitative method in which the data were obtained through purposive sampling. Samples were taken from 27 respondents, including non-halal food sellers, Muslim food sellers, non-Muslim local communities, and Muslim communities living in Manado City spread over four sub-districts: Sario, Wanea, Malalayang, and Mapanget. The research results indicated the low awareness regarding halal food among Muslim and non-Muslim communities in Manado city. For the "Non-Halal" label, it is considered important as the identity of non-Halal food sellers. In fact, no sellers have implemented it yet. Many of the non-halal food sellers use the labels based on their own wishes; even, some do not use any identity at all regarding the food menu being sold. This is also related to the lack of education and literacy related to halal food for Muslims in Manado city.

Keywords: Halal; Non-Halal; Muslim consumers

February 22, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...َ يَ...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini dengan penuh kelancaran. Sholawat serta salam senantiasa terhaturkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah menjadi teladan penulis untuk terus bersemangat dalam menjalankan kebaikan, termasuk melakukan dan menulis Tugas Akhir Skripsi dengan judul “Persepsi Pedagang Makanan Non-Halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado”.

Penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ibunda Sulastri dan Ayahanda Alm. Ratno Ismail atas segala doa, semangat, dukungan, keringat, air mata, kasih, dan sayang yang tidak terhingga sehingga menjadi sumber semangat utama penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini. Dalam proses penyelesaian skripsi ini tentunya penulis mendapatkan banyak rintangan. Namun, atas bantuan dari berbagai pihak yang memberikan arahan, bimbingan, bantuan, maupun juga dorongan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D, selaku rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajarannya dan rektor - rektor sebelumnya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA., beserta jajarannya selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, Lc., ME., selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam.

5. Bapak Muhammad Iqbal, SEI., MSI., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi yang telah memberikan dukungan, arahan, masukan, dan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menjalani kewajiban mahasiswa di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Segenap Dosen serta staf Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa Prodi Ekonomi Islam.
7. Kedua Orang Tua Alm. Ratno Ismail dan Ibunda Sulastri yang selalu memberikan penulis semangat, doa yang selalu dipanjatkan serta motivasi untuk kelancaran penyusunan Tugas Akhir Skripsi.
8. Teman - teman penulis, Leon, Petra, Irawati Biga, Naff, Annisa Cikal, Alfian, Rendy, dan Rizal Bayu, yang telah memberikan semangat dan informasi penting terkait syarat Tugas Akhir Skripsi selama menyelesaikan studi di Yogyakarta.
9. Teman-teman K3 Bisnis dan seperbimbingan skripsi penulis Imam, Jimi, Faldo, Yasir, Baim, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan informasi terkait program kerja yang sedang penulis jalani.

Dengan kerendahan hati, penulis memohon kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal - hal yang kurang berkenan di hati, itu semata - mata kelalaian dan kekhilafan dari penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga penulisan tugas akhir skripsi ini dapat berguna dan menambah pengetahuan bagi para pembacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Manado, 15 Februari 2023



Ratna Ayu Dewi Lestary

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penelitian.....	9
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	10
A. Telaah Pustaka.....	10
B. Landasan Teori	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	17
A. Desain Penelitian	17
B. Lokasi Penelitian	17
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	17

D. Subjek dan Objek Penelitian.....	17
E. Populasi dan Sampel.....	18
F. Sumber Data	18
G. Definisi Operasional Variabel.....	19
H. Teknik Pengumpulan Data.....	21
I. Instrumen Penelitian	22
J. Teknik Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Gambaran Umum Subjek Penelitian.....	26
B. Analisis Hasil Penelitian.....	27
1. Persepsi Pedagang Makanan Non-Halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado.....	27
a. Pemahaman & Penggunaan Jenis Makanan, Minuman, dan Bumbu Penyedap yang dilarang dalam Islam	28
1) Makanan	28
2) Minuman.....	30
3) Jenis Bumbu Penyedap.....	30
4) Jenis Makanan Non-Halal yang Menggunakan Penamaan Lain	34
b. Kepedulian Pedagang Makanan Non-Halal terhadap Kebersihan dan Cara Pengolahan Makanan Menurut Syariat Islam	35
1) Kebersihan Makanan.....	35
2) Cara Pengolahan Makanan	35
C. Kesadaran Masyarakat terhadap Penjualan Makanan Non-Halal.....	39
1) Sikap Konsumen Muslim dalam Pembelian Makanan.....	39
2) Respon Pedagang Makanan Non-Halal ketika ada Konsumen Muslim yang Datang Membeli	42

2. Persepsi Pedagang Makanan Non-Halal terhadap Penerapan Label Non-Halal di Kota Manado.....	47
a. Urgensi Penggunaan Label Non-Halal pada Pedagang Makanan Non-Halal	47
b. Aturan Halal dari BPJPH.....	50
C. Pembahasan.....	53
1. Persepsi Pedagang Makanan Non-Halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado.....	53
a. Pemahaman & Penggunaan Jenis Makanan, Minuman, dan Bumbu Penyedap yang dilarang dalam Islam	53
b. Kepedulian Pedagang Makanan Non-Halal terhadap Kebersihan dan Cara Pengolahan Makanan Menurut Syariat Islam	55
c. Kesadaran Masyarakat terhadap Penjualan Makanan Non-Halal.....	55
2. Persepsi Pedagang Makanan Non-Halal terhadap Penerapan Label Non-Halal di Kota Manado.....	56
a. Urgensi Penggunaan Label Non-Halal pada Pedagang Makanan Non-Halal.....	56
b. Aturan Halal dari BPJPH.....	57
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	63
RIWAYAT HIDUP.....	168

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk di Kota Manado Menurut Kepercayaan.....	2
Tabel 2.1 <i>Literature Review</i>	10
Tabel 4.1 Kategori Responden.....	28
Tabel 4.2 Pemahaman Responden tentang Makanan Non-Halal	28
Tabel 4.3 Pemahaman Responden tentang Minuman Non-Halal	30
Tabel 4.4 Pemahaman Responden tentang Penyedap Makanan	31
Tabel 4.5 Jenis Makanan yang Menggunakan Penamaan Lain.....	34
Tabel 4.6 Pemahaman Pedagang Makanan tentang Cara Pengolahan	36
Tabel 4.7 Sikap Konsumen Muslim.....	40
Tabel 4.8 Respon Pedagang Makanan Non-Halal terhadap Konsumen	43
Tabel 4.9 Urgensi Penggunaan Label Non-Halal.....	48
Tabel 4.10 Pemahaman terkait Aturan Halal BPJPH.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara Asia terbesar dengan jumlah pulau, penduduk, suku, adat, dan budaya di dalamnya. Menurut Badan Pusat Statistik (2021) Indonesia tercatat memiliki 34 provinsi dengan jumlah 16.766 pulau yang tersebar. Dilansir dari laporan The Royal Islamic Studies Centre atau MABDA yang berjudul The Muslim (2022) Indonesia juga terkenal menjadi salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia. Dengan jumlah yang mencapai hingga 231.000.000 jiwa penduduk. Hal itu pun menyebabkan banyaknya permintaan akan makanan dengan produk yang memiliki sertifikasi halal yang membuat konsumen merasa nyaman dan terjamin akan produk yang dikonsumsi.

Dari data di atas menunjukkan Indonesia sebagai salah satu negara muslim yang memiliki banyak penduduk muslim. Dengan banyaknya penduduk muslim di Indonesia setara dengan 86,7% dari total populasi penduduk di Indonesia. Sedangkan, penduduk muslim di Indonesia memiliki jumlah sebesar 11,92% dari total populasi di dunia (Kusnandar, 2021). Namun yang harus disadari adalah dengan banyaknya populasi penduduk masyarakat muslim di Indonesia, tetapi tidak semua provinsi yang ada di Indonesia memiliki mayoritas penduduk muslim. Karena ada beberapa provinsi atau pulau yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim. Salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Utara dengan Ibu Kota Manado. Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu provinsi dengan penduduknya yang mayoritas menganut agama non-muslim dikarenakan pada zaman penjajahan sebelum kemerdekaan banyak dari penjajah Belanda yang datang di provinsi tersebut. Kemudian lambat laun terjadinya akulturasi dua budaya yang diakibatkan oleh adanya pernikahan dari penjajah Belanda yang datang di Provinsi Sulawesi Utara dengan penduduk lokal disana (Ngantung, 2022).

Hal itu yang membuat Kota Manado memiliki mayoritas penduduk lokal yang beragama non-muslim. Adanya penduduk muslim di provinsi tersebut bukanlah penduduk asli. Namun, hanyalah pendatang yang bermigrasi baik dari Pulau Jawa, Kota Gorontalo, Kota Makassar ataupun kota lain yang datang untuk bekerja. Seiring dengan berjalannya waktu akhirnya membentuk suatu penduduk muslim baru di provinsi tersebut akibat banyaknya pendatang dari luar kota (manadokota.go.id, 2022).

Menurut Badan Pusat Statistik tercatat bahwa pada tahun 2018 terdapat jumlah penduduk Kota Manado yang didominasi oleh masyarakat yang beragama non-muslim.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk di Kota Manado Menurut Kepercayaan

No	Agama	Jiwa
1.	Kristen	306.262
2.	Katolik	23.311
3.	Hindu	2.403
4.	Budha	3.327
5.	Konghucu	1.037
6.	Islam	212.021

Sumber : Sistem Elektronik Dukcapil, Kemedagri, Kanwil Kemenag Prov.Sulut 2020

Dari data di atas terlihat bahwa Kota Manado menjadi salah satu kota yang didominasi oleh masyarakat non-muslim. Jumlah penduduk yang tercatat beragama Islam tersebut tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Manado. Sehingga, Manado terkadang disebut sebagai kota yang sangat memperhatikan toleransi antar beragama karena di setiap perumahan atau perkampungan yang lebih didominasi oleh penduduk non-muslim harus hidup berdampingan dengan penduduk muslim

lainnya. Jumlah penduduk muslim yang menjadi minoritas di Kota Manado tentunya memberikan dampak terhadap kebutuhan dalam mengkonsumsi makanan yang menjadi lebih selektif. Pasalnya dengan mayoritas yang didominasi oleh penduduk non muslim membuat banyak makanan haram yang dijual secara bebas di pasaran. Makanan haram yang sering di jumpai di pasar ataupun supermarket, seperti babi, anjing, ular, kelelawar, tikus, dan sejenisnya yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat yang non-muslim.

Apalagi dapat dikatakan bahwa makanan adalah suatu kebutuhan primer yang diperlukan oleh setiap manusia untuk tetap bertahan hidup. Makanan merupakan asupan untuk memberikan energi pada tubuh manusia agar tetap bisa beraktivitas setiap harinya. Hal ini pun juga sejalan dengan ajaran Islam yang mengatur makanan yang masuk dalam tubuh umat Islam haruslah halal dan *thayyib* (baik) dengan menghindari segala hal yang haram. Hal ini karena segala makan halal dan haram akan mempengaruhi terhadap sikap dan juga akhlak seseorang (Ali, 2016).

Kata halal dan haram merupakan suatu istilah yang digunakan di dalam Al-Quran. Kata “halal” yang berarti “terbuka” atau merujuk pada sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan, dikonsumsi, ataupun digunakan menurut syariat Islam. Sedangkan kata “haram” adalah segala sesuatu yang dilarang atau tidak diizinkan di dalam Islam (Ali, 2016). Menurut Sarifah (2021) apalagi dalam mengkonsumsi suatu makanan, tidak adanya toleransi yang diberikan untuk mengkonsumsi makanan yang haram. Karena yang haram akan tetap menjadi haram, baik itu dikonsumsi walaupun hanya sedikit maupun banyak. Sehingga, sudah menjadi suatu keharusan bagi umat muslim untuk lebih selektif dalam memilih makanan halal yang akan dikonsumsi. Karena yang harus diperhatikan adalah bagaimana proses pengolahan produk yang tidak tercampur dengan bahan non-halal mulai dari awal produksi hingga sampai ke tangan konsumen.

Ditengah perbedaan yang ada antara umat muslim dan non-muslim adanya Lembaga Pengkaji Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) sebagai lembaga khusus yang memberikan Jaminan Produk Halal di Indonesia sesuai dengan peraturan dan ketetapan undang-undang yang telah dibuat. Pada peraturan

Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Hal ini jelas bahwa dengan adanya sertifikasi halal pada suatu makanan dan minuman akan memberikan kenyamanan dan rasa aman saat mengkonsumsinya. Hal ini juga sebagai upaya perlindungan bagi konsumen muslim agar dapat terhindar dari produk makanan ataupun minuman yang dilarang dalam Islam. Sesuai dengan Undang-Undang pasal 4 Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan penjelasan bahwa setiap konsumen berhak atas rasa kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta mendapatkan informasi yang benar dan jujur dari produsen terkait kondisi barang dan/atau jasa (Sarifah, 2021)

Sertifikasi halal menjadi salah satu hal yang krusial dan menjadi penting untuk meningkatkan ekosistem rantai produk halal yang ada di Indonesia sebagai tujuan akhirnya adalah memberikan pengakuan secara legal bahwa produk yang diedarkan telah memenuhi syarat dan ketentuan halal. Dilansir dari kemenag.go.id menurut Dr. H. Mastuki HS, M.Ag (2021) selaku Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, BPJPH tercatat bahwa ada sekitar 65 juta unit usaha yang didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dari jumlah tersebut, sekitar 70% adalah usaha yang bergerak dibidang makanan, minuman, dan kuliner. Namun, pada kenyataannya masih banyak para pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal.

Menurut Data Sistem Informasi Halal BPJPH hingga 5 November 2021 ada 31.529 pelaku usaha yang telah mengajukan sertifikasi halal. Dari jumlah tersebut, mayoritas dari para pelaku usaha mikro yang mencapai 19.209 atau 60,92%. Kemudian disusul oleh pelaku usaha kecil sebesar 5.099 atau 16,17%. Jika dilihat dari jenis produknya, jumlah terbesar dalam mengajukan sertifikasi adalah jenis makanan ringan sebesar 20%, kue dan roti sebesar 15,45%, kemudian disusul oleh produk minuman, produk ikan olahan, dan 5 besar adalah produk rempah, bumbu, dan kondimen.

Menurut Anwar, Fahrullah, & Ridlwan (2018) bahwa mayoritas dari pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal adalah perusahaan besar atau menengah. Sedangkan untuk pelaku usaha mikro dan kecil masih kurangnya kesadaran untuk

mengajukan sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan masih banyaknya pelaku UMK yang kurang peduli terhadap kehalalan suatu produk pangan hingga enggan untuk mengajukan sertifikasi halal karena menganggap bahwa sertifikasi halal bukanlah hal yang utama. Apalagi mayoritas dari pelaku UMK adalah produk pangan olahan rumah tangga. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal hanya menyebutkan secara umum untuk pelaku usaha, namun tidak dijelaskan secara spesifik terkait pelaku usaha dengan produksi skala kecil atau industri rumah tangga (IRT) wajib memiliki sertifikasi halal. Selain itu, berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pembebanan biaya pengajuan sertifikasi halal ditanggung oleh para pelaku usaha, sedangkan untuk usaha mikro dan kecil dapat dibiayai oleh pihak lain. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat para pelaku usaha mikro dan kecil enggan untuk membuat sertifikasi halal karena adanya beban biaya yang harus mereka tanggung. Karena seperti yang diketahui juga masih banyak industri rumah makan yang masih satu lokasi dengan tempat tinggal penjual.

Sehingga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjelaskan terkait kewajiban bagi para pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikasi halal. Pada Pasal 44 ayat (2) “Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal yang diajukan oleh Pelaku usaha Mikro dan Kecil tidak dikenai biaya”. Sehingga, dengan adanya UU ini menegaskan bahwa tidak ada lagi kendala bagi para pelaku usaha untuk bisa mengajukan sertifikasi halal. Namun, ada persyaratan yang harus dipatuhi, yaitu sesuai pada Pasal 21 dan Pasal 22 ayat 1 Pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPPH seperti yang dijelaskan pada Pasal 21 ayat (1) akan dikenai sanksi administratif. Dengan demikian Pasal pada ayat tersebut memberikan kemudahan bagi para pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan syarat mematuhi peraturan bahwa lokasi dan tempat masak haruslah bersih bebas dari najis dan terpisah dari hal-hal yang haram, seperti tempat penyimpanan, penyembelihan, alat masak, pengemasan, dan penyajiannya (Sarifah, 2021).

Walaupun sudah adanya kemudahan dalam mengurus sertifikasi halal, masih banyak pedagang makanan yang tidak menerapkannya. Termasuk banyaknya para pedagang non-muslim di Kota Manado yang tidak memperhatikan akan pentingnya mengkonsumsi makanan halal bagi konsumen muslim yang diakibatkan oleh ketidaktahuan akan standar halal dalam Islam. Sehingga, dengan hanya berpersepsi standar makanan halal menurut mereka pada akhirnya yang merasa paling dirugikan adalah konsumen muslim itu sendiri. Karena sertifikasi halal bukan menjadi opsi pendukung atau tambahan saja. Namun, menjadi suatu ketentuan yang harus dipatuhi sebagai pedagang makanan dengan semestinya (Yuwono, 2017). Bahkan karena maraknya pedagang makanan non-muslim di Kota Manado, sehingga sudah dianggap lumrah oleh beberapa kalangan masyarakat selama tidak mengkonsumsi makanan babi, anjing, dan sejenisnya walaupun alat masak dapur yang digunakan sama ketika menghadirkan masakan yang mengandung bahan yang non-halal.

Seharusnya ketika suatu makanan olahan terbuat dengan campuran bahan baku yang non-halal sebaiknya diberikan identitas yang jelas bahwa makanan tersebut mengandung babi, anjing, dan sejenisnya. Selain itu, sebagai konsumen muslim pun kita juga harus lebih kritis dan lebih selektif lagi dalam memilih rumah makan, kedai pangan, atau olahan produk yang kita tidak mengetahui pasti siapa yang membuat, bagaimana produksi dan penyajiannya. Karena tidak mengandung bahan baku yang non-halal belum tentu makanan tersebut menjadi halal. Namun dilihat juga dari cara memperolehnya, jenis bahan yang digunakan, peralatan yang digunakan benar-benar higienis bebas dari najis dan bagaimana cara penyembelihannya. Dari data tersebut menunjukkan peranan dan dukungan pemerintah juga menjadi sangat penting untuk bisa memastikan *supply chain* yang ada agar berjalan dengan baik. Komitmen dari para pelaku usaha mikro kecil juga penting untuk bisa mendapatkan bahan baku dan proses produksi yang halal agar memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen muslim (Mastuki, 2021)

Ketidaktahuan akan makanan halal untuk konsumen muslim merupakan salah satu faktor utama yang sering terjadi di kalangan pedagang makanan di Kota Manado. Karena mereka beranggapan bahwa jika tidak menggunakan bahan baku

yang haram, maka makanan tersebut menjadi halal. Padahal untuk memastikan makanan tersebut halal atau tidak harus dipastikan dari berbagai aspek untuk bisa dikatakan halal sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam Islam. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul : “Persepsi Pedagang Makanan Non-Halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pedagang makanan non-halal terhadap konsumen muslim di Kota Manado ?
2. Bagaimana persepsi pedagang makanan non-halal terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi pedagang makanan non halal terhadap konsumen muslim di Kota Manado
2. Untuk mengetahui persepsi pedagang makanan non-halal terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait persepsi pedagang non muslim yang ada di lapangan terhadap makanan halal bagi konsumen muslim di Manado dan seberapa pentingnya

pencantuman identitas, seperti logo, tulisan, maupun gambar yang akan memberikan informasi bagi konsumen yang akan membeli makanan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi terkait aturan halal dan haram dalam mengonsumsi makanan dalam Islam pada pedagang non muslim. Dengan begitu penelitian ini dapat memberi masukan pada pedagang makanan non muslim untuk bisa meningkatkan kepercayaan konsumen dengan menghadirkan kualitas produk yang halal dan juga sebagai rekomendasi untuk mengikuti ketentuan sistem jaminan halal yang ada dalam aturan Islam.

b. Bagi Program Studi Ekonomi Islam

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber pengetahuan dan pengembangan ilmu untuk prodi Ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia terutama dalam bidang konsentrasi bisnis Islam. Karena mahasiswa diajarkan untuk bisa mengembangkan dan mengimplementasikan hal-hal yang telah didapatkan di bangku perkuliahan. Selain itu mahasiswa diharapkan juga dapat melihat bagaimana permasalahan terkait makanan halal untuk konsumen muslim yang terjadi di lapangan.

c. Bagi Pihak Ketiga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi pembaca terkait makanan halal yang ada di Indonesia terutama pada kota-kota yang memiliki masyarakat yang mayoritas non muslim. Penelitian ini juga bisa menjadi gambaran untuk bisa dikembangkan lagi di penelitian berikutnya dengan kebaruan yang ditemukan nantinya.

E. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian, sistematika penulisan terbagi menjadi 5 bagian besar, yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Analisis Data dan Pembahasan, Kesimpulan dan Saran.

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menjelaskan terkait latar belakang, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tentang telaah pustaka dan landasan teori pada penelitian sebelumnya yang pembahasannya berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini menguraikan terkait metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber data, hingga waktu dan tempat dilakukannya penelitian ini.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan terkait berbagai data dan sumber data yang didapatkan saat melakukan penelitian. Kemudian penulis merangkum dan mengemas teks menjadi sebuah narasi yang mudah dan dapat dipahami.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi terkait uraian singkat hasil dari penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini juga memuat saran sebagai pengembangan untuk penelitian selanjutnya dan berbagai keterbatasan yang dihadapi ketika dilakukannya penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka (Literature Review)

Telaah pustaka merupakan kajian penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan topik seorang peneliti. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pada penelitian terdahulu dan untuk menghindari adanya pengulangan dan plagiasi pada penelitian yang pernah dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan:

No.	Nama Penulis, Tahun, Judul	Identitas Sumber	Metode Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Muhammad Iqbal, Tri Sasono Hadi, Yunita Nur Afifah (2020) Non-Halal Food Seller Perception On Muslim Consumer	Jurnal Nasional	Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pemilihan sampel sumber data menggunakan purposive sampling	Perbedaan dalam jurnal penelitian ini adalah pembahasannya yang fokus pada persepsi penjual makanan non-halal sebagai pendatang di Kota Yogyakarta yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat muslim.
2.	Zein Faraudis, Nyoman Dini Andiani, Putu Indah Rahmawati (2019) Bingkai Halal dan Non Halal: Studi Kasus Penerapan Halal Food di Restoran Spice Beach Club Bali	Jurnal Nasional	Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data wawancara, observasi langsung, dan juga dokumentasi	Pada penelitian ini mengangkat topik tentang bagaimana resto club di Bali yang mayoritasnya adalah turis asing dan masyarakat non-muslim berusaha menerapkan praktik pemisahan bahan makanan antara halal & haram agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen muslim yang datang di resto mereka.

3.	<p>R Vindy Melliany Puspa, Pandu Hyangsewu (2021)</p> <p>Public's Perception of Halal Food Tourism at Speciality Restaurants in Bandung</p>	Jurnal Nasional	<p>Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan sumber data dilakukan melalui survey dan metode interview. Penentuan sampel menggunakan metode non-probability sampling. Metode ini dipilih karena melihat tidak semua bagian populasi memiliki kesempatan untuk menjadi sampel sebagai responden.</p>	<p>Perbedaan dalam jurnal penelitian ini terdapat pada fokus pembahasan yang lebih menitikberatkan pemahaman pemilik resto atau manager terkait makanan halal untuk menu makanan Jepang dan Korea yang di jual di Bandung.</p>
4.	<p>Yukari SAI (2019)</p> <p>Muslim Friendly Restaurant in Taiwan: Certification and practice</p>	Jurnal Internasional	<p>Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian lapangan yang bersifat etnografi dengan menggunakan tinjauan dokumen</p>	<p>Pada penelitian ini berfokus pada bagaimana pengembangan restoran dengan sertifikasi yang ramah muslim di Taiwan oleh CMA (Chinese Muslim Association) dan bagaimana konsep hingga praktik layanan ramah muslim yang ditawarkan pada resto tersebut.</p>
5.	<p>Ghazala Khan, Faiza Khan (2019)</p> <p>“Is this restaurant halal?”</p>	Jurnal Internasional	<p>Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan literatur pemasaran dan</p>	<p>Pada penelitian ini menunjukkan bahwa ada banyak cara bagaimana seorang konsumen muslim dapat menentukan restoran tersebut halal atau tidak dengan tidak adanya logo halal. Kemudian</p>

	Surrogate indicators and Muslim behaviour		pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data melalui wawancara yang semi-terstruktur dalam satu mayoritas Muslim (Malaysia) dan satu negara non-Muslim (Inggris).	bagaimana konsumen melihat menu dengan hati-hati
6.	Yunia Wardi, Okki Trinanda, and Abror Abror (2021) Modelling halal restaurant's brand image and customer's revisit intention	Jurnal Internasional	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengumpulkan data melalui kuesioner yang disebar	Pada penelitian ini membahas terkait brand image dari sebuah rumah makan padang yang ada di Sumatera Barat dan salah satu variabelnya, yaitu preferensi halal tidak berpengaruh positif terhadap brand image RMP.
7.	Mita Indah Safitri, & Lailatul Qadariah (2022) Persepsi Masyarakat Non-Muslim terhadap Sertifikasi Halal pada Ayam Geprek Layla Cabang Mojowarno Kabupaten Jombang	Jurnal Nasional	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan fenomenologis yang bertujuan untuk memahami fenomena interaksi individu satu dan lainnya.	Perbedaan pada penelitian ini mengacu pada bagaimana persepsi dari konsumen non-muslim pada Rumah Makan Ayam Geprek Layla yang berpendapat bahwa kurangnya pemahaman terkait sertifikasi halal dan menyatakan sertifikasi halal tidak memberikan mereka alasan untuk mengkonsumsi makanan halal

8.	Widiawati, & Ahmad Ajib Ridlwan (2020) Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Tidak Bersertifikat Halal Dengan Merek Mengandung Makna Sarkasme	Jurnal Nasional	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dari hasil wawancara dan data sekunder dari literatur lain	Penelitian ini membahas terkait masih sedikitnya kesadaran konsumen muslim terkait labelisasi halal pada suatu makanan, sehingga beranggapan tidak masalah jika suatu makanan tidak ada label halal. Penelitian ini berfokus pada warung makan yang menggunakan nama yang sarkasme.
----	---	-----------------	--	---

B. Landasan Teori

1. Persepsi

Persepsi menurut KBBI adalah tanggapan yang diterima langsung oleh seseorang melalui panca indra yang dimiliki. Adapun menurut Soemanagara, (2006) persepsi merupakan faktor psikologis seseorang dalam membentuk perilaku yang akan melahirkan tindakan yang dipahami melalui persepsi yang dipahami. Menurut Robbins, (2003) persepsi adalah suatu pesan yang seseorang dapatkan melalui inderanya kemudian ditafsirkan menjadi sebuah makna untuk lingkungan sekitarnya.

Suatu proses rangsangan dari panca indra yang timbul kemudian dipercayai atau dipahami yang akan menghasilkan suatu tindakan yang sesuai dengan budaya dan lingkungan yang ada disekitarnya. Dalam artian, indra akan menstimulasi dan mencerna apa yang didapatkan kemudian disesuaikan dengan budaya yang diajarkan di lingkungannya. (Sihabudin, 2009).

Adapun menurut Sugihartono (2007) bahwa persepsi adalah sudut pandang yang ditangkap oleh panca indera yang kemudian diterjemahkan untuk distimulasi pada diri seseorang. Karena pandangan setiap orang akan suatu hal yang berbeda-beda. Ada yang berpandangan positif dan negatif terhadap suatu hal. Kemudian pandangan itulah yang akan memberikan pengaruh pada tindakan seseorang.

2. Pedagang Makanan

Pedagang makanan atau biasa disebut dengan penjual makanan adalah para pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner melakukan aktivitas jual beli produk pangan olahan. Pedagang makanan ini terbagi menjadi berbagai jenis, seperti pedagang makanan masakan rumahan, pedagang camilan, kue, restoran, kantin, *food truck*, *cafe*, penjual sate dan masih banyak lagi. Pedagang makanan yang sering dijumpai ada yang menyediakan untuk bisa makan langsung di tempat atau ada juga yang hanya menyediakan *take away* ataupun *food delivery*.

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Rumah Makan pada Pasal 1 menjelaskan bahwa Usaha Rumah Makan adalah suatu usaha yang menjual makanan dan minuman dengan perlengkapan penyajian makanan yang bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan pada suatu tempat yang tidak berpindah-pindah. Pada peraturan ini juga menjelaskan terkait standar untuk sebuah rumah makan yang harus memiliki klasifikasi, seperti aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.

3. Makanan Halal dan Haram

Makanan merupakan asupan yang masuk kedalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memberikan energi agar bisa melakukan aktivitas setiap hari. Perlu digaris bawahi juga bahwa makanan yang kita konsumsi tidak hanya harus sehat dan bergizi, namun juga harus halal menurut standar Islam, yaitu *halalan*

thayyiban (halal dan baik). Karena makanan yang halal sudah pasti baik, namun sebaliknya makanan yang baik belum terjamin kehalalannya. Seperti yang telah tertulis di dalam Al-Quran bahwa Allah memerintahkan umat muslim untuk menghindari dan menjauhi segala larangan dan segala makanan dan minuman yang haram. Hal tersebut dilarang atau diharamkan dalam Islam tentu memiliki kekurangan dan mudharatnya seperti yang sudah kita ketahui ataupun belum. Namun, dibalik itu semua pasti ada hikmah tersendiri yang tidak kita sadari (Nashirun, 2020).

a. Makanan Halal

Kata “halal” berasal dari bahasa Arab yang artinya “terbuka” dengan artian bahwa sesuatu hal tersebut diperbolehkan dalam Islam dan tidak adanya larangan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi berdasarkan dengan syariat Islam. Makanan dapat dikatakan halal dilihat dari berbagai aspek. Mulai dari segi zatnya, cara memperoleh, hingga cara pengolahannya. Menurut Nashih (2015) mengkonsumsi makanan halal memiliki beberapa manfaat, diantaranya:

1. Memberikan ketenangan dalam hidup
2. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani
3. Memberikan keberkahan
4. Dan mendapat perlindungan dari Allah SWT

b. Makanan Haram

Kata “Haram” berasal dari bahasa Arab yang artinya dilarang. Secara etimologis haram berarti suatu hal yang dilarang untuk digunakan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT untuk dilakukan umat manusia. Sesuatu yang diharamkan oleh

Allah tentu karena ada zat yang tidak baik untuk tubuh dan sifatnya yang jelek atau keji (M, Ali. 2016). Ketika kita mengkonsumsi makanan yang haram tentunya akan berdampak juga pada kehidupan kita, seperti disebutkan dalam hadis bahwa barang siapa yang mengkonsumsi makanan haram akan sulit dikabulkan doanya oleh Allah SWT (Nashirun, 2020).

4. Perilaku Konsumen muslim

Perilaku adalah sebuah kebiasaan ataupun karakter yang mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bersumber dari budaya di lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi suatu perilaku seseorang dapat bersumber dari dorongan faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri seseorang, sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari lingkungan sekitar yang dipengaruhi oleh budaya yang berlaku pada wilayah tersebut. Kemudian untuk konsumen sendiri adalah seseorang yang membeli suatu barang atau jasa yang kemudian menghabiskan nilai pada barang atau jasa tersebut untuk diperoleh manfaatnya, untuk pemenuhan kebutuhan, dan sebagai keberlangsungan hidup (Suharyono, 2018).

Menurut Pamela (2018) ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengkonsumsi suatu makanan, pengetahuan, pengaruh teman sebaya, cepat & praktis, lokasi yang nyaman untuk berkumpul, uang yang dimiliki, rasa makanan yang enak, merek makanan. Dalam Islam pun mengajarkan untuk mengkonsumsi suatu barang atau jasa dengan harus memperhatikan etika, mengkonsumsi segala hal yang memberikan kebermanfaatan dan juga kebaikan kemudian menghindari segala hal yang diharamkan. Dengan demikian perilaku konsumen muslim adalah suatu tindakan seorang muslim dalam penggunaan suatu barang atau jasa yang sesuai dengan porsinya. Sehingga tidak adanya pemborosan, mubazir, ataupun foya-foya pada hal yang kurang bermanfaat (Suharyono, 2018).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Menurut Salim dan Syahrudin (2012) penelitian kualitatif merupakan metode pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga, peneliti benar-benar bisa melihat, mendengar, dan merasakan langsung bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian, yaitu *field research*. Penggunaan metode ini dipilih agar dapat melihat dan mengamati secara langsung situasi dan fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara tepatnya di Kota Manado yang merupakan salah satu kota yang mayoritas masyarakatnya adalah penduduk non-muslim. Pengambilan data dilakukan pada 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Mapanget, Kecamatan Sario, Kecamatan Wanea, dan Kecamatan Malalayang.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian yang digunakan pengambilan data dilakukan sejak tanggal 07 November 2022 hingga 11 Januari 2023. Dalam pengambilan data tersebut dilakukan secara bertahap. Kemudian untuk pengolahan dan penyajian data dilakukan selama 3 minggu.

D. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah persepsi pedagang makanan baik muslim maupun non-muslim yang sekaligus menjadi penduduk di Kota Manado yang menjual makanan nasional sekaligus makanan umum yang menggunakan campuran bahan makanan haram.

E. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan suatu generalisasi yang dimiliki oleh suatu objek dengan karakteristik dan kualitas yang telah ditentukan oleh peneliti yang kemudian hasilnya dipelajari dan ditariknya kesimpulan. Sedangkan, sampel adalah bagian dari objek populasi yang telah ditentukan oleh peneliti tersebut. Untuk sampel dalam penelitian ini menggunakan sumber data dengan teknik *Purposive Sampling*, yaitu sumber data yang dipilih sesuai dengan pertimbangan dan kesesuaian penelitian (Sugiyono 2013).

Berdasarkan populasi yang telah ditentukan oleh peneliti terdiri dari pedagang makanan non-muslim, pedagang makanan muslim, dan masyarakat umum di Kota Manado. Sedangkan, untuk sampelnya diambil dari 12 pedagang makanan non-muslim yang menjual makanan dua menu, 5 pedagang makanan muslim yang menjual makanan umum, 5 masyarakat lokal non-muslim yang asli Manado, dan 5 masyarakat muslim yang menetap di Manado. Data yang diambil tersebar di 3 wilayah, seperti Kecamatan Mapanget, Kecamatan Sario, dan Kecamatan Malalayang.

F. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu hal yang terpenting dalam melakukan penelitian. Menurut Sugiyono (2014) sumber data terbagi atas dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari responden atau data yang didapatkan oleh peneliti dari sumber pertama. Untuk data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari sumber lain yang sudah ada. Data sekunder ini juga berperan sebagai

data pendukung dari data primer yang telah didapatkan sebelumnya. Data sekunder dapat berupa sumber kepustakaan, artikel, buku, hingga jurnal yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

G. Definisi Konseptual Variabel dan Operasional

Adanya variabel konseptual dan operasional merupakan suatu hal yang diperlukan dalam suatu penelitian yang akan membantu peneliti dalam memahami makna yang terkandung pada suatu ungkapan yang digunakan sebagai instruksi dalam pengukuran suatu objek variabel.

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah ungkapan yang digunakan pada suatu penelitian dalam memudahkan penulis dalam memahami makna yang digunakan pada konsep penelitian, berikut adalah definisi konseptual pada penelitian ini:

a. Persepsi

Secara umum persepsi adalah sebuah tanggapan dari seseorang yang didapatkan melalui panca indera kemudian diimplementasikan sebagai sebuah sinyal yang akan memberikan pengaruh pada perilaku dan juga tindakan seseorang sesuai dengan budaya dan lingkungan sosial yang berlaku di sekitarnya.

b. Pedagang Makanan

Pedagang makanan adalah suatu aktivitas jual beli dalam bidang kuliner yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, ataupun badan usaha dalam menjual produk pangan yang dijual secara umum kepada masyarakat yang diproduksi dalam skala besar maupun kecil.

c. Makanan Halal & Haram

Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dalam Islam yang telah sesuai dengan ketentuan syariat. Makanan halal Makanan haram adalah makanan yang diharamkan dalam Islam. Jenis makanan tersebut diharamkan karena memiliki kemudharatan bagi yang mengkonsumsinya. Makanan yang dapat dikategorikan sebagai makanan halal atau haram tidak hanya dari jenisnya saja, namun dari zat yang terkandung, cara memperolehnya hingga bagaimana makanan tersebut disajikan.

d. Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa dengan tujuan menggunakan nilai manfaat yang terkandung di dalamnya untuk aktivitas sehari-hari. Dengan tetap berorientasi pada konsep pemenuhan yang lebih memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan.

2. Definisi Operasional

Variabel operasional adalah petunjuk yang digunakan dalam suatu penelitian dalam melakukan suatu pengukuran dan pengamatan pada objek tertentu. Pengamatan pada variabel operasional ini, penulis menggunakan Persepsi Pedagang Makanan Non Muslim sebagai objek dalam penyajian makanan bagi konsumen muslim di Kota Manado guna menjawab rumusan masalah yang ditanyakan.

H. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nurdin, & Hartati (2019) teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Teknik Triangulasi yang merupakan teknik dalam mengumpulkan data dengan menggabungkan beberapa teknik. Teknik Triangulasi menggabungkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi menjadi satu. Hal ini bertujuan agar peneliti bisa mendapatkan data dari berbagai narasumber dengan teknik yang sama. Selain itu, juga untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peneliti terhadap apa yang ditemukan Teknik Triangulasi terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Nurdin, & Hartati, (2019) Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan dilakukannya pengamatan secara dekat agar dapat melihat objek penelitian secara langsung. Hal ini akan membuat hasil penelitian menjadi lebih valid dan reliabel karena peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang terjadi di lapangan, hingga melihat perilaku dan pola pikir masyarakat.

Pada penelitian ini penulis melakukan kegiatan observasi dengan melihat beberapa aspek, seperti identitas yang menunjukkan hidangan yang dijual, melihat kondisi kebersihan di area tempat pedagang tersebut, mengamati dimana lokasi tempat berjualannya pedagang non-halal, hingga melakukan observasi pada masyarakat sekitar terhadap pedagang makanan di area tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik dalam pengumpulan data yang sedang diteliti oleh peneliti yang ingin mendapatkan data yang lebih akurat dan mendala, langsung dari narasumber. Dalam melakukan wawancara juga dapat dilakukan secara tatap muka

langsung ataupun menggunakan media komunikasi yang lain (Nurdin, & Hartati, 2019).

Wawancara yang dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada beberapa masyarakat di Kota Manado yang telah ditentukan oleh peneliti secara *purposive sampling*. Dalam wawancara ini dilakukan secara semi struktur. Wawancara semi struktur adalah wawancara yang mempersiapkan pertanyaan untuk narasumber seperti wawancara terstruktur. Pada wawancara semi terstruktur ini hanya menanyakan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan dan tidak adanya jawaban tetap dan pasti yang telah ditentukan oleh peneliti. Hal ini berguna agar narasumber memiliki kebebasan untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan isi hati dan pendapat mereka. Pada wawancara ini juga diperlukan kreativitas pewawancara agar bisa mendapatkan informasi dan gambaran yang lebih luas dari narasumber (Nurdin, & Hartati, 2019).

3. Dokumentasi

Menurut Nurdin, & Hartati, (2019) dokumentasi adalah data pendukung yang telah didapatkan dari observasi dan wawancara yang dapat berupa foto. Dokumentasi diambil dari tempat penelitian atau tempat observasi yang dilakukan. Dokumentasi yang akan diambil berupa foto pedagang makanan, menu yang disediakan oleh warung tersebut, dokumentasi bersama dengan narasumber, dan juga sumber kepustakaan dari penelitian sebelumnya dan sumber referensi lain yang terkait.

I. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2013) instrumen penelitian adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara


Untuk wawancara menggunakan pedoman wawancara yang berupa pertanyaan-pertanyaan khusus yang akan ditanyakan pada responden. Pertanyaan yang diberikan merupakan jenis wawancara semi struktur. Hal ini berguna untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber tanpa ada batasan. Ini dilakukan agar narasumber bebas berpendapat sesuai dengan isi hati mereka tanpa adanya batasan. Dengan demikian akan membuat penulis memiliki jawaban dan gambaran yang lebih mendalam terkait persoalan yang ditanyakan.

2. Peneliti Sendiri

Peneliti terjun langsung ke lapangan bentuk melakukan observasi dan pengamatan secara dekat agar dapat melihat langsung bagaimana situasi di lapangan yang sebenarnya. Kemudian juga untuk memvalidasi terkait kebenaran jawaban yang diberikan responden dan melihat bagaimana pemahaman responden terkait permasalahan yang sedang diteliti.

J. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian adalah sebagai pedoman bagi penulis untuk bisa menyusun dan menganalisis sumber data yang telah didapatkan sebelumnya saat terjun langsung ke lapangan untuk dikaji dan disusun kembali agar dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Jhon W. Creswell (2013) yang terbagi menjadi enam, yaitu meliputi data penelitian yang didapatkan saat terjun ke lapangan, mempersiapkan dan mengolah data yang telah didapatkan, kemudian membaca lagi data yang telah diolah, tahap selanjutnya mengklasifikasi data sesuai dengan kategori, menghubungkan data, dan yang terakhir interpretasi dan deskripsi yang merupakan tahap akhir analisis yang menuju pada kesimpulan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Creswell

1. Data Penelitian

Sebelum melakukan analisis data, tentu seorang peneliti harus memiliki data penelitiannya terlebih dahulu yang didapatkan saat terjun langsung ke lapangan dengan melihat langsung situasi dan bersinggungan langsung dengan responden yang sesuai dengan kriteria peneliti

2. Mempersiapkan dan Mengolah data

Pada tahap ini peneliti melakukan persiapan atau pengumpulan data mentah yang telah diperoleh saat melakukan observasi dan wawancara di lapangan. Pada tahap ini peneliti mengubah hasil rekaman wawancara responden menjadi sebuah transkrip narasi yang disusun berdasarkan hasil yang telah didapatkan saat dilapangan.

3. Membaca keseluruhan data

Setelah data telah ditulis dalam bentuk narasi, kemudian data tersebut dibaca kembali untuk dilakukan *screening*. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa semua data yang didapatkan saat wawancara sudah masukan semuanya.

4. Klasifikasi data

Pada tahap ini kemudian dilakukan klasifikasi dalam pengumpulan data yang kemudian dikategorikan sesuai dengan jenis data yang diperoleh saat dilapangan. Hal ini berguna untuk mempermudah peneliti dalam membuat intisari jawaban sesuai dengan sub-sub kategori yang telah dibuat.

5. Menghubungkan data

Pada bagian ini setelah didapatkan data yang telah dikategorikan, selanjutnya peneliti menggabungkan dan menghubungkan data yang didapatkan untuk disesuaikan dengan tema dari penelitian yang sedang di uji. Hal ini merupakan salah satu tahap yang akan mempermudah peneliti untuk bisa mendapatkan benang merah ketika akan masuk pada bagian kesimpulan penelitian.

6. Interpretasi & Deskripsi

Tahap ini adalah tahap interpretasi dan juga deskripsi data untuk dilakukannya verifikasi dan pengambilan kesimpulan dari data yang telah didapatkan. Seluruh data tersebut kemudian dihubungkan untuk ditemukannya suatu makna yang akan memberikan korelasi antar kategori data satu dan lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Kota Manado terletak di Provinsi Sulawesi Utara dan sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara. Kota Manado mencakup beberapa etnis besar, seperti Minahasa, Sangihe-Talaud, Bolaang Mongondow, dan beberapa golongan etnis lainnya yang beragama mayoritas kristen. Walaupun adanya perbedaan suku dan agama di Kota Manado tidak menjadi halangan bagi masyarakatnya untuk hidup berdampingan, rukun, dan damai. Kota Manado memiliki slogan “Torang Samua Basudara” yang artinya “Kita Semua Bersaudara”. Slogan tersebut menggambarkan hidup kerukunan dan damai walaupun adanya perbedaan suku dan agama (manadokota.go.id)

Kota Manado secara geografis terletak antara 1 derajat 25'88" - 1 derajat 39'50" LU dan 24 derajat 47'00" - 124 derajat 56' 00" Bujur Timur. Kota Manado masuk pada zona Waktu Indonesia Tengah (WITA). Luas wilayahnya adalah 157,26 km² yang terbagi dalam 11 kecamatan, yaitu Bunaken, Bunaken Kepulauan, Malalayang, Mapanget, Paal Dua, Sario, Singkil, Tikala, Tuminting, Wanea, dan Wenang. Kemudian untuk batas wilayahnya berbatasan dengan Laut Sulawesi di sebelah barat dan Kabupaten Minahasa di sebelah utara, timur, serta selatan (sulut.bpk.go.id)

Demografi Kota Manado berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020 sebanyak 548.361 jiwa dengan mayoritas penduduk adalah kristen. Tercatat jumlah data pemeluk agama pemerintahan di Kota Manado oleh Kanwil Kemenag hingga 2020, penduduk yang beragama Islam sebanyak 212.021 jiwa, Kristen 306.262 jiwa, Katolik 23.311 jiwa, Hindu 2.403 jiwa, Buddha 3.327 jiwa, Konghucu 1.037 jiwa. Sehingga, dapat dikatakan bahwa sekitar 90% masyarakat Kota Manado mayoritasnya adalah non-muslim (Kanwil Kemenag Prov. Sulut, 2020).

Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Manado pada tahun 2020 sebesar 78,02. Besarnya nilai tersebut ditunjang juga dengan kemudahan dalam dunia investasi. Kota Manado pun memiliki potensi sebagai Kota Pariwisata yang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD 2005-2025) dengan visi Kota Manado, yaitu menjadi Pariwisata Dunia. Untuk potensi pariwisata yang ada di Kota Manado, seperti Taman Laut Bunaken, Pulau Siladen, Air Terjun Kima Atas, dan Pantai Malalayang. Taman laut Bunaken menjadi daya tarik karena memiliki keberagaman terumbu karang, jenis ikan, dan rumput laut (regional.kompas.com, 2022).

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado

Dilakukannya penelitian ini sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana respon dan juga persepsi masyarakat khususnya pedagang makanan Non-halal terhadap konsumen muslim di Kota Manado. Dengan mewawancarai masyarakat yang masuk pada beberapa kategori, seperti Pedagang Makanan Non-halal, Pedagang Makanan Muslim, Masyarakat Lokal Non-Muslim, dan Masyarakat Lokal Muslim. Untuk jumlah secara keseluruhan terdapat 27 orang responden yang diambil dengan *purposive sampling* yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Sario, Wanea, Malalayang, dan Mapanget.

Untuk pencarian utama responden lebih terfokus pada beberapa warung makan dan juga restoran di Kota Manado. Untuk kategori pedagang makanan non-halal dengan kriteria menjual makanan dua menu, yaitu makanan non-halal dan makanan umum. Kemudian untuk kategori pedagang makanan muslim dengan kriteria menjual makanan umum dan menggunakan label halal atau muslim. Lalu, untuk responden masyarakat lokal muslim dan non-muslim dari kalangan mahasiswa yang asli dan bertempat tinggal di Manado.

Tabel 4.1
Kategori Responden

Responden	Jumlah
Pedagang Makanan Non-halal	12
Pedagang Makanan Muslim	5
Masyarakat Lokal Non-Muslim	5
Masyarakat Lokal Muslim	5

a. Pemahaman & Penggunaan Jenis Makanan, Minuman, dan Bumbu Penyedap yang Dilarang dalam Islam

Pada bagian ini peneliti melakukan wawancara dengan menanyakan terkait pemahaman responden terhadap makanan halal bagi umat muslim yang mereka ketahui sejauh ini. Berikut merupakan hasil yang telah didapatkan melalui wawancara bersama para responden:

1) Makanan

Tabel 4.2
Pemahaman Responden tentang Makanan Non-halal

Responden	Jumlah Responden	Keterangan	Persentase
Pedagang Makanan Non-Halal	8 orang	Memahami secara umum (babi & anjing)	66,7%
	4 orang	Memahami secara spesifik (ular, tikus, dsb)	33,3%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Dari pengetahuan jenis makanan yang tidak diperbolehkan untuk umat muslim, ada 8 responden yang hanya mengetahui babi dan anjing (RW) sebagai makanan yang diharamkan dalam Islam secara umum. Sedangkan, untuk yang menjawab makanan variatif seperti ular, kelelawar, tikus, dan jenis lainnya hanya 4 responden pedagang non-muslim.

Untuk masyarakat non-muslim hanya 3 dari 5 responden yang dapat memahami secara spesifik makanan yang diharamkan. Untuk penggunaan jenis makanan yang berbahan dasar non-halal ini yang paling sering diolah atau disajikan saat di rumah makan adalah daging babi dan RW. Untuk Ular, tikus dan jenis hewan lainnya lebih sering ditemukan pada penjual di pasar atau supermarket.

Dari data diatas, menunjukkan ternyata masih banyak sekali masyarakat di Kota Manado yang belum bisa memahami dengan baik dan benar terkait makanan halal untuk konsumen muslim. Untuk pemahaman terkait makanan halal bagi konsumen muslim pun ada berbagai pemahaman dan persepsi yang berbeda-beda dari para responden yang ditemui saat wawancara berlangsung.

Untuk responden pedagang makanan non-halal, mayoritas hanya mengetahui bahwa yang diharamkan bagi konsumen muslim itu hanyalah babi dan anjing. Mereka belum memahami terkait jenis-jenis hewan yang tidak diperbolehkan untuk umat muslim, seperti hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam, bangkai, yang disembelih bukan atas nama Allah, yang dipukul, yang terjatuh, tercekik, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, dan disembelih untuk berhalal.

2) Minuman

Tabel 4.3

Pemahaman Responden tentang Minuman Non-halal

Responden	Jumlah Responden	Keterangan	Persentase
Pedagang Makanan Non-Halal	3 orang	Dapat memahami Alkohol Diharamkan	25%
	9 orang	Tidak memahami Alkohol Diharamkan	75%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Untuk minuman beralkohol ada 3 responden yang memahami bahwa alkohol diharamkan bagi umat muslim. Lalu. ada 9 responden yang tidak mengetahui bahwa alkohol adalah minuman yang diharamkan bagi umat muslim. Untuk masyarakat non-muslim hanya 3 dari 5 responden yang dapat memahami bahwa minuman beralkohol diharamkan dalam Islam.

Untuk penggunaan alkohol ini biasanya hanya diminum langsung atau sebagai salah satu bumbu penyedap pada daging RW yang digunakan untuk menghilangkan rasa amis dan memberikan bau dan rasa yang khas. Salah satu alasan mengapa banyak pedagang makanan non-halal yang berpendapat bahwa alkohol tidak termasuk dalam salah satu minuman yang diharamkan, kemungkinan karena mayoritas penduduk di Kota Manado adalah non-muslim yang membuat minuman alkohol menjadi salah satu jenis minuman yang wajar dan lumrah untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

3) Jenis Bumbu Penyedap

Pada bagian ini peneliti ingin mencari tahu bagaimana pemahaman responden terkait jenis bumbu penyedap yang biasa digunakan untuk masakan dan kue yang didalamnya mengandung alkohol, seperti rum,

mirin, sake, angciu, gelatin, gochujang, baileys, dan berbagai jenis penyedap rasa sirup atau essence yang mengandung alkohol.

Tabel 4.4

Pemahaman Responden tentang Bahan Penyedap Non-halal

Responden	Memahami Secara umum Rhum	Angciu	Memahami dengan cukup baik beberapa penyedap	Memahami dengan baik semua jenis penyedap	Tidak memahami semua jenis penyedap
Pedagang Makanan Non-Halal	5 orang	1 orang	3 orang	-	3 orang
Masyarakat Non-muslim	3 orang	-	-	-	2 orang
Pedagang Muslim	2 orang	-	-	1 orang	2 orang
Masyarakat Muslim	-	-	-	-	5 orang
Jumlah Responden	10 orang	1 orang	3 orang	1 orang	12 orang
Persentase	37,04%	3,70%	11,11%	3,70%	44,44%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Dari data diatas menunjukkan bahwa sebanyak 37,04 % atau 10 orang secara umum masyarakat di Manado lebih mengetahui rhum, karena seringnya dipakai pada adonan kue. Terutama pada jenis kue, seperti klapertart, kue sus, dan vla puding. Adapun dari beberapa responden yang sekedar hanya mengetahui rhum sebagai pewangi dan pengharum kue tanpa mengetahui adanya kandungan alkohol di dalamnya. Seperti penuturan dari salah satu responden yang mengatakan bahwa rhum memang sering kali dipakai di kue klapertart sebagai pewangi dan pengharum. Cara untuk membedakan kue yang menggunakan rhum dan tidak, bisa diketahui dari

wangi kuenya. Biasanya dipakai juga pada kue tart agar baunya wangi. Namun, tidak semua kue juga memakai rhum. Ada yang memakainya dan ada juga yang tidak. Tetapi, kue yang paling sering menggunakan rhum adalah kue-kue yang menggunakan banyak telur di dalam proses pembuatannya. Hal ini berguna untuk menghilangkan bau amis akibat telur yang digunakan pada kue tersebut. Kemudian ada 3,70% atau 1 orang yang mengetahui jenis penyedap angciu saja dari beberapa bahan penyedap tersebut merupakan juru masak di sebuah kedai makan *chinese food*.

Lalu, ada sebanyak 11,11% atau 3 orang responden pedagang makanan non-halal yang memahami dengan cukup baik terkait beberapa bahan penyedap makanan yang tidak diperbolehkan untuk umat muslim, seperti rhum yang tidak boleh untuk umat muslim karena mengandung alkohol di dalamnya yang membuat aroma kue menjadi harum, misalnya keik ulang tahun, vla puding, dan klapertart. Kemudian angciu yang digunakan untuk makanan *chinese food*, dan penggunaan *sake*/miras untuk makanan non-halal RW (anjing). Seperti penuturan dari salah satu responden yang menyatakan bahwa miras atau Cap tikus dalam bahasa Manado, biasa digunakan juga sebagai bumbu masak untuk daging anjing (RW) sebagai penghilang bau amis. Salah satunya juga bisa menggunakan lemon atau cuka. Namun, untuk rasa yang lebih identik dan khas biasanya menggunakan miras atau Cap tikus. Responden dari pedagang makanan Non-halal juga mengatakan bahwa untuk takarannya, misal daging anjingnya 5 kg kemudian untuk Cap Tikusnya bisa menggunakan sebanyak 1 gelas.

Kemudian ada 3,70% atau 1 orang responden pedagang makanan muslim yang memahami dengan baik terkait jenis bahan penyedap makanan yang diharamkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan responden tersebut merupakan salah satu owner restoran yang cukup terkenal di Kota Manado yang memiliki berbagai jenis menu yang disediakan, seperti berbagai jenis roti dan kue, *japanese food*, *korean food*, *barbeque*, *chinese food*, hingga makanan nasional lainnya. Seperti pengakuan responden saat wawancara

yang mengatakan bahwa karena di restorannya menyajikan berbagai menu seperti makanan Asia hingga Western, tidak jarang juga banyak *customer* yang komplain bahwa rasa yang disajikan di resto tersebut berbeda, kurang kuat dan sedikit hambar dengan hidangan yang pernah mereka makan sebelumnya. Pemilik resto tersebut pun mengklarifikasi dan menjelaskan bahwa memang rasa pada hidangan yang disajikan di restonya sedikit berbeda dengan yang aslinya, karena memang untuk saus dan bumbu yang aslinya itu mengandung alkohol. Sehingga, untuk alternatifnya pun pemilik resto tersebut meracik sendiri bumbu dan saus untuk hidangannya yang mirip dengan aslinya namun tanpa menggunakan bahan yang mengandung alkohol dan minyak babi

Lalu ada sebanyak 44,44% atau 12 orang responden yang tidak tahu dan tidak memahami jenis-jenis penyedap makanan yang diharamkan dalam Islam. Dari 12 responden tersebut mencakup pedagang makanan non-halal, masyarakat non-muslim, pedagang makanan muslim dan masyarakat muslim. Hal yang mengejutkan adalah ada lebih banyak masyarakat muslim di Kota Manado yang saat diwawancarai tidak mengetahui dan memahami jenis-jenis penyedap makanan yang diharamkan dalam Islam. Ada beberapa dari mereka yang hanya sekedar pernah mendengar jenis penyedap rhum atau gelatin. Namun, tidak mengetahui kenapa jenis penyedap tersebut tidak boleh dikonsumsi oleh umat muslim. Banyak dari masyarakat muslim di Manado yang baru mengetahui bahwa bahan-bahan tersebut mengandung alkohol dan mengandung lemak babi bisa digunakan pada jenis makanan yang tidak pernah mereka duga dan bayangkan sebelumnya. Seperti penuturan dari beberapa responden yang mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengar dan tidak tahu sebelumnya terkait bumbu-bumbu penyedap masakan dan kue tersebut. Adapun responden yang hanya sekedar tahu bahwa bumbu, seperti rhum itu dilarang. Namun, tidak mengetahui kenapa bisa dilarang dalam Islam. Ada juga responden yang mengatakan bahwa pernah mendengar gelatin, namun tidak tahu itu apa, dari mana dan bentuknya seperti apa.

4) Jenis Makanan Non-halal yang Menggunakan Penamaan Lain

Ada berbagai jenis makanan non-halal di setiap daerah yang menggunakan penamaan, sehingga banyak dari pendatang ataupun umat muslim yang sebenarnya tidak tahu bahwa itu adalah jenis makanan non-halal yang menggunakan bahan dasar, seperti babi, anjing, dan sejenisnya. Pada tabel dibawah adalah berbagai jenis penamaan lain makanan non-halal di Kota Manado sebagai berikut:

Tabel 4.5
Jenis Makanan Non-halal yang Menggunakan Penamaan Lain
di Kota Manado

No	Jenis Makanan	Keterangan
1.	Ragey	Sate babi dengan potongan daging yang cukup besar
2.	Tinoransak	Daging babi yang dimasak menggunakan bumbu kuning atau biasa dibilang juga babi bulu, karena ada juga yang memasak menggunakan bulu.
3.	RW (Rintek Wuuk)	RW atau anjing adalah istilah yang biasa digunakan untuk masakan yang berbahan dasar dari anjing
4.	Paniki atau Kalong	Jenis makanan yang berbahan dasar dari kelelawar
5.	Sayur Pangi	Sayur ini bisa menjadi haram karena dalam proses pembuatannya biasanya menggunakan campuran daging babi.
6.	Biapong Ba'	Biapong = Bakpao, sedangkan Ba' = singkatan babi.
7.	Posana	Daging babi yang dimasak menggunakan bungkus daun

8.	Rorona	Jeroan babi
9.	Ba' atau Boke	Itu istilah lain dari babi
10.	Mie Katan	Mie goreng yang ditambahkan topping daging babi
11.	Nyuknyang	Bakso yang terbuat dari daging babi

(Lestary, R.A.D. 2023. "Jenis Makanan Non-Halal yang Menggunakan Penamaan Lain di Kota Manado". *Hasil Wawancara Pribadi*: 9 Januari 2023, Kota Manado)

b. Kepedulian Pedagang Makanan Non-Halal terhadap Kebersihan dan Cara Pengolahan Makanan Menurut Syariat Islam

1) Kebersihan Makanan

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan berbagai responden yang ada di Kota Manado, mendapatkan hasil bahwa semua responden menjawab kebersihan merupakan suatu keharusan dan keutamaan dalam membuat suatu makanan. Untuk memperoleh makanan yang disajikan bersih, higienis, dan enak untuk dilihat. Karena makanan yang dihidangkan tersebut akan masuk ke dalam tubuh. Sehingga kebersihan makanan harus sangat diperhatikan.

2) Cara Pengolahan Makanan

Dalam penelitian ini, peneliti juga menanyakan terkait pemahaman dari pedagang makanan non-halal dan masyarakat non-muslim terhadap cara pengolahan makanan yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengolahan makanan yang dilakukan sudah sesuai dengan ajaran Islam atau belum. Karena walaupun menyediakan makanan nasional, namun cara pengolahannya belum sesuai dengan syariat Islam, maka tidak bisa dikonsumsi oleh umat muslim.

Tabel 4.6
Pemahaman Pedagang Makanan Non-halal dan Masyarakat Non-muslim
terhadap cara pengolahan makanan menurut syariat Islam

Responden	Dapat Memahami (tdk dicampur, pakai alat masak beda, beda dapur)	Kurang memahami (1) (tdk dicampur, tapi pakai alat masak sama)	Kurang memahami (2) (tdk dicampur, alat masak beda, tapi 1 dapur)	Kurang memahami (3) (tahu penyembelihan hewan)	Tidak Memahami
Pedagang Makanan Non-Halal	1 orang	2 orang	4 orang	1 orang	4 orang
Masyarakat Non muslim	1 orang	2 orang		1 orang	1 orang
Jumlah Responden	2 orang	4 orang	4 orang	2 orang	5 orang
Persentase	11,76%	23,53%	23,53%	11,76%	29,41%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Dari data diatas diketahui bahwa masih banyak masyarakat Kota Manado khususnya non-muslim yang belum memahami dengan jelas dan benar terkait cara pengolahan makanan untuk umat muslim yang sesuai dengan syariat Islam. Untuk yang dapat memahami dengan cukup baik terdapat 11,76% atau 2 orang responden. Mereka memahami terkait bagaimana cara pengolahan dan penyajian makanan untuk umat muslim

harus dibedakan, mulai dari tidak boleh dicampur bahannya, menggunakan alat masak yang beda, beda dapur, dan berbagai perlengkapan dapur lainnya yang harus di pisah. Hal ini dikarenakan salah satu responden tersebut memiliki *catering* yang khusus untuk umat muslim atau makanan halal dan kemudian melakukan pengurusan label MUI. Sehingga, responden tersebut mengetahui berbagai hal termasuk cara pengolahan yang sesuai syariat Islam. Hal ini dilakukan agar *catering* yang dijalankan dapat dipercaya dan memberikan rasa aman kepada *customer* muslim di Kota Manado.

Lalu, terdapat 23,53% atau 4 orang responden dari kalangan pedagang makanan non-halal dan masyarakat non-muslim yang masuk pada kategori kurang memahami tipe 1. Mereka berpendapat bahwa makanan untuk umat muslim memang secara jelas tidak boleh dicampur dengan daging haram, seperti babi atau anjing. Namun, mereka berpikir bahwa bisa menggunakan alat masak yang sama. Setelah alat masak tersebut digunakan untuk memasak babi atau anjing, kemudian sebelum dipakai kembali untuk memasak ayam dan lauk umum lainnya mereka cuci hingga bersih terlebih dahulu. Padahal, walaupun sudah dicuci dengan bersih hingga berapa kali pun akan tetaplah najis, haram, dan tidak boleh digunakan untuk memasak makanan bagi umat muslim.

Kemudian hampir sama juga dengan kategori tipe 1 sebelumnya, untuk kategori yang kurang memahami pada tipe 2 pun ada 23,53% atau 4 orang responden. Namun, semuanya dari kalangan pedagang makanan non-halal. Mereka beranggapan bahwa walaupun menjual makanan haram, seperti babi atau anjing, mereka pun menjual makanan umum lainnya, seperti ayam, ikan, dan sayur jika ada konsumen muslim yang datang untuk makan. Hal itu dilakukan dengan membedakan wajan untuk memasak babi dan ayam.

Namun, kenyataannya saat memasak pun masih menggunakan satu dapur yang sama. Karena mereka beranggapan bahwa ketika mereka menggunakan wajan yang beda, tentu bisa dikonsumsi ayam, ikan, atau sayur tersebut. Walaupun menggunakan alat masak (wajan) yang beda, tapi

belum tentu bisa dipertahankan bahwa wajan tersebut memang khusus untuk memasak ayam dan lauk untuk umat muslim. Karena bisa jadi wajan tersebut tetap digunakan untuk memasak babi ketika wajan sudah dicuci. Tapi siapa yang akan menyangka juga walaupun menggunakan alat masak yang berbeda, namun masih menggunakan dapur yang sama besar kemungkinan untuk talenan, pisau, atau, tempat pencucian menggunakan alat dan tempat yang sama dan secara tidak langsung pun bisa terkontaminasi dengan bekas dari daging babi atau anjing yang mereka masak.

Ada salah satu responden pedagang makanan non-halal yang mengatakan bahwa ketika misalnya diadakan suatu acara yang bertempat di rumah orang non-muslim, mereka akan menyediakan 2 menu, yaitu menu umum ikan, ayam, sapi, sayur, dan menu non-halal, babi, dan anjing (RW). Untuk memasaknya mereka memasak makanan umum terlebih dahulu untuk tamu muslim yang akan datang. Kemudian jika sudah selesai baru akan memasak hidangan yang non-halal untuk tamu yang non-muslim. Lalu, untuk hidangan bagi tamu muslim yang datang akan di tata di dalam rumah. Kemudian untuk hidangan non-halal akan di tata di luar ruangan atau di tenda.

Lalu, ada 11,76% atau 2 orang responden dari kalangan pedagang makanan non-halal dan masyarakat non-muslim yang masuk pada kategori kurang memahami untuk tipe 3. Mereka mengatakan bahwa mereka hanya memahami terkait penyembelihan hewan yang harus dibacakan doa. Salah satu responden masyarakat non-muslim mengatakan bahwa beliau mengetahui hal tersebut karena sering berkunjung ke rumah teman yang muslim. Sehingga, sering mendengar bahwa hewan yang akan dikonsumsi, seperti ayam harus disembelih dengan membacakan doa.

Kemudian yang terakhir ada kategori responden yang tidak mengetahui sama sekali terkait cara pengolahan yang dikhususkan untuk umat muslim ada 29,41% atau 5 orang responden dari kalangan pedagang makanan non-halal dan masyarakat non-muslim. Dari tanggapan yang

didapatkan saat wawancara bahwa mereka memang tidak mengetahui sama sekali ataupun mendengar sebelumnya terkait cara pengolahan yang dikhususkan untuk umat muslim.

c. Kesadaran Masyarakat terhadap Penjualan Makanan Non-Halal

Pada bagian ini peneliti mencari tahu bagaimana kesadaran dari masyarakat di Kota Manado khususnya masyarakat muslim. Karena dengan banyaknya pedagang makanan non-halal di Kota Manado membuat masyarakat muslim pun juga harus lebih selektif dan hati-hati ketika akan membeli dan mengonsumsi makanan.

1) Sikap konsumen muslim dalam pembelian makanan

Menurut Pamela (2018) ada berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen saat membeli makanan, seperti pengetahuan, harga, kualitas, lokasi, merek, dan lingkungan. Oleh sebab itu sikap konsumen muslim menjadi penting ketika akan membeli makanan apalagi dengan mayoritas penduduknya adalah non-muslim. Apakah dengan situasi tersebut membuat masyarakat muslim menjadi selektif atau bahkan malah sebaliknya, hanya dengan memahami bahwa tidak bisa mengonsumsi makanan haram, seperti babi dan anjing. Lalu, makanan yang dimasak oleh masyarakat non-muslim bisa untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan haram tersebut. Salah satu hal yang bisa dilakukan ketika kita tidak tahu terkait menu yang di jual atau merasa ragu terkait kehalalan suatu makanan, alangkah baiknya kita sebagai konsumen bertanya kepada sang penjual. Tidak perlu ada rasa ragu ataupun sungkan untuk bertanya, karena itu adalah hak konsumen untuk mengetahui menu apa yang sedang dijual. Berikut adalah hasil dari penelitian terkait kesadaran konsumen muslim dalam pembelian makanan:

Tabel 4.7
Sikap Konsumen Muslim dalam Pembelian Makanan

Responden	Tidak Pernah Ada yang Menanyakan Kehalalan Produk	Pernah Menanyakan Kehalalan Produk
Pedagang Makanan Non-Halal *konsumen muslim yang datang	9 orang - bisa melihat sendiri menu di etalase - sudah tahu sendiri disitu tempat non-halal	3 orang
Masyarakat Non-muslim *memiliki teman muslim	4 orang - salah satu teman kampus yang muslim memaksa makan di tempat non-halal	1 orang
Pedagang Muslim	3 orang - sudah tahu muslim	2 orang - sudah tahu muslim tapi tetap bertanya
Masyarakat Muslim	2 orang - salah satu sungkan bertanya	3 orang
Jumlah Responden	18 orang	9 orang
Persentase	66,67%	33,33%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Dari wawancara pedagang makanan non-halal, masyarakat non-muslim, pedagang makanan muslim, dan masyarakat muslim yang didapatkan hasil bahwa untuk pedagang makanan non-muslim ada 9 orang

responden yang menjawab bahwa tidak pernah ada konsumen muslim dan non-muslim yang menanyakan terkait kehalalan makanan yang dijual. Karena mereka beranggapan bahwa konsumen sudah melihat sendiri menu yang ada di etalase kaca dan sudah mengetahui juga bahwa tempat tersebut adalah warung makan non-halal. Lalu ada 3 orang responden pedagang makanan non-halal yang mengaku bahwa pernah ada konsumen muslim yang bertanya terkait kehalalan makanan yang dijual.

Kemudian untuk 4 orang responden masyarakat non-muslim pun mengatakan bahwa tidak pernah menemukan teman mereka yang muslim menanyakan terkait kehalalan produk yang dijual oleh pedagang makanan. Lalu, hanya ada 1 orang responden masyarakat non-muslim yang mengatakan bahwa pernah mendapati temannya yang muslim sadar akan kehalalan makanan yang pada saat itu sedang menghadiri suatu acara ulang teman yang non-muslim, namun ternyata tidak ikut menikmati hidangan yang disediakan. Karena tidak tahu dengan jelas terkait cara pengolahan masakan tersebut walaupun hidangan yang disediakan adalah hidangan nasional.

Adapun salah satu responden masyarakat non-muslim yang dimana memiliki salah seorang teman kampus yang muslim. Ia berkata bahwa situasinya saat sedang ingin mencari makan. Namun responden ini karena mengetahui ada teman kampusnya yang muslim, akhirnya mereka tidak jadi makan di tempat tersebut. Sebab ia mengetahui teman muslimnya ini tidak boleh makan di tempat menjual hidangan babi. Akhirnya responden non-muslim ini pun berinisiatif mengajak untuk mencari tempat makan lain yang bisa dikonsumsi oleh umat muslim. Namun, teman kampusnya yang muslim tersebut malah merespon sebaliknya. Teman kampusnya yang muslim ini tidak merasa keberatan jika harus makan di tempat yang menjual makanan babi dengan mengatakan bahwa bisa mengonsumsi makanan yang selain babi di tempat tersebut. Responden non-muslim ini pun kaget dengan respon temannya yang muslim ini dan berusaha bertanya kembali kepada temannya apakah tidak apa-apa jika ia makan di tempat tersebut. Lalu, temannya

menjawab tidak apa-apa dan malah memaksakan untuk makan di tempat itu saja.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan 5 orang responden pedagang makanan muslim didapatkan bahwa 3 orang responden mengungkapkan bahwa tidak pernah ada yang menanyakan terkait kehalalan produk makanan yang jual. Dengan alasan bahwa sudah menggunakan tulisan arab seperti Basmallah dan halal. Kemudian ada juga yang memang sudah mengetahui penjual tersebut muslim karena melihat dari penampilan yang menggunakan hijab. Lalu, 2 responden pedagang makanan muslim lainnya mengaku bahwa pernah ada konsumen muslim yang bertanya terkait kehalalan produk, walaupun sebenarnya sang penjual sudah menggunakan identitas seperti “Kedai Muslim” atau dengan berpenampilan menggunakan hijab.

Kemudian untuk masyarakat lokal muslim 2 dari 5 orang responden mengungkapkan bahwa tidak pernah menanyakan terkait kehalalan suatu makanan. Ada salah satu orang responden yang mengatakan bahwa dirinya masing sungkan untuk menanyakan kehalalan pada pedagang makanan. Lalu ada 3 orang responden lainnya yang mengungkapkan bahwa pernah bertanya terkait kehalalan produk makanan yang ingin dibeli karena merasa tidak yakin dengan identitas penjual makanan.

- 2) Respon pedagang makanan non-halal ketika ada konsumen muslim yang datang membeli

Respon dari pedagang makanan non-halal juga sangat penting bagi konsumen muslim yang datang untuk membeli. Dengan memberi informasi bahwa makanan tersebut mengandung babi atau anjing yang tidak bisa dikonsumsi oleh umat muslim akan memberikan kewaspadaan dan ketelitian juga kepada konsumen muslim dalam membeli makanan.

Tabel 4.8
Respon Pedagang Makanan Non-Halal terhadap Konsumen Muslim

Responden	Menginformasikan	Kesadaran Konsumen Muslim Sendiri
Pedagang Non-halal	7 orang	5 orang
Keterangan: Tetap melayani dengan lauk umum	5 dari 7 pedagang	4 dari 5 pedagang

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Respon pedagang non-halal merupakan salah satu hal tindakan yang penting juga dalam menginformasikan produk apa yang dijual. Dari data diatas didapatkan respon pedagang makanan non-halal terhadap konsumen muslim sebagai berikut:

- **Menginformasikan**, merupakan suatu tindakan yang spontan dilakukan oleh pedagang makanan non-halal ketika kedatangan konsumen muslim di kedainya. Ada 7 dari 12 orang responden yang menginformasikan terlebih dahulu menu yang disediakan kepada konsumen muslim yang datang untuk membeli. Dengan dua opsi, *pertama* setelah menginformasikan pembeli tidak jadi membeli dan memilih untuk meninggalkan warung makan. *Kedua*, setelah diinformasikan menu yang dijual, konsumen muslim membeli lauk umum yang lain, seperti ayam, ikan, dan sayur. Dari penuturan 7 orang responden tadi, 5 diantaranya mengungkapkan konsumen muslim tetap membeli, namun diberikan atau memilih lauk umum. Bahkan ada juga salah satu responden yang mengungkapkan bahwa pernah ada konsumen muslim yang datang membeli di kedai pedagang makanan non-halal, namun konsumen tersebut meminta untuk diberikan lauk babi. Responden pedagang makanan non-halal yang pada saat itu melayaninya pun kaget dan bertanya “Apakah tidak apa-apa?” Lalu dijawab oleh konsumen tersebut “Tidak apa-apa asalkan tidak ada yang tahu”.

- **Kesadaran konsumen**, adapun 5 dari 12 pedagang makanan non-halal tidak memberikan informasi jika menjual makanan babi, anjing, kelelawar, atau ular. Karena beranggapan konsumen sudah mengetahui dengan sendirinya bahwa kedai tersebut menjual makanan yang haram dengan melihat label/identitas, mengamati lokasi sekitar, ataupun melihat menu yang dipajang di etalase kaca. Dalam hal ini ada pedagang makanan non-halal yang memasang label identitas dan tidak memasang. Sehingga, saat peneliti mengunjungi tempat tersebut pun bingung kedai tersebut menjual makanan apa. Dari 5 orang responden tadi, 4 diantaranya mengatakan bahwa tetap melayani konsumen muslim yang datang dengan memberikan atau mereka memilih sendiri lauk umum yang disediakan.

Ada salah satu responden pedagang makanan non-halal yang mengungkapkan bahwa jika ada konsumen yang datang membeli di kedai mereka, konsumen tersebut memilih sendiri menu yang ada di etalase kaca dan bahkan mengambilnya sendiri. Kemudian responden tersebut juga mengatakan bahwa konsumen yang paling banyak datang di kedainya adalah dari kalangan anak kuliah dan tukang ojek. Biasanya mereka datang bersama dengan beberapa teman dan bahkan ada teman yang muslim juga. Hal itu bukan pemandangan yang baru lagi bagi responden pedagang non-halal tersebut. Karena konsumen muslim yang datang dengan temannya yang non-muslim pun juga sering bercanda dengan mengatakan bahwa temannya yang muslim ini mau makan babi kecap. Bahkan ada juga beberapa konsumen non-muslim yang sedang makan di kedai tersebut merasa kaget, karena ada konsumen yang menggunakan kerudung makan di kedai tersebut dengan teman-temannya.

Adapun responden pedagang makanan non-halal yang tidak memasang identitas dan tidak memberi tahu konsumen terkait hidangan apa yang dijualnya dengan memberikan alasan bahwa bukannya tidak ingin memberi tahu, tetapi konsumen yang datang membeli disini biasanya sudah tahu dan kita pun juga sudah saling kenal.

Dari kategori menginformasikan dan kesadaran konsumen sendiri, didapatkan hasil bahwa paling banyak adalah responden pedagang makanan non-halal yang tetap melayani konsumen muslim yang datang dengan memberikan lauk umum atau lauk yang mereka pilih sendiri. Hal itu pun tidak terlepas dari kemauan konsumen sendiri dan tanpa ada paksaan dari pedagang non-halal untuk membeli di kedai mereka.

Ada dua hal yang perlu digaris bawahi disini adalah *pertama*, penjual sudah memberi tahu jika menjual makanan non-halal. Lalu ada konsumen yang tetap membeli dengan memilih lauk umum, mengambil sendiri, bahkan bisa juga konsumen sendiri yang meminta untuk diberikan daging babi. Ataupun yang *kedua*, pedagang makanan non-halal tidak mencantumkan identitas terkait menu atau hidangan apa yang sedang dijual. Sehingga, bisa jadi ada konsumen muslim yang datang membeli tetapi mereka tidak tahu jika di tempat tersebut menjual hidangan babi, anjing, dan menu haram lainnya. Karena tidak diberi tahu oleh pedagang makanan non-halal.

Hal ini pun juga berkesinambungan dengan hasil yang ditemukan sebelumnya bahwa lebih banyak responden masyarakat non-muslim lokal dan pedagang makanan non-halal lebih mengetahui dan memahami terkait jenis bumbu penyedap bahan makanan, baik untuk kue maupun masakan yang mengandung alkohol dibandingkan dengan masyarakat muslim. Hal ini dikarenakan lebih banyak dari umat non-muslim di Kota Manado yang membuat kue atau jenis masakan yang menggunakan bumbu tersebut.

Namun untuk jenis makanan dan minuman haram, lebih banyak dari masyarakat non-muslim dan pedagang non-halal yang memahami bahwa hanya sekedar babi dan anjing saja yang diharamkan dan tidak mengetahui bahwa minuman beralkohol juga diharamkan dalam Islam. Mereka tidak memahami bahwa masakan umum, seperti ayam, ikan, sapi dan sayur pun bisa menjadi haram. Karena penggunaan alat masak dan dapur yang sama tanpa disadari telah terkontaminasi dengan bekas daging babi atau daging anjing yang akan dimasak. Walaupun saat memasak di wajan tidak

mencampurkan bahan-bahan yang haram tersebut atau bahkan dicuci sekalipun alat masaknya, tetap tidak bisa digunakan untuk memasak makanan bagi umat muslim.

Bahkan untuk penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam, masih ada responden non-muslim yang belum memahami dengan baik dan benar. Kembali lagi, seperti pembahasan di atas bahwa mereka hanya memahami sekedar yang diharamkan babi dan anjing. Kemudian menganggap bahwa ayam dan sapi bisa dikonsumsi oleh umat muslim. Namun, mereka tidak memperhatikan bagaimana cara penyembelihan hewan tersebut. Karena walaupun ayam dan sapi termasuk jenis daging hewan yang bisa dikonsumsi oleh umat muslim, namun untuk cara penyembelihannya juga harus sangat diperhatikan. Karena jika penyembelihan yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam, maka daging tersebut bisa menjadi haram. Apalagi jika matinya hewan tersebut bukan karena disembelih, melainkan dibunuh, disiksa, atau dicekik.

Sehingga, banyak dari responden pedagang makanan non-halal yang tetap melayani dengan memberikan lauk umum. Karena dalam usaha jual beli pun seorang penjual juga tidak mau rugi, sehingga tetap melayani konsumen muslim yang datang dengan memilih sendiri lauk yang mereka inginkan. Dengan adanya suatu transaksi dimana sama-sama mau dan tanpa ada paksaan bagi konsumen muslim tersebut untuk membeli di kedai pedagang makanan non-halal.

Tidak hanya dalam penjualan makanan dengan dua menu saja yang menjadi persoalan. Tetapi di Kota Manado dirasa sudah menjadi hal yang lumrah dan tidak asing lagi jika mendapati penjual kantin di sekolah, kantor, atau tempat-tempat umum lainnya adalah non-muslim. Karena banyak dari penjual kantin tersebut memasak hidangannya dari rumah, kemudian di bawa di kantin sekolah atau kantor tempat dimana mereka berjualan. Dimana walaupun mereka memasak menu umum seperti ayam, ikan, sayur, kue, sambal, dan hidangan lainnya sudah dapat dipastikan bahwa untuk alat masak dan dapur yang digunakan juga tempat yang sama ketika mereka

memasak untuk makanan sehari-hari yang tanpa disadari wadah, alat masak, dan dapur tersebut sudah sering terkontaminasi dengan bekas dari daging babi atau anjing.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masih adanya ketidakseimbangan dalam memahami jenis makanan dan cara pengolahan untuk konsumen muslim antara pedagang makanan non-halal dan masyarakat muslim di Kota Manado. Dalam hal ini pun kita juga tidak boleh menyalahkan bahwa ini sepenuhnya kesalahan atau ketidakpahaman dari pedagang makanan non-halal saja. Namun, memang dapat dikatakan bahwa edukasi dan juga kesadaran terhadap konsumen muslim di Kota Manado terkait makanan halal juga masih sangat kurang.

2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado

Pada bagian ini peneliti ingin mencari tahu lebih dalam lagi terkait bagaimana persepsi khususnya pedagang makanan non-halal terkait penerapannya dan penggunaan label “Non-Halal” di Kota Manado.

a. Urgensi Penggunaan label “Non-halal” pada Pedagang Makanan Non-halal

Sub-bab pada bagian ini akan membahas seberapa penting penggunaan label “Non-Halal” di Kota Manado yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim. Hal ini akan memberikan persepsi yang berbeda-beda tentunya terhadap penggunaan label “Non-Halal”. Oleh sebab itu, data yang diambil kali ini bersama dengan 27 responden yang mencakup pedagang makanan non-halal, pedagang makanan muslim, masyarakat lokal non-muslim, dan masyarakat muslim yang menetap di Kota Manado. Berikut adalah hasil wawancara bersama para responden terkait seberapa pentingnya penggunaan label “Non-Halal” di Kota Manado.

Tabel 4.9
Urgensi Penggunaan label “Non-halal” pada Pedagang Makanan
Non-halal di Kota Manado

Responden	Penting	Tidak terlalu penting (krn mayoritas non-muslim)	Ikuti Aturan Pemerintah	Tidak tahu
Pedagang Makanan Non-halal	8 orang	1 orang (mayoritas kristen)	2 orang	1 orang
Masyarakat Non-muslim	5 orang			
Pedagang Makanan Muslim	4 orang	1 orang (masyarakat sudah mengetahui sendiri itu tidak halal)		
Masyarakat muslim	4 orang	1 orang (kalau tidak ada label halal sudah pasti haram)		
Jumlah	21 orang	3 orang	2 orang	1 orang
Persentase	77,78%	11,11%	7,41%	3,70%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Dari hasil wawancara dengan berbagai responden seperti, pedagang makanan non-halal, masyarakat lokal non-muslim, pedagang makanan muslim, dan masyarakat lokal muslim rata-rata memberikan pendapat bahwa penggunaan label, seperti tulisan, logo, atau gabungan tulisan dan logo sebagai suatu identitas yang non-halal menjadi salah satu hal yang penting. Apalagi karena mayoritas penduduknya juga adalah non-muslim yang membuat penjualan makanan yang non-halal menjadi hal yang lumrah bagi penduduk lokal di Kota Manado. Dengan memberikan label, seperti logo, tulisan, atau identitas akan membuat masyarakat muslim menjadi lebih selektif dalam membeli makanan untuk dikonsumsi.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa ada 21 orang responden atau sekitar 77,78% yang memberikan pendapat bahwa penggunaan label “Non-halal” di Kota Manado menjadi penting. Kemudian untuk kategori label “Non-halal” tidak terlalu penting ada 3 orang responden atau sekitar 11,11%. Dari 3 orang tersebut mencakup pedagang makanan non-halal, pedagang makanan muslim, dan masyarakat muslim.

Seorang responden pedagang makanan non-halal tersebut berpendapat bahwa penggunaan label “Non-halal” menjadi tidak penting. Karena mayoritas dari penduduk di Kota Manado sendiri adalah kristen atau non-muslim. Kemudian, dari seorang pedagang makanan muslim sendiri berpendapat bahwa masyarakat di Kota Manado baik itu muslim dan non-muslim sudah mengetahui dan bisa mengidentifikasi sendiri dimana tempat yang menjual makanan halal dan tidak. Jadi penggunaan label “Non-halal” menjadi tidak penting. Kemudian salah seorang dari masyarakat muslim berpendapat juga bahwa penggunaan label “Non-halal” menjadi tidak penting, karena sudah adanya label halal. Sehingga, jika tidak ada label halal pada suatu kedai, resto, atau warung makan dapat dikatakan bahwa itu haram.

Lalu, ada sebanyak 2 orang responden atau sekitar 7,41% yang berpendapat bahwa akan mengikuti aturan pemerintah saja. Kedua responden yang peneliti temui saat wawancara tersebut mengungkapkan bahwa jika ada aturan dari pemerintah khususnya di Kota Manado untuk melakukan pemberian label identitas “Non-halal”, maka mau tidak mau harus ditaati. Namun, karena memang tidak ada aturan khusus di Kota Manado terkait penggunaan label non-halal, jadi banyak juga yang tidak terlalu memberikan identitas khusus bahwa makanan yang dijual adalah non-halal.

Kemudian yang terakhir ada salah satu responden dari pedagang makanan non-halal atau sekitar 3,70% yang berpendapat bahwa ia tidak mengetahui terkait penting atau tidaknya penggunaan label “Non-halal” di Kota Manado. Ada salah satu narasumber dari kalangan masyarakat lokal non-muslim yang mengungkapkan bahwa ia secara personal sepakat dan setuju terkait pentingnya pedagang makanan non-halal menggunakan label atau identitas. Karena sebagai konsumen pun memiliki hak untuk mengetahui apa yang sedang dijual. Karena memang sudah seperti itu etika pasar ketika berjualan dan bukan sedang memberikan hadiah. Jadi, ketika berjualan memang sudah seharusnya memberikan identitas, tidak boleh rahasia, dan harus publik. Begitulah penuturan dari salah satu responden masyarakat lokal non-muslim.

b. Aturan halal dari BPJPH

Pada bagian ini peneliti juga melakukan wawancara terkait pemahaman responden khususnya dengan para pedagang makanan non-halal dan pedagang muslim terhadap aturan halal yang telah ditetapkan oleh BPJPH selaku pihak yang berwenang dalam menerbitkan sertifikasi halal. Hal ini juga merupakan bagian dari penggalian informasi terkait pemahaman label halal di daerah yang masyarakatnya adalah mayoritas non-muslim.

Tabel 4.10
Pemahaman terkait Aturan Label Halal dari BPJPH

Responden	Tidak Tahu	Sulit / Ribet	Sudah Sesuai
Pedagang Makanan Non-halal	11 orang	-	1 orang
Pedagang Makanan Muslim	2 orang	1 orang	2 orang
Jumlah	13 orang	1 orang	3 orang
Persentase	76,47%	5,88%	17,65%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Dari data di atas diketahui bahwa masih banyak dari responden yang saat diwawancarai khususnya para pedagang makanan non-halal yang belum memahami terkait kesesuaian aturan yang diterapkan oleh BPJPH dalam penerbitan label halal. Ada sekitar 76,47% atau 13 orang responden yang tidak mengetahui sekali ataupun pernah mendengar terkait aturan label halal dari BPJPH, yaitu mencakup 11 orang responden pedagang non-halal dan 2 orang responden pedagang makanan muslim.

Kemudian ada sekitar 5,88% atau 1 orang responden dari pedagang makanan muslim yang beranggapan bahwa untuk pengurusan label halal melalui BPJPH masih terbilang ribet dan sulit karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pengurusannya.

Namun, ada sekitar 17,65% atau 3 orang responden yang mencakup pedagang makanan halal dan non-halal berpendapat bahwa aturan pengurusan label halal dari BPJPH sudah sesuai dengan syariat Islam dan

tidak ribet, karena memang sudah aturannya seperti itu. Menurut mereka jika dibuat mudah, maka orang juga akan menyepelekan ketika ingin membuatnya label halal. Dari 3 responden tadi pun juga menuturkan bahwa sudah memang seharusnya banyak proses atau tahap untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH. Karena memang harus ada pihak yang terjun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi dapur, alat masak, rumah makan untuk melihat apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum dalam proses pengolahan dan penyajiannya.

Pada sesi wawancara dengan 3 orang responden tersebut mereka juga menuturkan bahwa kedepannya memiliki keinginan untuk meningkatkan label halal menjadi label halal MUI. Salah satu pedagang non-muslim dari 3 orang responden tersebut menuturkan bahwa sedang dalam proses mengurus label halal MUI. Karena beliau memiliki usaha *catering* yang dikhususkan untuk umat muslim, sehingga berusaha untuk mengurus label halal MUI agar dapat memberikan rasa aman kepada konsumen muslim di Kota Manado.

Dari hasil observasi dan wawancara, peneliti melihat bahwa memang masih banyak pedagang makanan muslim di Kota Manado yang belum mengurus sertifikasi label halal MUI. Sehingga, untuk memberikan label atau identitas halal atau pun memberitahukan bahwa penjualan tersebut dilakukan oleh orang muslim, mereka hanya menggunakan penamaan yang identik dengan kata-kata islami ataupun menggunakan nama pemilik kedai pada warung makan tersebut, seperti Warung Makan Barokah, Warung An-Nur, Lamongan Bu Siti, Aisyah kitchen, Amanah Catering, dan masih banyak lagi.

Ada pula yang menggunakan stiker atau tempelan logo Bismillah, lafadz Allah dan Muhammad, bahkan menggunakan stiker halal MUI yang dibuat sendiri untuk menunjukkan bahwa pengolahan pada makanan tersebut halal dan dibuat oleh orang muslim. Hal tersebut biasanya ditemukan pada pedagang makanan gerobakan, seperti bakso, mie ayam, nasi goreng, sate, gado-gado dan masih banyak lagi.

Walaupun dari berita terkini pada tanggal 9 februari 2023 yang dirilis oleh Indonesia.go.id menyatakan bahwa dengan terbitnya Perppu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja pengganti UU Cipta Kerja menjadikan pengurusan sertifikasi halal bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kini lebih dipercepat dari yang awalnya 21 hari kerja menjadi 12 hari kerja saja sejak dilakukannya pengajuan ke BPJPH dan kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH). Sehingga, pengurusan sertifikasi label halal menjadi lebih cepat dibandingkan dengan aturan dalam UU Cipta Kerja.

Dengan keluarnya aturan yang baru ini, sehingga mempermudah khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk bisa mendapatkan sertifikasi label halal dari BPJPH. Apalagi dalam bidang produk kuliner dan pangan yang menjadi sangat penting sebagai identitas dan memberikan rasa aman, nyaman dan tenang bagi konsumen muslim ketika membeli. Apalagi saat ini BPJPH juga memberikan program bagi para pelaku UMK untuk bisa mendapatkan sertifikasi label halal secara gratis dengan melampirkan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan. Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) ini dibuka mulai pada tanggal 2 Januari 2023. Program ini pun dibuka sepanjang tahun 2023 dengan kuota yang disediakan sebanyak 1 juta kuota sertifikasi halal gratis dengan mekanisme pernyataannya pelaku usaha (*self declare*). Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal nomor satu di dunia pada tahun 2024 (Indonesia.go.id, 2023).

C. Pembahasan

1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado

a. Pemahaman & Penggunaan Jenis Makanan, Minuman, dan Bumbu Penyedap yang Dilarang dalam Islam

Pada penelitian ini peneliti mendapatkan hasil bahwa masih kurangnya pemahaman terkait makanan halal yang diketahui oleh masyarakat non-muslim di Kota Manado, khususnya pedagang

makanan non-halal. Hasil penelitian ini pun sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh M. Iqbal, Sasono, dan Afifah (2020) yang menyatakan masih banyak pedagang makanan non-halal di Yogyakarta yang belum memahami dengan baik terkait makanan halal yang diatur dalam Islam. Banyak dari responden non-muslim yang mengetahui bahwa yang diharamkan dalam Islam hanya sekedar makanan yang mengandung babi atau anjing.

Kemudian pada penelitian ini pun mendapati bahwa lebih banyak masyarakat muslim yang tidak mengetahui terkait jenis bumbu penyedap makanan yang mengandung alkohol. Mereka juga bahkan baru mengetahui jenis bumbu penyedap tersebut bisa digunakan pada olahan kue dan makanan lainnya yang mereka tidak sangka sebelumnya. Namun sebaliknya, masyarakat non-muslim lebih mengetahui terkait jenis bumbu penyedap yang mengandung alkohol, seperti rum, angciu, dan sake yang biasanya digunakan untuk olahan kue dan masakan dibandingkan dengan masyarakat muslim. Salah satu faktor kemungkinan yang menjadi alasan adalah lebih banyak masyarakat non-muslim yang sering membuat kue dan olahan masakan yang menggunakan jenis bumbu yang mengandung alkohol daripada masyarakat muslim.

Namun, walaupun banyak dari masyarakat non-muslim yang mengetahui jenis bumbu yang mengandung alkohol tersebut, banyak dari mereka hanya sekedar mengetahui terkait fungsi dari bumbu penyedap tersebut tanpa tahu bahwa ada kandungan alkohol yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat muslim. Hal ini sejalan dengan temuan dari hasil penelitian R. Vindy (2021) yang menyatakan bahwa dengan adanya jenis makanan asing pada restoran terkini di Bandung, seperti *Korean food* dan *Japanese food* membuat masyarakat belum memahami dengan baik bahwa banyak dari jenis bumbu untuk menu-menu asing tersebut mengandung alkohol di dalamnya, seperti mirin, sake, dan gochujang.

b. Kepedulian Pedagang Makanan Non-Halal terhadap Kebersihan dan Cara Pengolahan Makanan Menurut Syariat Islam

Karena kurangnya pemahaman dari responden masyarakat non-muslim di Kota Manado, khususnya pedagang makanan non-halal terkait jenis makanan halal, pada akhirnya mereka juga tidak memahami dengan baik bagaimana cara pengolahan makanan yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga, responden pedagang makanan non-halal menganggap bahwa walaupun menggunakan alat masak, tempat, dan dapur yang sama dengan memasak hidangan babi tidak menjadi masalah asalkan tidak menggunakan atau mencampurkan babi pada masakan tersebut. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Faraudis, Andiani, dan Rahmawati (2019) tentang adanya salah satu resto club di Bali yang berusaha untuk melakukan pemisahan alat masak dan tempat penyimpanan daging babi dan daging ayam atau sapi. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen yang datang. Walaupun sebenarnya ada lebih banyak masyarakat non-muslim dan turis disana.

c. Kesadaran Masyarakat terhadap Penjualan Makanan Non-Halal

Pada penelitian ini juga menemukan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait makanan halal. Selain responden masyarakat non-muslim yang kurang mengetahui akan syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam, responden masyarakat muslimnya pun juga kurang memahami hal tersebut. Karena ada beberapa pengakuan dari responden pedagang makanan non-halal bahwa ada saja konsumen muslim yang datang membeli di kedai mereka, dengan alasan mengambil menu umum seperti ikan dan sayur dan tidak pernah ada konsumen muslim yang menanyakan terkait kehalalan makanan karena mereka sudah mengetahui sendiri

dengan melihat menu yang dipajang di etalase kaca. Hal ini pun selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiawati, & Ajib (2020) bahwa masih banyak masyarakat muslim yang tidak memperdulikan kehalalan suatu makanan. Apalagi dengan tidak adanya labelisasi halal yang membuat mereka beranggapan bahwa tidak masalah jika mengkonsumsi makanan tersebut asalkan tidak mengkonsumsi babi atau anjing. Kemudian sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunia dan Okki (2021) bahwa preferensi halal tidak memberikan pengaruh positif terhadap brand image dari sebuah rumah makan padang. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Khan dan Faiza (2019) terkait bagaimana konsumen muslim dapat berhati-hati untuk bisa terhindar dari pedagang makanan non-halal yang tidak memiliki logo dengan melihat situasi yang ada di sekitar tempat tersebut.

2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado

a. Urgensi Penggunaan label “Non-halal” pada Pedagang Makanan Non-halal

Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa lebih banyak responden di Kota Manado khususnya masyarakat muslim yang beranggapan bahwa label “Non-Halal” merupakan salah satu label yang sangat penting untuk digunakan oleh pedagang makanan non-halal di Kota Manado. Namun ada beberapa responden masyarakat non-muslim khususnya pedagang makanan non-halal yang berpendapat bahwa label “Non-Halal” tersebut tidak terlalu penting dengan alasan mayoritas penduduk adalah kristen ataupun tidak adanya aturan tegas oleh pemerintah, sehingga mereka hanya menunggu jika ada aturan khusus dari pemerintah terkait penggunaan wajib “Label Non-Halal” bagi pedagang makanan non-halal di Kota Manado. Hal ini pun berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya

oleh SAI (2019) yang membahas terkait bagaimana pengembangan sertifikasi yang ramah muslim di Taiwan. Konsep tersebut diterapkan agar memberikan rasa aman dan tenang ketika adanya konsumen yang datang pada restoran di Taiwan tersebut.

b. Aturan halal dari BPJPH

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa lebih banyak responden pedagang makanan non-halal yang tidak mengetahui terkait aturan halal yang diterapkan oleh BPJPH. Hanya ada beberapa dari pedagang makanan muslim yang mengetahui hal tersebut. Karena beberapa orang yang memahami aturan label halal tersebut memiliki relasi yang cukup banyak dan mengetahui terkait aturan yang ditetapkan oleh BPJPH. Hal ini pun sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Safitri dan Qadariyah (2022) tentang kurangnya pemahaman sertifikasi halal oleh masyarakat yang menyatakan bahwa sertifikasi halal tidak memberikan mereka alasan untuk mengkonsumsi makanan yang halal, terutama pada masyarakat non-muslim karena mereka bisa mengkonsumsi segala jenis makanan tanpa ada pantangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan terkait “Persepsi Pedagang Makanan Non-Halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado” pada 27 orang responden dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado

Masih ada responden baik itu muslim dan non-muslim dari masyarakat di Kota Manado yang hanya mengetahui bahwa makanan yang diharamkan dalam Islam hanya sekedar babi dan anjing (RW). Sehingga, lauk umum yang dimasak dengan menggunakan alat masak dan dapur yang sama dengan hidangan babi dan anjing bisa dikonsumsi oleh umat muslim. Kemudian, lebih banyak dari responden masyarakat non-muslim yang lebih mengetahui dan memahami terkait jenis penyedap bumbu yang mengandung alkohol dan fungsi dari penyedap bumbu tersebut dibandingkan dengan masyarakat muslim. Banyak dari responden masyarakat muslim yang tidak tahu dan belum familiar dengan nama jenis penyedap bumbu yang mengandung alkohol di dalamnya. Bahkan ada juga yang baru mengetahui bahwa jenis bumbu tersebut tidak boleh karena mengandung alkohol dan ternyata biasa dipakai pada olahan kue atau jenis masakan yang tidak pernah mereka sangka sebelumnya.

2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado

Dari hasil yang didapatkan saat wawancara banyak dari responden baik itu muslim dan non-muslim yang beranggapan bahwa penggunaan dan penerapan untuk label “Non-halal” itu penting di Kota Manado yang mayoritasnya adalah masyarakat non-muslim. Tetapi, masih belum ada pedagang makanan non-halal di Kota Manado yang menggunakan label

“Non-Halal”. Bahkan, terbilang tidak ada penggunaan label “Non-Halal” di Kota Manado. Salah satu faktor kemungkinannya adalah karena masyarakat Kota Manado yang belum terlalu familiar dengan kata “Non-Halal” tersebut. Bahkan, ada juga pedagang makanan non-halal yang tidak menggunakan identitas yang jelas terkait menu yang dijual dan berharap akan kesadaran konsumen yang seharusnya sudah bisa mengetahui sendiri menu yang ada di pajangan etalase kaca. Kemudian, hanya beberapa orang responden yang paham terkait aturan yang ditetapkan oleh BPJPH. Banyak dari responden pedagang makanan non-halal yang tidak memahami aturan halal dari BPJPH

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masih sangat kurangnya kesadaran halal antara pedagang makanan non-halal dan masyarakat muslim di Kota Manado dalam memahami jenis makanan, cara pengolahan, dan penerapan label non-halal. Dalam hal ini pun kita juga tidak bisa menyalahkan bahwa ini sepenuhnya ketidakpahaman dari pedagang makanan non-halal saja. Namun, dapat dikatakan juga bahwa kesadaran dan ketelitian konsumen muslim di Kota Manado terkait makanan halal juga masih sangat rendah. Walaupun sebenarnya pedagang makanan non-halal juga tidak mau rugi dengan tetap melayani pembelian dari konsumen muslim, kemudian tidak menjelaskan secara langsung dan jelas terkait makanan non-halal yang dijual. Namun, konsumen muslim pun juga harus lebih bersikap kritis, selektif, waspada, dan hati-hati ketika membeli makanan. Jangan sampai karena tidak terlihat secara langsung terkait bahan non-halal yang digunakan, sehingga lebih memilih untuk bersikap dan berprasangka baik kepada penjual. Karena kita tidak mengetahui secara detail bagaimana proses produksi olahan makanan tersebut secara keseluruhan.

Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya edukasi dan literasi terkait makanan halal di Kota Manado. Untuk Kota Manado juga masih belum memiliki peraturan yang jelas terkait kewajiban bagi para pedagang makanan non-halal untuk menggunakan identitas. Sehingga, pedagang

makanan non-halal pun hanya menggunakan identitas sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka masing-masing.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat berguna bagi pembaca dan kebaikan bersama sebagai berikut:

1. Menetap di daerah dan lingkungan yang mayoritas masyarakatnya adalah non-muslim menjadi salah satu hal yang krusial bagi konsumen muslim. Sebab, harus memiliki ketelitian, bersikap kritis, dan selektif dalam pembelian makanan olahan yang sudah dimasak. Jika merasa tidak yakin terhadap kehalalan suatu makanan yang akan dibeli, maka lebih baik dipertanyakan atau mencari tempat yang lain. Kemudian tidak perlu takut atau segan untuk mempertanyakan kehalalan suatu makanan, karena itu juga menjadi salah satu hak sebagai konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen. Karena etika pasar dalam berjualan itu haruslah umum dan tidak boleh rahasia.
2. Untuk mencapai adanya kehidupan sosial yang saling toleransi antar sesama dan sebagai perwujudan dari norma dan etika pasar dalam berdagang, penting untuk adanya peraturan yang jelas dan tegas bagi para pedagang makanan non-halal di Kota Manado untuk memberikan label atau identitas bahwa makanan tersebut mengandung bahan yang non-halal.
3. Perlu adanya edukasi dan literasi terkait makanan halal dan non-halal yang menggunakan pendekatan gereja dengan adanya kerjasama antar masyarakat muslim dan pengurus gereja. Dimana nantinya para pengurus gereja yang akan memberikan sedikit edukasi terhadap masyarakat non-muslim terkait makanan halal dan non-halal bagi umat muslim. Karena tentunya para pengurus gereja lebih dekat dan bersinggungan langsung dengan para jemaat non-muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *Ahkam, Kementerian Indonesia, Republik Pusat, Jakarta, XVI No 2*, 291–306.
- Salim, dan Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (kelima ed.). Citapustaka Media Bandung.
- Sukendra, I. K. I. K. S. A. (2020). Instrumen Penelitian. In *Journal Academia*.
- Dull, E., & Reinhardt, S. P. (2014). An analytic approach for discovery. *CEUR Workshop Proceedings, Vol. 1304*, pp. 89–92.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (2nd ed.). SAGE Publication.
- Safitri, M. I., & Qadariyah, L. (2022). Persepsi Masyarakat Non-Muslim Terhadap Sertifikasi Halal Pada Ayam Geprek Layla Cabang Mojowarno Kabupaten Jombang. *rizquna: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 1(01)*, 41-55.
- Badan Pusat Statistik. (BPS). Kota Manado. 2018. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
<https://sulut.bps.go.id/indicator/108/617/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-di-provinsi-sulawesi-utara.html>
- Fathia Sarifah. (2021). Kalteng. Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pada Produk Pangan Olah. *JDIH Prov.*
<https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi>
- Mastuki HS. (2021). Update Sertifikasi Halal di Indonesia: Ekspektasi dan Kenyataan. *Kemenag.*
<https://kemenag.go.id/read/update-sertifikasi-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-8njgk>
- Yuwono, D. B. (2017). Kepedulian Muslim Perkotaan terhadap Kehalalan Makanan Produk Pengusaha Mikro Kecil (Kasus pada Masyarakat Muslim Minoritas di Kota Kupang, NTT). *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat, 1(1)*, 111.
- John W. Creswell. — 4th ed. (2014). *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*.

- Anwar, M. K., Fahrullah, A., & Ridlwan, A. A. (2018). The problems of halal certification for food industry in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(8), 1625–1632.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI. <https://kbbi.web.id/persepsi>
- Soemanagara, R. D. (2006). Persepsi Peran, Konsistensi Peran, Dan Kinerja. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 3(4), 02.
- Robbins, S, P. 2003. *Perilaku Organisasi (Jilid I)*. Edisi Alih Bahasa. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia
- Sihabudin, A. (2009). Persepsi Komunitas Adat Baduy Luar Terhadap Kebutuhan Keluarga di Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
Alex Sobur, (2003), *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia, h. 445
- Sugihartono, et al. (2007). *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta. UNY Press
- Abdullah, Nashih. (2015). *Pendidikan Anak dalam Islam*. Sukoharja: Al-andalas,
- Suharyono. (2018). *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam*. E-Journal UINFAS Bengkulu.
- Ngantung, Afanly. (2022). Mengapa orang Manado banyak yang beragama Kristen, apakah kehidupan disana toleran. Tuama Minahasa: id.quora.com. https://id.quora.com/Mengapa-orang-Manado-banyak-yang-beragama-Kristen-apakah-kehidupan-disana-toleran?encoded_access_token=c33db6ee8a8b4d7394e7f503660f4508&force_dialog=1&provider=google&success=True
- Halal.go.id/infopublik. (2023). Peraturan dan UU tentang Sertifikasi Halal dan Produk Jaminan Halal. <http://www.halal.go.id/infopublik>
- Bfi.co.id. (2023). Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Sertifikat Halal Terbaru Tahun 2023. <https://www.bfi.co.id/id/blog/cara-membuat-sertifikat-halal-terbaru#>
- Indonesia.go.id. (2023). Cara Mudah Mengurus Sertifikasi Halal Gratis. <https://indonesia.go.id/kategori/perdagangan/6790/cara-mudah-mengurus-sertifikasi-halal-gratis?lang=1>
- Kemenag.go.id (2022). Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam Sertifikasi Halal?
<https://www.kemenag.go.id/read/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-orvw4>

LAMPIRAN

1. Lampiran Hasil Wawancara Responden

Responden 1 : Pedagang Makanan Non-Halal
 Nama : Ibu Olvi
 Identitas : Rumah makan tanpa identitas
 Tempat Wawancara : Kecamatan Malalayang
 Waktu Wawancara : 22 Desember 2022

No.	1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
1.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“hmm Babi, RW, celeng (babi hutan), tikus, ular, kelelawar. Kalau minuman saya kurang tahu, karena yang paling familiar itu makanan.”
2.	Apakah Anda mengetahui jenis penyedap rasa/bumbu (rhum, gelatin, vanilla essence, angciu, mirin, sake, baileys, gochujang) yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Saya belum pernah dengar dan kurang tau. Oh iya kalau rhum memang sering dipakai di klapertart untuk pewangi sedikit, iya pengharum. Ada yang pake ada juga yang tidak. Untuk membedakannya nanti wanginya lain sama yang ga pake. Di kukis tart itu kan biasa di kasih rhum itu, biar wangi kan. Itu menteganya sedikit di kasih larut dengan rhum sedikit, biar wangi. Tergantung orang si, sebenarnya ndak perlu di taruh, tapi dia taruh supaya jadi wangi begitu, tergantung orang si ya. Itu kan memang wangi tapi alkohol kan.”
3.	Dalam pembuatan makanan ini apakah Anda menggunakan tambahan bahan penyedap masakan seperti, rhum, gelatin (vanilla essence), angciu, mirin, sake, baileys, gochujang, atau bumbu lain yang mengandung alkohol dan tidak diperbolehkan dalam Islam ?
=>	“Tidak menggunakan bahan seperti itu dalam masakan.”
4.	Apakah menurut Anda kebersihan makanan dan cara pengolahan menjadi salah satu syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam ?
=>	“Iyalah, soalnya kalau masak tidak bersih tidak sehat orang makan, nanti sakit. Semua di cuci bersih ikan, sayur, kalau tidak nanti orang sakit perut.”
5.	Apakah Anda mengetahui cara pengolahan lain khususnya untuk konsumen muslim ? *Non-muslim*

=>	“Saya belum pernah dengar”
6.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan non-halal yang menggunakan penamaan lain , sehingga orang pendatang atau muslim tidak tahu bahwa itu makanan non-halal yang mengandung babi atau sejenisnya ?
=>	“Apa ya, kalau Ragey itu daging babi ya di tusuk mirip dengan sate babi. Kalau Tinoransak itu hati babi yang dimasak biasa di woku. Pangi itu jenis sayur karena biasa dicampur cakalang, babi, atau di bulu.”
7.	Bagaimana tanggapan Anda terkait konsumen muslim yang banyak pantangannya untuk mengkonsumsi suatu makanan ?
=>	“Ya gimana ya, memang sudah dari sana kan aturannya tidak boleh dikonsumsi, ya apa boleh buat.”
8.	Dari mana Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan bagi konsumen muslim ?
=>	“Itu tau dari tetangga yang muslim, ada teman-teman yang muslim. Saya hanya tau dari mereka.”
9.	Apakah pernah ada yang menanyakan terkait kehalalan dari produk makanan yang Anda jual ? Lalu bagaimana respon Anda ?
=>	“Belum pernah, memang banyak mahasiswa yang belanja disini, tapi ndak pernah tanya “halal ndak disini ?”. Ndak pernah bertanya begitu.”
10.	Apakah pernah ada konsumen muslim yang datang untuk membeli di kedai Anda ? Apakah Anda akan memberikan informasi bahwa makanan yang Anda jual itu ada yang mengandung babi/anjing atau bahan haram lainnya kepada konsumen muslim yang datang membeli ?
=>	“Menerima dan tetap dilayani, karena orang yang datang disini sudah tahu ini makanan untuk umum, kalau bakar ikan babi kan orang sudah lihat juga di depan. Jadi sudah tahu ini tempat makan non-muslim. Jadi kadang ada juga yang muslim makan. Ada yang datang sama temannya beli. Iya ada juga yang setahu saya muslim tapi dia makan disini. Bukannya saya tidak mau kasih tau, tapi kan orang disini juga dia sudah tahu kita sudah saling kenal. Jadi mau kasih tahu pun dia sudah tahu. Jadi bukan secara sengaja. Kalau saya tidak melayani nantinya ya gitu”

No.	2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado
1.	Apakah menurut Anda penting adanya penerapan label non-halal di Kota Manado ?
=>	“Hehe... ya gimana ya soalnya ini di Manado, disini pada umumnya ya gimana ya, orang kan juga disini paling banyak non-muslim. Emm.. ya sebenarnya penting juga si, tapi yang muslim juga tahu kan kalau dia mau makan disini, kan kalau orang yang baru pertama datang kesini (Manado) tidak pernah tahu kan ini jual makanan apa. Jadi maksudnya yang untuk label non-halal untuk muslim bagus, karena dari orang yang tidak tahu, jadi tahu. Oh, disini ndak boleh makan.”
2.	Apakah menurut Anda penerapan label tersebut sudah merata diterapkan oleh banyak pedagang makanan yang non-halal di Kota Manado ?
=>	“Belum, soalnya masih banyak kedai-kedai sana yang belum. Yang paling banyak sana ada di pinggir-pinggir jalan Sario, ada di Wanea. Saya sering lihat di pinggir-pinggir jalan situ kan, jual ini jual itu, ndak tulis ini halal atau ndak. Jadi kalau mau bilang memang masih banyak yang belum.”
3.	Apakah Anda sendiri menerapkan label halal atau non-halal ? Apa alasan Anda menerapkan label ?
=>	“Disini belum”
4.	Menurut Anda label atau tanda seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh pedagang makanan non-muslim ? Apakah hanya dengan tulisan saja cukup atau diperlukan logo juga ?
=>	“Emm.. tulisan mungkin”
5.	Bagaimana pendapat Anda jika sebuah pedagang makanan di Kota Manado tidak memberikan label non-halal (tulisan, logo, gambar) atau identitas yang jelas terkait apa yang dijual ?
=>	“Ya gitulah, gimana ya, sekitar sini juga banyak non-muslim. Kasihan juga orang punya usaha. Ndak masalah orang mau usaha juga kan. Jadi mau bilang pasang logo halal dan non-halal semua berlomba-lomba, berusaha mencari nafkah.”
6.	Apakah untuk membeli hewan potong (ayam/daging/bebek) Anda memperhatikan penjualnya apakah muslim atau tidak dan menanyakan terkait kehalalan hewan potong ?
=>	“Tidak”

7.	Jika terjadi situasi dimana langganan penjual hewan potong (ayam/daging/bebek) yang biasanya dibeli tutup, langkah apa yang akan Anda lakukan ? Apakah mencari penjual muslim yang lain juga atau penjual random yang Anda temukan saja ?
=>	“Iya beli di orang lain”
8.	Bagaimana pendapat Anda terkait aturan label halal dari BPJPH ? Apakah sudah sesuai dengan aturan dalam Islam atau Anda merasa bahwa itu sulit/ribet untuk diterapkan ?
=>	“Saya tidak tahu itu”



Responden 2 : Pedagang Makanan Non-Halal
 Nama : Ibu Telly
 Identitas : Rumah makan tanpa identitas
 Tempat Wawancara : Kecamatan Malalayang
 Waktu Wawancara : 22 Desember 2022

No.	1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
1.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ? => “Ada, iya itu ikan Ba (babi), kalau ikan-ikan yang RW (anjing), ikan Ba, saya cuma tahu itu.”
2.	Apakah Anda mengetahui jenis penyedap rasa/bumbu (rhum, gelatin, vanilla essence, angciu, mirin, sake, baileys, gochujang) yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ? => “Rhum, itu dipakai di capcay, kukis/kue mentega, klapertart, itu penyedap rasa biar jadi lebih enak. Orang itu kan berbeda-beda, ada yang suka pake itu ada yang tidak suka. Kalau angciu cuma pernah dengar saja.”
3.	Dalam pembuatan makanan ini apakah Anda menggunakan tambahan bahan penyedap masakan seperti, rhum, gelatin (vanilla essence), angciu, mirin, sake, baileys, gochujang, atau bumbu lain yang mengandung alkohol dan tidak diperbolehkan dalam Islam ? => “Kalau saya tidak suka pake di masakan cuma suka pake di kue.”
4.	Apakah menurut Anda kebersihan makanan dan cara pengolahan menjadi salah satu syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam ? => “Itu kebersihan, so musti. Karena kalau tidak bersih orang tidak mau makan.”
5.	Apakah Anda mengetahui cara pengolahan lain khususnya untuk konsumen muslim ? => “Saya kurang tahu juga.”
6.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan non-halal yang menggunakan penamaan lain , sehingga orang pendatang atau muslim tidak tahu bahwa itu makanan non-halal yang mengandung babi atau sejenisnya ?

=>	“Eee... Ragey, Rw, B2”
7.	Bagaimana tanggapan Anda terkait konsumen muslim yang banyak pantangannya untuk mengkonsumsi suatu makanan ?
=>	“Kalau pantangan itu bukan cuma muslim tapi yang non muslim juga ada. Jadi ada juga yang tidak suka babi dan RW (anjing). Walaupun saya yang tiap hari bikin, tapi saya tidak terlalu suka, jarang. Karena bisa kolesterol, tapi kalau untuk kesehatan itu yang pernah saya lihat di Youtube katanya lemak babi bisa untuk obat orang sakit kanker.”
8.	Dari mana Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan bagi konsumen muslim ?
=>	“Memang kan dari dulu umat muslim memang tidak boleh makan itu.”
9.	Apakah pernah ada yang menanyakan terkait kehalalan dari produk makanan yang Anda jual ? Lalu bagaimana respon Anda ?
=>	“Mereka tidak pernah tanya, mereka hanya lihat saja. Kalau mereka lihat ada ikan babi jadi tidak beli.”
10.	Apakah pernah ada konsumen muslim yang datang untuk membeli di kedai Anda ? Apakah Anda akan memberikan informasi bahwa makanan yang Anda jual itu ada yang mengandung babi/anjing atau bahan haram lainnya kepada konsumen muslim yang datang membeli ?
=>	“Kayak ini kan kamu berdua datang, terus saya bilang disini jual babi. Kalau disini yang perempuan muslim yang datang itu ndak pernah, tapi kalau yang laki-laki juga ada. Cuma dia kalau makan bukan yang ikan babi, seperti ayam misalnya. ”

No.	2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non halal di Kota Manado
1.	Apakah menurut Anda penting adanya penerapan label non-halal di Kota Manado ?
=>	“Penting, karena ada yang suka dan ada yang tidak suka (makanan non-halal).”
2.	Apakah menurut Anda penerapan label tersebut sudah merata diterapkan oleh banyak pedagang makanan yang non-halal di Kota Manado ?
=>	“Kalau orang manado itu kaya gini biasanya mereka tulis disini jualan ikan RW dan babi, pastikan muslim sudah tahu bahwa disini tidak boleh. Kalau ada tulis “Rumah Makan

	Minahasa” mereka sudah tahu bahwa itu ada makanan non-halal. Karena kalau Minahasa itu identik dengan makanan seperti, RW dan babi.”
3.	Apakah Anda sendiri menerapkan label halal atau non-halal ? Apa alasan Anda menerapkan label ?
=>	“Belum, cuma di pinggir situ (samping warung) ada tulisan kalau disini jualan ikan babi. Cuma tahun depan saya ada rencana pengen menampal spanduk menu di depan toko biar orang-orang tahu kalau saya jual ikan babi.”
4.	Menurut Anda label atau tanda seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh pedagang makanan non-muslim ? Apakah hanya dengan tulisan saja cukup atau diperlukan logo juga ?
=>	“Baiknya ada tulisannya agar mereka tahu kan”
5.	Bagaimana pendapat Anda jika sebuah pedagang makanan di Kota Manado tidak memberikan label non-halal (tulisan, logo, gambar) atau identitas yang jelas terkait apa yang dijual ?
=>	“Ya sebenarnya orang juga sudah tahu juga dari menu di depan, kalau itu kaya saya tadi kasih tahu kalau disini jual ikan babi”
6.	Apakah untuk bahan baku hewan potong (ayam/daging/bebek) ini biasanya dibeli pada langganan biasanya atautkah penjual random yang berada di pasar / di supermarket ?
=>	“Iya sudah ada langganan.”
7.	Apakah untuk membeli hewan potong (ayam/daging/bebek) Anda memperhatikan penjualnya apakah muslim atau tidak dan menanyakan terkait kehalalan hewan potong
=>	“Kalau itu tidak tanya saya”
8.	Jika terjadi situasi dimana langganan penjual hewan potong (ayam/daging/bebek) yang biasanya dibeli tutup, langkah apa yang akan Anda lakukan ? Apakah mencari penjual muslim yang lain juga atau penjual random yang Anda temukan saja ?
=>	“Cari di tempat yang lain”
9.	Bagaimana pendapat Anda terkait aturan label halal dari BPJPH ? Apakah sudah sesuai dengan aturan dalam Islam atau Anda merasa bahwa itu sulit/ribet untuk diterapkan ?
=>	“Saya kurang tahu”

Responden 3 : Pedagang Makanan Non-Halal
 Nama : Noven
 Identitas : RM Masakan Khas Minahasa
 Tempat Wawancara : Kecamatan Malalayang
 Waktu Wawancara : 23 Desember 2023

No.	1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
1.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ? => “Tau, yang tidak boleh dikonsumsi daging babi sama daging kelelawar, ular, daging kera, daging RW (anjing).”
2.	Apakah Anda mengetahui jenis penyedap rasa/bumbu (rhum, gelatin, vanilla essence, angciu, mirin, sake, baileys, gochujang) yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ? => “Oh ya tahu, oh captikus/sake untuk taruh di RW (anjing). Itu untuk menghilangkan rasa amis. Salah satunya bisa pakai lemon atau cuka, tapi untuk rasa yang identik biasanya pakai cap tikus/sake. Itu untuk banyaknya tergantung dagingnya. Kalau misal dagingnya 5 kg untuk captikusnya 1 gelas. Rhum taruh di kue keik ulang tahun, puding, klapetart, itu kan mengandung alkohol sama anggur kan jadi untuk bikin harum aromanya. Kalau tidak pakai rhum, untuk rasa dan bau tidak terlalu ada yang berubah. Itu bisa diganti dengan perisa vanilla. Kalau di fla puding juga bisa dipakai, jadi ya sesuai selera.”
3.	Dalam pembuatan makanan ini apakah Anda menggunakan tambahan bahan penyedap masakan seperti, rhum, gelatin (vanilla essence), angciu, mirin, sake, baileys, gochujang, atau bumbu lain yang mengandung alkohol dan tidak diperbolehkan dalam Islam ? => “Untuk masakan disini tidak menggunakan itu”
4.	Apakah menurut Anda kebersihan makanan dan cara pengolahan menjadi salah satu syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam ? => “Oh itu sangat penting, supaya yang mengkonsumsi itu sehat dengan mungkin komposisi penting.”
5.	Apakah Anda mengetahui cara pengolahan lain khususnya untuk konsumen muslim ? => “Intinya jangan gunakan campuran-campuran daging yang tidak dianjurkan dalam muslim, gunakan saja ayam sama sapi. sama kambing. Iya untuk penyembelihannya

	pernah dengar yang secara halal dibacakan apa itu doa ya. Jadi kalau mau beli makanan halal beli di pedagang muslim jangan di pedangan yang kristen.”
6.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan non-halal yang menggunakan penamaan lain , sehingga orang pendatang atau muslim tidak tahu bahwa itu makanan non-halal yang mengandung babi atau sejenisnya ?
=>	“Ada Ragey, B2, Rw, Paniki.”
7.	Bagaimana tanggapan Anda terkait konsumen muslim yang banyak pantangannya untuk mengkonsumsi suatu makanan ?
=>	“Hmm.. itu sudah aturan mereka dalam agama jadi sudah tidak bisa diganggu gugat. Kita pun kalau yang kristen buat pesta, tetap ada bagian yang halal & non-halal. Jadi misalkan yang non-halal di luar dan yang halal di dalam. Iya, jadi di Manado seperti itu, untuk dapurnya bisa beda ataupun bisa sama. Bisa juga yang dimasak duluan itu yang ayamnya baru kemudian masak yang babi terakhir. Kalau muslim kadang kali cuma ikan mujair, ikan nila, sapi, kambing.”
8.	Dari mana Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan bagi konsumen muslim ?
=>	“Tahu dari dulu, soalnya tahu masak juga, tahu mengelola makanan non-halal dan halal.”
9.	Apakah pernah ada yang menanyakan terkait kehalalan dari produk makanan yang Anda jual ? Lalu bagaimana respon Anda ?
=>	“Tidak, karena mereka sudah tahu makanan Minahasa, pasti sudah tidak halal.”
10.	Apakah pernah ada konsumen muslim yang datang untuk membeli di kedai Anda ? Apakah Anda akan memberikan informasi bahwa makanan yang Anda jual itu ada yang mengandung babi/anjing atau bahan haram lainnya kepada konsumen muslim yang datang membeli ?
=>	“Pernah datang muslim, dia bertanya, terus saya bilang ini daging B2. Dan mungkin kalau mereka mau beli ayam. mungkin pikiran mereka ayamnya itu tidak halal. Tidak disembelih secara syariat Islam dan mungkin goreng pakai minyak Ba (babi). Jadi, mungkin mereka beli di rumah makan muslim saja.”

No.	2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado
1.	Apakah menurut Anda penting adanya penerapan label non-halal di Kota Manado ?
=>	“Penting juga, sebenarnya bukan hanya makanan yang harus ada label halal, tapi seperti <i>skincare</i> mungkin kan ya banyak yang oplosan-oplosan pakai merkuri. Iya jadi penting sekali.”
2.	Apakah menurut Anda penerapan label tersebut sudah merata diterapkan oleh banyak pedagang makanan yang non-halal di Kota Manado ?
=>	“Belum kayaknya. Soalnya setiap mau makan belum tentu ada label halal atau non-halal. Walaupun misalkan orang Islam yang datang membeli di kedai non-muslim jadi kami pun tidak tahu, jadi kami tidak menanyakannya/tetap melayaninya.”
3.	Apakah Anda sendiri menerapkan label halal atau non-halal ? Apa alasan Anda menerapkan label ?
=>	“Oh tidak ada, belum ada. Kalau makan disinikan sudah ada tulisannya makanan Minahasa. Makanan Minahasa itu pasti semua orang sudah tahu itu tidak halal.”
4.	Menurut Anda label atau tanda seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh pedagang makanan non-muslim ? Apakah hanya dengan tulisan saja cukup atau diperlukan logo/gambar juga ?
=>	“Sebaiknya mungkin yang memiliki ciri khas lah, bahwa ini misalkan untuk yang non-halal untuk <i>kitchen</i> -nya. Soalnya kalau yang halal sudah ada kan ya. Tinggal yang non-halal yang belum ada. Jadi, boleh logo dan boleh tulisan juga biar lebih menjelaskan bahwa itu non-halal.”
5.	Bagaimana pendapat Anda jika sebuah pedagang makanan di Kota Manado tidak memberikan label non-halal (tulisan, logo, gambar) atau identitas yang jelas terkait apa yang dijual ?
=>	“Sebenarnya untuk membuat suatu usaha harus memiliki identitas supaya orang tahu.”
6.	Apakah untuk bahan baku hewan potong (ayam/daging/bebek) ini biasanya dibeli pada langganan biasanya atautkah penjual random yang berada di pasar / di supermarket ?
=>	“Di pasar kadangkala juga di supermarket dan sudah langganan.”
7.	Apakah untuk membeli hewan potong (ayam/daging/bebek) Anda memperhatikan penjualnya apakah muslim atau tidak dan menanyakan terkait kehalalan hewan potong

=>	“Tidak”
8.	Jika terjadi situasi dimana langganan penjual hewan potong (ayam/daging/bebek) yang biasanya dibeli tutup, langkah apa yang akan Anda lakukan ? Apakah mencari penjual muslim yang lain juga atau penjual random yang Anda temukan saja ?
=>	“Cari di penjual lain”
9.	Bagaimana pendapat Anda terkait aturan label halal dari BPJPH ? Apakah sudah sesuai dengan aturan dalam Islam atau Anda merasa bahwa itu sulit/ribet untuk diterapkan ?
=>	“Kalau itu saya kurang tahu”



Responden 4 : Pedagang Makanan Non-Halal
 Nama : Bapak Nixon
 Identitas : Rumah Makan Chinese Food
 Tempat Wawancara : Kecamatan Sario
 Waktu Wawancara : 23 Desember 2022

No.	1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
1.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Kalau itu B2 dan RW”
2.	Apakah Anda mengetahui jenis penyedap rasa/bumbu (rhum, gelatin, vanilla essence, angciu, mirin, sake, baileys, gochujang) yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Kalau itu saya belum pernah dengar, hanya tahu angciu.”
3.	Dalam pembuatan makanan ini apakah Anda menggunakan tambahan bahan penyedap masakan seperti, rhum, gelatin (vanilla essence), angciu, mirin, sake, baileys, gochujang, atau bumbu lain yang mengandung alkohol dan tidak diperbolehkan dalam Islam ?
=>	“Iya angciu. Biasa daging biar empuk, biar wangi, Capcay iya untuk bumbunya. Iya jadi kalau pakai angciu itu apinya jadi besar kan karena mengandung alkohol.”
4.	Apakah menurut Anda kebersihan makanan dan cara pengolahan menjadi salah satu syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam ?
=>	“Ya kalau kebersihan itu kan sebelum pengelolaan sebelum diolah memang harus bersih, kemudian daging-daging itu harus diperiksa masih bagus atau tidak layak pakai bumbu-bumbunya harus sesuai juga.”
5.	Apakah Anda mengetahui cara pengolahan lain khususnya untuk konsumen muslim ?
=>	“Oh iya kalau calon istri saya kan juga muslim, jadi harus disembelih dulu sapinya. Iya kalau masak ayam gitu harus beda wajannya dengan yang masak B2.”
6.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan non-halal yang menggunakan penamaan lain , sehingga orang pendatang atau muslim tidak tahu bahwa itu makanan non-halal yang mengandung babi atau sejenisnya ?
=>	“Ya menu kaya babi kecap”

7.	Bagaimana tanggapan Anda terkait konsumen muslim yang banyak pantangannya untuk mengkonsumsi suatu makanan ?
=>	“Ya menurut saya terserahlah kan ini masing-masing, jadi umpunya ikuti ajaran. Misalkan kalau ada acara terus saya kasih keluar itu ikan babi kan tidak enak lebih baik di kasih sendiri karena menghargai.”
8.	Dari mana Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan bagi konsumen muslim ?
=>	“Dari temanlah sama sudah dengar ajaran-ajaran masing-masing kan tidak boleh makan ini dan ini.”
9.	Apakah pernah ada yang menanyakan terkait kehalalan dari produk makanan yang Anda jual ? Lalu bagaimana respon Anda ?
=>	“Kalau itu tidak pernah, karena mereka sudah melihat menunya.”
10.	Apakah pernah ada konsumen muslim yang datang untuk membeli di kedai Anda ? Apakah Anda akan memberikan informasi bahwa makanan yang Anda jual itu ada yang mengandung babi/anjing atau bahan haram lainnya kepada konsumen muslim yang datang membeli ?
=>	“Ada tapi pesannya ayam, cuma wajan pake sendiri(beda), air pake lain lagi Aqua, kalau pisau juga sendiri. Kan itu tidak boleh dicampur, kalau itu kan kita dosa kan. Iya saya kasih tahu kalau disini jual chinese food tapi ada yang lain ayam, tapi jangan pakai wajan yang itu yah, saya bilang ‘ohiya iya’, kemudian mereka bilang pakai mentega ya, lalu saya bilang ‘ohiya iya’.”

No.	2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado
1.	Apakah menurut Anda penting adanya penerapan label non-halal di Kota Manado ?
=>	“Harus penting supaya umat-umat muslim akan tahu, kalau itu harus sebenarnya, Advent tidak bisa juga. Jadi kalau Advent sama juga tidak boleh makan B2 hampir sama kaya muslim.”
2.	Apakah menurut Anda penerapan label tersebut sudah merata diterapkan oleh banyak pedagang makanan yang non-halal di Kota Manado ?
=>	“Kalau saya kurang tahu soalnya jarang keluar-keluar. Tapi kalau dilihat-lihat si memang jarang.”
	Apakah Anda sendiri menerapkan label halal atau non-halal ?

3.	Apa alasan Anda menerapkan label ?
=>	“Oh cuma menu saja, tidak ada label, karena orang sudah tahu. Tapi kalau misalnya ada muslim yang datang harus kasih tahu, jangan dibiarkan.”
4.	Menurut Anda label atau tanda seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh pedagang makanan non-muslim ? Apakah hanya dengan tulisan saja cukup atau diperlukan logo/gambar juga ?
=>	“Kalau menurut saya si lebih baik pakai logo, soalnya kalau tulisan “non-halal” begitu masih yaa jarang. Kalau logo semua orang tahu dan lebih jelas”
5.	Bagaimana pendapat Anda jika sebuah pedagang makanan di Kota Manado tidak memberikan label non-halal (tulisan, logo, gambar) atau identitas yang jelas terkait apa yang dijual ?
=>	“Oh kalau menurut saya tidak bisa itu, harus tahu. Daftar menu harus ada, supaya <i>customer-customer</i> yang datang tahu oh baca ini-ini tidak makan B2, tapi sudah tahu kalau ini ada B2.”
6.	Apakah untuk bahan baku hewan potong (ayam/daging/bebek) ini biasanya dibeli pada langganan biasanya ataukah penjual random yang berada di pasar / di supermarket ?
=>	“Biasanya beli di supermarket Jumbo masih fresh, soalnya kalau di pasar kan kadang sudah lama karena disimpan.”
7.	Apakah untuk membeli hewan potong (ayam/daging/bebek) Anda memperhatikan penjualnya apakah muslim atau tidak dan menanyakan terkait kehalalan hewan potong
=>	“Tidak kalau itu”
8.	Jika terjadi situasi dimana langganan penjual hewan potong (ayam/daging/bebek) yang biasanya dibeli tutup, langkah apa yang akan Anda lakukan ? Apakah mencari penjual muslim yang lain juga atau penjual random yang Anda temukan saja ?
=>	“Cari di tempat lain yang jualan”
9.	Bagaimana pendapat Anda terkait aturan label halal dari BPJPH ? Apakah sudah sesuai dengan aturan dalam Islam atau Anda merasa bahwa itu sulit/ribet untuk diterapkan ?
=>	“Kalau tu saya ndak tahu”

Responden 5 : Pedagang Makanan Non-Halal
 Nama : Bapak Nofri
 Identitas : RM Selera Minahasa
 Tempat Wawancara : Kecamatan Wanea
 Waktu Wawancara : 23 Desember 2022

No.	1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
1.	<p>Apakah Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?</p> <p>=> “Yang pasti daging Ba lah, yang pasti salah satu daging Ba, daging RW, cuman sepemahaman saya kalau tidak salah untuk daging RW tidak 100% haram untuk orang muslim, setahu saya yaa.. walaupun saya bukan penganut karena kalau tidak salah yang diharamkan untuk daging RW itu kan cuma bagian kepala khususnya mulut. Mungkin salah satu juga paniki/kelelawar cuma kelelawar juga bersifat makruh. Mungkin itu si sementara, kalau untuk minuman yaa.. yang pasti minuman keras yang diharamkan dari pihak muslim sama juga bukan dari muslim, dari kristen juga sebenarnya mengharamkan cuma karena konteks adat budaya di Manado yaa.. jadi intinya orang tetap konsumsi. Walaupun sebenarnya itu diharamkan, itu untuk minuman. Kalau untuk minuman lain sejenis <i>soft drink</i> ya kurang tahu saya.”</p>
2.	<p>Apakah Anda mengetahui jenis penyedap rasa/bumbu (rhum, gelatin, vanilla essence, angciu, mirin, sake, baileys, gochujang) yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?</p> <p>=> “Kalau untuk jenis bumbu apa yaa.. sejauh ini karena kebetulan faktor kebiasaan kan bumbu sebenarnya untuk orang kristen khususnya oke-oke saja yang penting itu masih bersifat bumbu masak, tapi kalau bumbu masak dalam artian instan, ada yang saset atau segala macam mungkin harus lebih teliti karena disitu memang ada beberapa yang tidak diizinkan untuk dikonsumsi oleh muslim karena disitu kan mungkin ada lemak babi, kalau alkohol mungkin tidak ya di bahan makanan. Tapi kalau untuk di bumbu masak itu biasanya ada mengandung lemak babi atau jenis hewan yang memang tidak boleh dikonsumsi. Kalau jenis seperti rhum, angciu, mirin, saya kurang tahu. Tapi kalau untuk sake itu kan jenis minuman cina.”</p>
3.	<p>Dalam pembuatan makanan ini apakah Anda menggunakan tambahan bahan penyedap masakan seperti, rhum, gelatin (vanilla essence), angciu, mirin, sake, baileys, gochujang, atau bumbu lain yang mengandung alkohol dan tidak diperbolehkan dalam Islam ?</p> <p>=> “Kalau pakai bumbu-bumbu yang seperti itu tidak si, cuma ya memang untuk masakan disini non-halal karena menggunakan babi.”</p>
4.	<p>Apakah menurut Anda kebersihan makanan dan cara pengolahan menjadi salah satu syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam ?</p>

=>	<p>“Istilahnya yang pasti jelas kalau untuk masalah halal itu istilahnya di kristen juga & di non-muslim saya pikir sudah diajarkan kualitas makanan. Karena ini mencakup kehygienisan ya. Higienis tidaknya suatu makanan tinggal bagaimana cara pengelolaannya kan. Dicuci atau bagaimana kan yang jelas kalau untuk ee.. masalah diharamkan masalah makanan itu kurang bersih, saya kurang paham kalau yang muslim, tapi kalau untuk kristen sejauh ini untuk saya ya khususnya orang Manado ya dimana-dimana makanan tetap di cuci lah karena itu untuk dikonsumsi manusia gitu. Jadi intinya higienis lah. Kalau masalah hukum haram atau tidaknya saya kurang paham lah istilahnya yang pasti tetap higienis bersih lah dan layak untuk dikonsumsi.”</p>
5.	<p>Apakah Anda mengetahui cara pengolahan lain khususnya untuk konsumen muslim ?</p>
=>	<p>“Kalau yang sepemahaman saya ada baca doanya untuk penyembelihan baik itu daging ayam, kambing, sapi ya jelas ada baca doanya. Itu si karena yang saya paham hanya itu.”</p>
6.	<p>Apakah Anda mengetahui jenis makanan non-halal yang menggunakan penamaan lain, sehingga orang pendatang atau muslim tidak tahu bahwa itu makanan non-halal yang mengandung babi atau sejenisnya ?</p>
=>	<p>“Ini kalau Ragey itu daging babi yang di bikin sate, mirip dengan sate babi. Cuma kalau ragey itu potongan dagingnya lebih besar. Kalau Tinoransak itu ini, ikan daging babi yang pakai bumbu kuning seperti ini (sambil menunjuk makanan).”</p>
7.	<p>Bagaimana tanggapan Anda terkait konsumen muslim yang banyak pantangannya untuk mengkonsumsi suatu makanan ?</p>
=>	<p>“Saya pikir itu bukan jadi masalah lah. Karena itu sudah menyangkut aturan agama, menyangkut istilahnya apa ya eee.. maksudnya sudah peraturan agama sudah seperti itu apa yang kita anut apa yang kita yakini itu yang kita jalani. Karena kan konsekuensinya ini kan akhirat ya kan. Kalau kita di non-muslim ee masalah makanan yang sebenarnya diharamkan oleh pihak muslim sebenarnya bukan apa ya tapii.. karena di kristen ada aturan mainnya sendiri jadi saya juga <i>no problem</i>. Intinya tinggal bagaimana mentoleransi lah kalau untuk di teman-teman muslim kan. Kalau memang tidak bisa dimakan ya janganlah. Makanya sama contohnya tadi kan, saya tanya dulu soalnya disini makanan non-halal.”</p>
8.	<p>Dari mana Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan bagi konsumen muslim ?</p>
=>	<p>“Apa ya dari.. dari pergaulan kebetulan banyak juga teman-teman yang muslim karena dulu kan waktu sempat kuliah dan asrama juga teman satu kamar muslim, jadi banyak <i>sharing</i>-lah tentang bagaimana kekristenan, bagaimana tentang muslim. Istilahnya bukan dijadikan perbedaan tapi dijadikan satu persepsi dimana titik temunya, begitu. Karena untuk sekarang kan kita sifatnya toleran, apalagi di Manado itu dikenal dengan kota yang toleransi dengan agama, makanya banyak <i>sharing</i>-lah dengan teman-teman muslim khususnya, mungkin begitu si.”</p>

9.	Apakah pernah ada yang menanyakan terkait kehalalan dari produk makanan yang Anda jual ? Lalu bagaimana respon Anda ?
=>	“Kalau masalah pernah, pernah. Ada beberapa kali, justru makanya karena pernah ada juga cewe, ibu-ibu, bapak-bapak yang sempat malah sudah duduk mau makan, cuma saya tanya karena dari penampilan maksudnya sorry bukannya apa, dari penampilan contohnya berhijab kan, untuk yang bapak-bapak waktu itu saya lihat dia pakai celana yang agak menggantung. Jadi mungkin salah satu ciri khas orang muslim. Jadi otomatis saya tanya sampaikan memang yang makanan ini bukan makanan halal dan dia juga <i>no problem</i> yang penting ada pemberitahuan duluan.”
10.	Apakah pernah ada konsumen muslim yang datang untuk membeli di kedai Anda ? Apakah Anda akan memberikan informasi bahwa makanan yang Anda jual itu ada yang mengandung babi/anjing atau bahan haram lainnya kepada konsumen muslim yang datang membeli ?
=>	“Kalau masalah pernah, pernah. Ada beberapa kali, justru makanya karena pernah ada juga cewe, ibu-ibu, bapak-bapak yang sempat malah sudah duduk mau makan, cuma saya tanya karena dari penampilan maksudnya sorry bukannya apa, dari penampilan contohnya berhijab kan, untuk yang bapak-bapak waktu itu saya lihat dia pakai celana yang agak menggantung. Jadi mungkin salah satu ciri khas orang muslim. Jadi otomatis saya tanya sampaikan memang yang makanan ini bukan makanan halal dan dia juga <i>no problem</i> yang penting ada pemberitahuan duluan.”

No.	2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado
1.	Apakah menurut Anda penting adanya penerapan label non-halal di Kota Manado ?
=>	“Justru lebih penting menurut saya pribadi alasannya karena di Manado itukan boleh dibilang kategorinya kan pada umumnya karena kita mayoritas non-muslim disini makanannya itu banyak yang tidak halal. Nah maksudnya kasihan untuk teman-teman muslim juga kalau nantinya tidak tahu kalau istilahnya itu makanan ternyata halal atau tidaknya. Jadi prinsipnya ya wajib hukumnya untuk daerah mayoritas kristen. Wajib hukumnya untuk di taruh disertakan label halal dan non-halal.”
2.	Apakah menurut Anda penerapan label tersebut sudah merata diterapkan oleh banyak pedagang makanan yang non-halal di Kota Manado ?
=>	“Kalau untuk itu saya kurang tahu, tapi kalau untuk persentase salah satunya saya kan ada juga usaha <i>catering</i> juga yang notabenenya untuk halal. Jadi, dapurnya juga pisah, pisah tempat, iya pisah semua. Karena itukan waktu pengurusan untuk halalnya itu lewat MUI. Jadi yang jelas kalau untuk penerapan masalah halal di Kota Manado persentasenya kurang tahu, tapi yang jelas ada tindakan dari pihak MUI, pihak muslim untuk memberikan label khususnya halal.”

3.	Apakah Anda sendiri menerapkan label halal atau non-halal ? Apa alasan Anda menerapkan label ?
=>	“Kalau label non-halal begitu tidak, cuma kan memang kalau sudah ada tulisan “Selera Minahasa” atau “Masakan Minahasa” orang-orang di Manado kan sudah tahu kalau itu makan tidak halal.”
4.	Menurut Anda label atau tanda seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh pedagang makanan non-muslim ? Apakah hanya dengan tulisan saja cukup atau diperlukan logo/gambar juga ?
=>	“Gimana ya... kalau untuk yang non-halal di Manado ya khususnya, untuk Manado pada umumnya orang-orang sudah pada tahu. Dengan kita pasang label “Selera Minahasa” saja masyarakat Manado sudah tahu kalau “Selera Minahasa” berarti non-halal. Cukup tulisan saja, tapi tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya ada juga kasihan rumah-rumah makan yang yang labelnya itu rumah makan “Selera Minahasa” tapi halal. Jadi idealnya sertakan dengan kode halal. Memberitahu yang mana rumah makan ini “Selera Minahasa” dalam kurung halal.”
5.	Bagaimana pendapat Anda jika sebuah pedagang makanan di Kota Manado tidak memberikan label non-halal (tulisan, logo, gambar) atau identitas yang jelas terkait apa yang dijual ?
=>	“Ya kalau memang lebih bagus ada tanda jualan apa. Kalau memang tidak ada ya penjualnya yang kasih tahu”
6.	Apakah untuk bahan baku hewan potong (ayam/daging/bebek) ini biasanya dibeli pada langganan biasanya ataukah penjual random yang berada di pasar / di supermarket ?
=>	“Di pasar biasanya”
7.	Apakah untuk membeli hewan potong (ayam/daging/bebek) Anda memperhatikan penjualnya apakah muslim atau tidak dan menanyakan terkait kehalalan hewan potong ?
=>	“Tidak, soalnya kalau mau beli terutama bagi kami yang kristen oke oke saja”
8.	Jika terjadi situasi dimana langganan penjual hewan potong (ayam/daging/bebek) yang biasanya dibeli tutup, langkah apa yang akan Anda lakukan ? Apakah mencari penjual muslim yang lain juga atau penjual random yang Anda temukan saja ?
=>	“Beli di tempat yang lain”
9.	Bagaimana pendapat Anda terkait aturan label halal dari BPJPH ? Apakah sudah sesuai dengan aturan dalam Islam atau Anda merasa bahwa itu sulit/ribet untuk diterapkan ?

=>	<p>“Ribet ga juga sih, karena dan itu kan memang persyaratan utama kita untuk di <i>catering</i> ya, menyertakan label halal nya itu. Kalau masalah ribet ga sih, istilahnya apa yaa... ee pihak dari kantor MUI itu juga dengan senang hati justru lebih senang karena istilahnya ada kesadaran dari masyarakat Manado khususnya untuk pengurusan label halal nya itu walaupun itu bagian dari persyaratan, jadi ga ada masalah sih.</p>
10.	<p>Apakah kedepannya Anda ingin meningkatkan label halal nya menjadi halal MUI apakah Anda bersedia walaupun ada banyak tahapan dalam penerapannya ?</p>
=>	<p>“Iya soalnya saya juga kan punya <i>catering</i> ya yang khusus untuk umat muslim, makanya saya ngurus label halal MUI biar teman-teman yang muslim juga merasa aman kan saat mau makan. Iya untuk tahap awal itu periksa. Periksa peralatan yang kebetulan waktu itu saya siapkan alat peralatan masak yang baru semua, iya semua serba baru. Jangankan dari wajan dan segala macam, kompornya saja baru. Jadi memang sampai detik ini pun tidak ada kontaminasi dengan yang B2 atau apa, karena dapurnya baru (pisah). Sejauh ini si saya belum ada pembayaran apa-apa. Tapi lalu awalnya kan memang ada administrasinya tapi itu juga di batas wajar. Karena administrasi sudah sepantasnya harus di kasihlah. Kalau untuk sejauh ini si belum ada. Karena kan kita sistemnya berkala. Nantikan dari pihak MUI akan tinjau langsung. Entah itu tinjau langsung apakah masih seperti dulu masih halal atau jangan sampai sudah berubah terus masih mengatasnamakan halal. Jadi yang pasti ada tindak lanjut dari pihak MUI.”</p>

Responden 6 : Pedagang Makanan Non-Halal
 Nama : Ibu Mike
 Identitas : Tulisan baliho menu lauk umum & babi
 Tempat Wawancara : Kecamatan Malalayang
 Waktu Wawancara : 9 Januari 2023

No.	1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
1.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Yang tidak dibolehkan itu daging ba’ dan RW hanya itu yang saya tahu. Oh kalau minuman kurang tahu.”
2.	Apakah Anda mengetahui jenis penyedap rasa/bumbu (rhum, gelatin, vanilla essence, angciu, mirin, sake, baileys, gochujang) yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Kalau rhum tau, saya cuma pernah dengar itu taruh di vla puding. Iya cuma itu yang saya tahu. Kalau di klapertart saya tahu cuma ndak tahu kalau itu pakai rhum atau tidak.”
3.	Dalam pembuatan makanan ini apakah Anda menggunakan tambahan bahan penyedap masakan seperti, rhum, gelatin (vanilla essence), angciu, mirin, sake, baileys, gochujang, atau bumbu lain yang mengandung alkohol dan tidak diperbolehkan dalam Islam ?
=>	“ Kalau disini ndak pakai bumbu itu.”
4.	Apakah menurut Anda kebersihan makanan dan cara pengolahan menjadi salah satu syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam ?
=>	“Oh iya itu suatu hal yang penting harus diperhatikan kalau memasak.”
5.	Apakah Anda mengetahui cara pengolahan lain khususnya untuk konsumen muslim ?
=>	“ Iya pernah dengar, tapi kan wajannya itu harus sendiri tidak boleh campur.”
6.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan non-halal yang menggunakan penamaan lain , sehingga orang pendatang atau muslim tidak tahu bahwa itu makanan non-halal yang mengandung babi atau sejenisnya ?
=>	“Iya ada Ragey, kalau daging Tinoransak sana ada itu, babi rica, ada babi kecap. Kalau babi kecap itu pakai kecap, tapi kalau tinoransak itu agak ba woku dia.”

7.	Bagaimana tanggapan Anda terkait konsumen muslim yang banyak pantangannya untuk mengkonsumsi suatu makanan ?
=>	“Iya kalau di kami kan masing-masing punya agama, ada kan kepercayaan masing-masing. Karena kami sudah mempercayai itu Nabi Isa, dia tidak ada pantang makan, tidak ada najis, tapi yang keluar itu najis. Jadi kita kan beda-beda pemahamannya.”
8.	Dari mana Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan bagi konsumen muslim ?
=>	“Itu kan anak saya juga muslim, iya jadi saya tahu mereka ga boleh makan itu.”
9.	Apakah pernah ada yang menanyakan terkait kehalalan dari produk makanan yang Anda jual ? Lalu bagaimana respon Anda ?
=>	“Kalau mereka ada yang masuk disini, saya hanya bilang disini itu tidak yang nda ini nda itu (ada menu lain selain b2, dan dimasak beda wajan). Karena kan mereka itu banyak teman-teman kan, lain kali dia juga tersendiri. Kalo sekarang cewe itu sudah selesai no dia (kuliah). Tapi kan sendok kami itu beda-beda.”
10.	Apakah pernah ada konsumen muslim yang datang untuk membeli di kedai Anda ? Apakah Anda akan memberikan informasi bahwa makanan yang Anda jual itu ada yang mengandung babi/anjing atau bahan haram lainnya kepada konsumen muslim yang datang membeli ?
=>	“Iya pernah ada datang yang muslim tapi juga melihat sendok-sendok itu kan masing-masing. Itu ayamnya kita goreng lebih dahulu. Jadi kita disini tu ndak, ndak sentuh dengan daging ba’ ada wajannya sendiri. Ikan laut yang biasa kami pakai untuk goreng ya disitu no. Jadi sendiri, tidak wajan yang sama. Memang dapur sama, tapi kami tu ga sama kayak yang lain. Untuk wajannya beda, karena kami ada wajan yang kecil-kecil untuk goreng ikan dan untuk masak yang sedikit-sedikit. Saya ndak kasih ke muslim kalau disini jual babi, tapi mereka sudah lihat dan tahu sendiri. Disini kan ada ikan laut dan ayam.”

No.	2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado
1.	Apakah menurut Anda penting adanya penerapan label non-halal di Kota Manado ?
=>	“Itu penting, karena itu kan masing-masing pemahaman agama. Kita juga ga bisa paksa karena itu kan hak asasi. Tidak apa-apa, kalau kami juga suka mau pake boleh juga, jadi masing-masing.”
2.	Apakah menurut Anda penerapan label tersebut sudah merata diterapkan oleh banyak pedagang makanan yang non-halal di Kota Manado ?

=>	“Belum kayaknya. Soalnya yang lain mungkin belum mengerti.”
3.	Apakah Anda sendiri menerapkan label halal atau non-halal ? Apa alasan Anda menerapkan label ?
=>	“Hanya tulisan spanduk yang di spanduk itu ada menu.”
4.	Menurut Anda label atau tanda seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh pedagang makanan non-muslim ? Apakah hanya dengan tulisan saja cukup atau diperlukan logo/gambar juga ?
=>	“Bagus juga logo, karena lain kali juga kan kalau tulisan itu ada yang kayak curiga. Tapi kan kalau logo itu memang umum kan jelas.”
5.	Bagaimana pendapat Anda jika sebuah pedagang makanan di Kota Manado tidak memberikan label non-halal (tulisan, logo, gambar) atau identitas yang jelas terkait apa yang dijual ?
=>	“Kurang tahu ya pemahamannya gimana. Sebenarnya buat saya walaupun saya tidak kasih tahu kan memang sudah ada di depan mereka bisa lihat atau kan tidak mungkin juga kalau ada yang pakai hijab lalu kami mau panggil (untuk makan). Itu tinggal datang dari hati, oh ada ini, ada itu, kan kita yang pakai hati. Ya terserah pembeli juga mau masuk atau tidak. Kalau mereka datang tetap dilayani. Cuma pernah ada yang bertanya “Terus sayur ini ga pake daging ?” Terus saya jawab “ndak”. Tidak pakai daging semua ini karena saya tahu ada advent juga kan.”
6.	Apakah untuk membeli hewan potong (ayam/daging/bebek) Anda memperhatikan penjualnya apakah muslim atau tidak dan menanyakan terkait kehalalan hewan potong
=>	“Tidak”
7.	Jika terjadi situasi dimana langganan penjual hewan potong (ayam/daging/bebek) yang biasanya dibeli tutup, langkah apa yang akan Anda lakukan ? Apakah mencari penjual muslim yang lain juga atau penjual random yang Anda temukan saja ?
=>	“Biasa cari penjual lain yang jualan”
8.	Bagaimana pendapat Anda terkait aturan label halal dari BPJPH ? Apakah sudah sesuai dengan aturan dalam Islam atau Anda merasa bahwa itu sulit/ribet untuk diterapkan ?
=>	“Saya tidak tahu kalau itu”

Responden 7 : Pedagang Makanan Non-Halal
 Nama : Ibu Cathryn
 Identitas : Tulisan baliho menu lauk umum & babi
 Tempat Wawancara : Kecamatan Malalayang
 Waktu Wawancara : 9 Januari 2023

No.	1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
1.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Tau lah, kalau minuman kan alkohol-alkohol yang tidak boleh, kalau yang lain-lain boleh. Kalau makanan tentu yang haram aja buat muslim lah, ya RW/anjing, babi, sama yang lain-lain, ular.”
2.	Apakah Anda mengetahui jenis penyedap rasa/bumbu (rhum, gelatin, vanilla essence, angciu, mirin, sake, baileys, gochujang) yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Kalau bumbu masak tidak ada ya, kecuali minyak babi. Tapi kan kalau bumbu-bumbu masak semuanya halal. Ohiya kalau rhum itu tidak boleh, itu mengandung alkohol. Kalau rhum itu saya cuma biasa pakai di kue-kue, kayak kue bolu dan klapertart. Ya buat pewangi aja dan rasanya beda. Kalau angciu itu kayak ada minyak-minyak aja itu bumbu. Kalau itu angciu biasa di pakai di sayur-sayur dan chinese food.”
3.	Dalam pembuatan makanan ini apakah Anda menggunakan tambahan bahan penyedap masakan seperti, rhum, gelatin (vanilla essence), angciu, mirin, sake, baileys, gochujang, atau bumbu lain yang mengandung alkohol dan tidak diperbolehkan dalam Islam ?
=>	“Kalau disini ndak pakai bumbu itu.”
4.	Apakah menurut Anda kebersihan makanan dan cara pengolahan menjadi salah satu syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam ?
=>	“Itu harus itu, keharusan. Bukan halal aja, tapi suatu keharusan. Ya iyalah untuk kesehatan lah, cara masak sayur, cara mencuci sayur, sayur itu sebelum dipotong-potong harus dicuci dulu. Itu kan buat nama baik juga kan. Orang datang bayar ke kita terus dia pulang dia sakit gimana itu.”
5.	Apakah Anda mengetahui cara pengolahan lain khususnya untuk konsumen muslim ?
=>	“Ya itu kan tidak boleh campur dengan daging yang haram kan.”

6.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan non-halal yang menggunakan penamaan lain , sehingga orang pendatang atau muslim tidak tahu bahwa itu makanan non-halal yang mengandung babi atau sejenisnya ?
=>	“Kalau Ragey kan itu orang sudah tahu itu pasti B2. Kalau Tinoransak beda sama ragey, kalau ragey kan tidak pakai rempah-rempah. Kalau tinoransak itu kan banyak daun bawang, daun kemangi, jahe, sereh, banyak bumbunya. Iya ada juga sayur pangi bisa dicampur sama babi tapi kan ada juga yang advent itu tidak makan babi. Jadi, mereka bikin itu pakai ikan dan ayam-ayam. Kalau kami disini pakai babi, karena memang bukan untuk muslim.”
7.	Bagaimana tanggapan Anda terkait konsumen muslim yang banyak pantangannya untuk mengkonsumsi suatu makanan ?
=>	“Ya itu kan dari ya masing-masing agama lah peraturan. kita ga bisa ganggu gugat mereka punya peraturan kok.”
8.	Dari mana Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan bagi konsumen muslim ?
=>	“Tau lah, ya kan kita juga harus pelajari lah.”
9.	Apakah pernah ada yang menanyakan terkait kehalalan dari produk makanan yang Anda jual ? Lalu bagaimana respon Anda ?
=>	“Tidak ada karena mereka sudah tahu ini bukan rumah makan muslim.”
10.	Apakah pernah ada konsumen muslim yang datang untuk membeli di kedai Anda ? Apakah Anda akan memberikan informasi bahwa makanan yang Anda jual itu ada yang mengandung babi/anjing atau bahan haram lainnya kepada konsumen muslim yang datang membeli ?
=>	“Memang paling banyak kalangan mahasiswa kristen yang datang disini, tapi tidak pernah datang yang muslim. Karena mereka sudah tahu disini kan makanannya non-muslim.”

No.	2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado
1.	Apakah menurut Anda penting adanya penerapan label non-halal di Kota Manado ?
=>	“Kalau pemerintahnya mengajukan ya laksanakanlah. Iya kalau diharuskan ya ikut.”

2.	Apakah menurut Anda penerapan label tersebut sudah merata diterapkan oleh banyak pedagang makanan yang non-halal di Kota Manado ?
=>	“Saya kurang tahu, persoalannya juga mungkin disini kan pemerintahnya, karena disini mayoritas kristen kali ya, jadi kan yang muslim juga tahu ‘Oh itu rumah makan non-muslim dan ini rumah makan muslim’ gitu. Mereka bisa tahu memilih kan, kecuali di daerah jawa sana atau yang memang di jual-jual di toko ya itu kan harus itu.”
3.	Apakah Anda sendiri menerapkan label halal atau non-halal ? Apa alasan Anda menerapkan label ?
=>	“Iya itu sudah di taruh spanduk menu depan toko.”
4.	Menurut Anda label atau tanda seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh pedagang makanan non-muslim ? Apakah hanya dengan tulisan saja cukup atau diperlukan logo/gambar juga ?
=>	“Gambar, kalau tulisan kan kelihatannya lain. Kalau logo biar lebih jelas.”
5.	Bagaimana pendapat Anda jika sebuah pedagang makanan di Kota Manado tidak memberikan label non-halal (tulisan, logo, gambar) atau identitas yang jelas terkait apa yang dijual ?
=>	“Itu tinggal ketelitian orang yang membeli aja, iya kan. Seharusnya konsumen itu kan dia juga punya ketelitian sebelum membeli. Iya kan apalagi bahan makanan. Kalau dia tahu itu dosa bagi dia, ya dia harus teliti. Soalnya disini kan daerahnya daerah mayoritas kristen. Tapi kan kebanyakan kok rumah-rumah makan Islam sudah berderet dimana-mana. Karena di Manado ini banyak dengan orang-orang yang sudah berpendidikan. Iya kalau di Pulau Jawa kan masih banyak yang buta huruf.”
6.	Apakah untuk membeli hewan potong (ayam/daging/bebek) Anda memperhatikan penjualnya apakah muslim atau tidak dan menanyakan terkait kehalalan hewan potong
=>	“Tidak kan kita kristen ya”
7.	Jika terjadi situasi dimana langganan penjual hewan potong (ayam/daging/bebek) yang biasanya dibeli tutup, langkah apa yang akan Anda lakukan ? Apakah mencari penjual muslim yang lain juga atau penjual random yang Anda temukan saja ?
=>	“Beli di penjual lain”
8.	Bagaimana pendapat Anda terkait aturan label halal dari BPJPH ? Apakah sudah sesuai dengan aturan dalam Islam atau Anda merasa bahwa itu sulit/ribet untuk diterapkan ?
=>	“Soal itu saya kurang tahu”

Responden 8 : Pedagang Makanan Non-Halal
 Nama : Ibu Linda
 Identitas : Rumah makan tanpa identitas
 Tempat Wawancara : Kecamatan Malalayang
 Waktu Wawancara : 9 Januari 2023

No.	1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
1.	<p>Apakah Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?</p> <p>=> “Ada B2, RW, ya cuma itu aja. Kalau ayam kan pasti bisa. Kalau tante di sini bikin ayam terus ada lauk yang tidak boleh itu tante pakai wajan yang satu lagi untuk ayam. Dia beda, karena kan ada yang muslim dan non-muslim. Jadi, ayam itu beda masakannya, minyaknya juga beda, itu ada dua macam wajannya. Ada kan yang muslim yang tanya ini, tapi wajannya lain dong. Kan kasihan kan kalau badan mereka agak gatal. Ya sepengetahuan tante aja itu.”</p>
2.	<p>Apakah Anda mengetahui jenis penyedap rasa/bumbu (rhum, gelatin, vanilla essence, angciu, mirin, sake, baileys, gochujang) yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?</p> <p>=> “Oh kalau rhum itu pakai di klapertart, kalau saya hanya tahu rhum dipakai di kue. Kalau angciu saya tahu itu untuk masakan cina.”</p>
3.	<p>Dalam pembuatan makanan ini apakah Anda menggunakan tambahan bahan penyedap masakan seperti, rhum, gelatin (vanilla essence), angciu, mirin, sake, baileys, gochujang, atau bumbu lain yang mengandung alkohol dan tidak diperbolehkan dalam Islam ?</p> <p>=> “Disini tidak pakai bahan yang begitu.”</p>
4.	<p>Apakah menurut Anda kebersihan makanan dan cara pengolahan menjadi salah satu syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam ?</p> <p>=> “Ya tentu penting, iya harus bersih kan tidak mungkin kan kotor.”</p>
5.	<p>Apakah Anda mengetahui cara pengolahan lain khususnya untuk konsumen muslim ?</p> <p>=> “Belum pernah dengar, cuma memang aturan kalau disini pakai beda wajan dan masih satu dapur.”</p>

6.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan non-halal yang menggunakan penamaan lain , sehingga orang pendatang atau muslim tidak tahu bahwa itu makanan non-halal yang mengandung babi atau sejenisnya ?
=>	“Tinoransak, babi kecap, dan babi rica. Yaa.. hanya itu saja yang saya tahu.”
7.	Bagaimana tanggapan Anda terkait konsumen muslim yang banyak pantangannya untuk mengkonsumsi suatu makanan ?
=>	“Ya gimana ya, balik lagi ke diri kita sendiri kayaknya. Tapi ada juga yang tidak muslim tapi tidak makan B2. Ada juga teman saya katanya kalau makan itu dia muntah.”
8.	Dari mana Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan bagi konsumen muslim ?
=>	“Ya tante kan tahu dari moyang kan, jadi sudah lama tante tahu kan belajar sampai sekarang, makanya kita harus menghargai kan. dari sekolah, anak, cucu kasih dong kalau makanan ini tidak bisa dimakan.”
9.	Apakah pernah ada yang menanyakan terkait kehalalan dari produk makanan yang Anda jual ? Lalu bagaimana respon Anda ?
=>	“Belum pernah.”
10.	Apakah pernah ada konsumen muslim yang datang untuk membeli di kedai Anda ? Apakah Anda akan memberikan informasi bahwa makanan yang Anda jual itu ada yang mengandung babi/anjing atau bahan haram lainnya kepada konsumen muslim yang datang membeli ?
=>	“Pernah juga, tapi ini baru pertama kali saya kerja disini. Jadi pernah banyak, iya saya kasih tahu tapi harus ini atau itu. Tetap dilayani karena dia mau juga. Bukan saya yang paksa begitu.”

No.	2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado
1.	Apakah menurut Anda penting adanya penerapan label non-halal di Kota Manado ?
=>	“Kalau bagi saya si kan banyak yang tidak suka kan, mungkin penting. Karena kan kalau dia muslim tidak mungkin dia datang kesini ‘oh saya mau makan’.”
2.	Apakah menurut Anda penerapan label tersebut sudah merata diterapkan oleh banyak pedagang makanan yang non-halal di Kota Manado ?

=>	“Gak merata sih. Cuma kan disini mayoritas kristen.”
3.	Apakah Anda sendiri menerapkan label halal atau non-halal ? Apa alasan Anda menerapkan label ?
=>	“Cuma disini belum dipasang.”
4.	Menurut Anda label atau tanda seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh pedagang makanan non-muslim ? Apakah hanya dengan tulisan saja cukup atau diperlukan logo/gambar juga ?
=>	“Terserah yang punya. Tapi kalau menurut saya logo. Kalau dia non-muslim pasti dia lihat kan.”
5.	Bagaimana pendapat Anda jika sebuah pedagang makanan di Kota Manado tidak memberikan label non-halal (tulisan, logo, gambar) atau identitas yang jelas terkait apa yang dijual ?
=>	“Tapi umumnya kayaknya muslim sudah pada tahu. Yaa dia kan bisa lihat makanannya.”
6.	Apakah untuk bahan baku hewan potong (ayam/daging/bebek) ini biasanya dibeli pada langganan biasanya atautkah penjual random yang berada di pasar / di supermarket ?
=>	“Iya biasanya di pasar sih”
7.	Apakah untuk membeli hewan potong (ayam/daging/bebek) Anda memperhatikan penjualnya apakah muslim atau tidak dan menanyakan terkait kehalalan hewan potong
=>	“Kalau itu memang beli di langganan tapi ndak pernah tanya begitu sih”
8.	Jika terjadi situasi dimana langganan penjual hewan potong (ayam/daging/bebek) yang biasanya dibeli tutup, langkah apa yang akan Anda lakukan ? Apakah mencari penjual muslim yang lain juga atau penjual random yang Anda temukan saja ?
=>	“Kalau memang tidak jualan ya mau gimana cari ke tempat lain kan”
9.	Bagaimana pendapat Anda terkait aturan label halal dari BPJPH ? Apakah sudah sesuai dengan aturan dalam Islam atau Anda merasa bahwa itu sulit/ribet untuk diterapkan ?
=>	“Kalau itu tante ndak tahu juga sih ya”

Responden 9 : Pedagang Makanan Non-Halal
 Nama : Bapak Jhon
 Identitas : RM Masakan Minahasa
 Lokasi Wawancara : Kecamatan Malalayang
 Waktu Wawancara : 9 Januari 2023

No.	1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
1.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Ya pastinya babi dan RW kalau minuman tidak ada, soalnya kami juga tidak minum alkohol kan.”
2.	Apakah Anda mengetahui jenis penyedap rasa/bumbu (rhum, gelatin, vanilla essence, angciu, mirin, sake, baileys, gochujang) yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Saya belum pernah dengar dan tidak tahu.”
3.	Dalam pembuatan makanan ini apakah Anda menggunakan tambahan bahan penyedap masakan seperti, rhum, gelatin (vanilla essence), angciu, mirin, sake, baileys, gochujang, atau bumbu lain yang mengandung alkohol dan tidak diperbolehkan dalam Islam ?
=>	“Karena saya disini tidak pakai bumbu yang begitu, tapi bumbu rempah-rempah mentah, rica, tomat, apa semua beli. Rempah-rempah toko ga ada kecuali vetsin. Jadi semua belinya di pasar semua tidak pakai bumbu toko.”
4.	Apakah menurut Anda kebersihan makanan dan cara pengolahan menjadi salah satu syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam ?
=>	“Uhh itu yang utama. Soalnya orang kalau makan kalau kotor kan akhirnya langganan lari. Jadi kebersihan yang paling dijaga. Kalau pagi tu saya ngepel terus saya pakein detol. Ya betul kebersihan kita utamakan.”
5.	Apakah Anda mengetahui cara pengolahan lain khususnya untuk konsumen muslim ?
=>	“Saya kurang tahu kalau itu”
6.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan non-halal yang menggunakan penamaan lain , sehingga orang pendatang atau muslim tidak tahu bahwa itu makanan non-halal yang mengandung babi atau sejenisnya ?

=>	<p>“Ragey itu kan hanya istilah, sebenarnya itu kan sate babi, cuma kita ga buat itu. Karena kan ga ada tempat bakar. Jadi, kita hanya masak dari rumah, siap lalu bawa kesini. Kalau ragey itu kan di bakal, kalau tinoransak itu ditumis pakai bumbu.”</p>
7. =>	<p>7. Bagaimana tanggapan Anda terkait konsumen muslim yang banyak pantangannya untuk mengkonsumsi suatu makanan ?</p> <p>“Ga ada masalah sih, soalnya itu kan sudah ajaran mereka. Iya jadi terus terang karena disini mayoritas non-muslim makanya saya buka rumah makan minahasa. Tapi dulu sebelum covid saya itu dulu buka makanan nasional tapi masih di atas. Sebelum buka saya survei dulu. Kemudian saya dengan istri sepakat untuk buka rumah makan nasional karena masih jarang ada rumah makan nasional yang tidak jual babi, jadi hanya ayam, ikan, dan sayur. Nanti setelah covid baru saya beralih karena langganan saya yang muslim banyak yang sudah pulang kampung. Jadi saat saya jualan itu hanya ada masyarakat disini yang kristen cari babi, jadi saya beralih. Jadi kemarin dari kontrak disana, saya pindah kontrak disini. Baru saya pakai rumah makan minahasa. Iya waktu buka rumah makan nasional itu saya masak dari rumah dan menggunakan alat masak yang sama. Disitu juga ada masak mie cakalang dan tinutuan yang wajannya itu beda.”</p>
8. =>	<p>8. Dari mana Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan bagi konsumen muslim ?</p> <p>“Kan pergaulan kita dengan muslim, jadi sudah tahu tidak boleh makan babi.”</p>
9. =>	<p>9. Apakah pernah ada yang menanyakan terkait kehalalan dari produk makanan yang Anda jual ? Lalu bagaimana respon Anda ?</p> <p>“Belum pernah, karena mereka sudah tahu. Kalau mereka lihat rumah makan minahasa mereka sudah tahu pasti ini non-halal.”</p>
10. =>	<p>10. Apakah pernah ada konsumen muslim yang datang untuk membeli di kedai Anda ? Apakah Anda akan memberikan informasi bahwa makanan yang Anda jual itu ada yang mengandung babi/anjing atau bahan haram lainnya kepada konsumen muslim yang datang membeli ?</p> <p>“Pernah, ada. Mereka tawarkan, biasa mahasiswa yang datang sama teman-temannya ada muslim. Mereka pilih sendiri ada ayam ada ikan, terus bilang ‘Bu, saya ambil ayam ini, ini, gitu...’ iya mereka ambil sendiri. Ada banyak itu yang teman-teman kuliah dan ojek. Iya biasa ada ojek yang datang biasa sama temannya 2 atau 3 orang muslim, malah mereka kaya saling bercanda kayak ‘Eh dia ini mau suka makan babi kecap.’ Suka bercanda gitu. Iya malah sampai ada orang kaget, orang pakai kerudung begini makan disini. Tapi karena dengan teman-teman ya.”</p>

No.	2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado
1.	Apakah menurut Anda penting adanya penerapan label non-halal di Kota Manado ?
=>	“Sebenarnya, kalau saya itu sudah aturan pemerintah kan, jadi ya kita taat saja pada aturan pemerintah. Tapi karena kita disini mayoritas jadi tidak terlalu. Karena kita langsung pakai “Rumah Makan Minahasa” jadi orang sudah tahu “oh itu babi” iya sudah tahu kalau itu babi dan RW. Jadi, memang paling banyak itu di taruh “Rumah Makan Minahasa”
2.	Apakah menurut Anda penerapan label tersebut sudah merata diterapkan oleh banyak pedagang makanan yang non-halal di Kota Manado ?
=>	“Saya juga belum pernah survei, tapi kalau di toko-toko itu kan sebenarnya banyak yang sudah ada label halal. Kalau yang non-halal sih saya karena saya juga kurang bersentuhan dengan itu karena kita itu makan semuanya ya, jadi kalau lihat saya lihat tanggal kadaluarsanya saja kan karena kita itu halal dan tidak halal kan semua masuk bisa dimakan. Karena halal dan tidak halal kan tidak pengaruh sama saya karena kristen kan. Kalau soal halal haram itu disini tidak terlalu mempermasalahkannya sih karena disini itu toleransinya tinggi. Kadang juga kalau ada pesta sudah disiapkan makanan nasional sendiri dan makanan yang non-halal sendiri. Lalu, diumumkan kalau makanan nasional itu di sebelah sini dan yang non-halal di sebelah sini.”
3.	Apakah Anda sendiri menerapkan label halal atau non-halal ? Apa alasan Anda menerapkan label ?
=>	“Kalau disini ditulis ‘Rumah Makan Minahasa’ jadi orang sudah tahu.”
4.	Menurut Anda label atau tanda seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh pedagang makanan non-muslim ? Apakah hanya dengan tulisan saja cukup atau diperlukan logo/gambar juga ?
=>	“Tulisan supaya orang langsung kebaca.”
5.	Bagaimana pendapat Anda jika sebuah pedagang makanan di Kota Manado tidak memberikan label non-halal (tulisan, logo, gambar) atau identitas yang jelas terkait apa yang dijual ?
=>	“Ya sebenarnya orang kan tinggal lihat di pajangan makanan aja kan. Tinggal lihat pajangan “Oh babi sana”. Kalau membedakan daging babi itu kan beda sama ayam. Lihat saja kalau ada tawanya (lemak) tebal-tebal itu. Kalau ayam kan gak tawa. Kalau ada lemak, oh ini B2.”

6.	Apakah untuk bahan baku hewan potong (ayam/daging/bebek) ini biasanya dibeli pada langganan biasanya ataukah penjual random yang berada di pasar / di supermarket ?
=>	“Saya beli di pasar, supermarket mahal. Ayam juga kita beli di pasar sudah ada langganan.
7.	Apakah untuk membeli hewan potong (ayam/daging/bebek) Anda memperhatikan penjualnya apakah muslim atau tidak dan menanyakan terkait kehalalan hewan potong
=>	“Kalau itu enggak sih”
8.	Jika terjadi situasi dimana langganan penjual hewan potong (ayam/daging/bebek) yang biasanya dibeli tutup, langkah apa yang akan Anda lakukan ? Apakah mencari penjual muslim yang lain juga atau penjual random yang Anda temukan saja ?
=>	“Untungnya langganan saya tidak pernah tutup. Justru kadang saya yang tutup mba penjualnya yang tanya ‘Kenapa gak beli ? Saya sudah siapkan’.”
9.	Bagaimana pendapat Anda terkait aturan label halal dari BPJPH ? Apakah sudah sesuai dengan aturan dalam Islam atau Anda merasa bahwa itu sulit/ribet untuk diterapkan ?
=>	“Saya tidak bisa berkomentar karena tidak pernah ngurus.”

Responden 10 : Pedagang Makanan Non-Halal
 Nama : Bapak Fenly
 Identitas : Tulisan baliho menu lauk umum & babi
 Tempat Wawancara : Kecamatan Malalayang
 Waktu Wawancara : 9 Januari 2023

No.	1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
1.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Yang saya tahu hanya B2.”
2.	Apakah Anda mengetahui jenis penyedap rasa/bumbu (rhum, gelatin, vanilla essence, angciu, mirin, sake, baileys, gochujang) yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Iya tahu biasa begitu dipakai di kue-kue.”
3.	Dalam pembuatan makanan ini apakah Anda menggunakan tambahan bahan penyedap masakan seperti, rhum, gelatin (vanilla essence), angciu, mirin, sake, baileys, gochujang, atau bumbu lain yang mengandung alkohol dan tidak diperbolehkan dalam Islam ?
=>	“Kalau disini saya tidak pakai itu.”
4.	Apakah menurut Anda kebersihan makanan dan cara pengolahan menjadi salah satu syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam ?
=>	“Iya penting, karena kan kalau kotor orang tidak mau makan.”
5.	Apakah Anda mengetahui cara pengolahan lain khususnya untuk konsumen muslim ?
=>	“Ndak, belum pernah.”
6.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan non-halal yang menggunakan penamaan lain , sehingga orang pendatang atau muslim tidak tahu bahwa itu makanan non-halal yang mengandung babi atau sejenisnya ?
=>	“Kalau Ragey itu dibakar, kalau tinoransak itu dimasak biasa.”

7.	Bagaimana tanggapan Anda terkait konsumen muslim yang banyak pantangannya untuk mengkonsumsi suatu makanan ?
=>	“Ya itu sudah ajaran dari mereka mau dibuat bagaimana kan. Ya tidak apa-apa.”
8.	Dari mana Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan bagi konsumen muslim ?
=>	“Dari teman-teman juga.”
9.	Apakah pernah ada yang menanyakan terkait kehalalan dari produk makanan yang Anda jual ? Lalu bagaimana respon Anda ?
=>	“Belum pernah, karena kan mereka sudah lihat menu yang di pajang.”
10.	Apakah pernah ada konsumen muslim yang datang untuk membeli di kedai Anda ? Apakah Anda akan memberikan informasi bahwa makanan yang Anda jual itu ada yang mengandung babi/anjing atau bahan haram lainnya kepada konsumen muslim yang datang membeli ?
=>	“Ada iya, makan yang selain B2. Mahasiswa banyak yang makan. Iya disitu kan sudah di pajang kan, jadi mereka sudah lihat dan sudah tahu. Jadi, mereka ambil ikan ayam atau ikan laut.”

No.	2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado
1.	Apakah menurut Anda penting adanya penerapan label non-halal di Kota Manado ?
=>	“Saya kurang tahu juga ya.”
2.	Apakah menurut Anda penerapan label tersebut sudah merata diterapkan oleh banyak pedagang makanan yang non-halal di Kota Manado ?
=>	“Saya kurang tahu juga”
3.	Apakah Anda sendiri menerapkan label halal atau non-halal ? Apa alasan Anda menerapkan label ?
=>	“Iya kebanyakan itu memang pasang yang tulisan ‘Masakan Minahasa’.”

4.	Menurut Anda label atau tanda seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh pedagang makanan non-muslim ? Apakah hanya dengan tulisan saja cukup atau diperlukan logo/gambar juga ?
=>	“Tulisan, karena menurut saya lebih jelas baca.”
5.	Bagaimana pendapat Anda jika sebuah pedagang makanan di Kota Manado tidak memberikan label non-halal (tulisan, logo, gambar) atau identitas yang jelas terkait apa yang dijual ?
=>	“Rata-rata itu yang jualan begitu sudah di pajang di meja kaca seperti ini. Jadi walaupun tidak pasang spanduk/tanda mereka bisa lihat sendiri menunya, kecuali mereka buta.”
6.	Apakah untuk bahan baku hewan potong (ayam/daging/bebek) ini biasanya dibeli pada langganan biasanya atautkah penjual random yang berada di pasar / di supermarket ?
=>	“Iya di pasar”
7.	Apakah untuk membeli hewan potong (ayam/daging/bebek) Anda memperhatikan penjualnya apakah muslim atau tidak dan menanyakan terkait kehalalan hewan potong
=>	“Tidak pernah”
8.	Jika terjadi situasi dimana langganan penjual hewan potong (ayam/daging/bebek) yang biasanya dibeli tutup, langkah apa yang akan Anda lakukan ? Apakah mencari penjual muslim yang lain juga atau penjual random yang Anda temukan saja ?
=>	“Beli di tempat lain”
9.	Bagaimana pendapat Anda terkait aturan label halal dari BPJPH ? Apakah sudah sesuai dengan aturan dalam Islam atau Anda merasa bahwa itu sulit/ribet untuk diterapkan ?
=>	“Saya ndak tahu kalo soal itu”

Responden 11 : Pedagang Makanan Non-Halal
 Nama : Meysin
 Identitas : Rumah makan tanpa identitas
 Tempat Wawancara : Kecamatan Mapanget
 Waktu Wawancara : 21 Januari 2023

No.	1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
1.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Kalau yang setahu saya yang tidak diperbolehkan untuk umat muslim B2, RW, ular. Kalau minuman saya tidak tahu apa, baru mau dengar ini juga sih.”
2.	Apakah Anda mengetahui jenis penyedap rasa/bumbu (rhum, gelatin, vanilla essence, angciu, mirin, sake, baileys, gochujang) yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Kalau saya sih belum pernah pakai, cuma pernah dengar itu pakai di bahan kue. Karena ada beberapa kue yang pake rhum. Sebenarnya kalau pake rhum itu tergantung orang juga sih, soalnya kadang tidak semua juga pake rhum.”
3.	Dalam pembuatan makanan ini apakah Anda menggunakan tambahan bahan penyedap masakan seperti, rhum, gelatin (vanilla essence), angciu, mirin, sake, baileys, gochujang, atau bumbu lain yang mengandung alkohol dan tidak diperbolehkan dalam Islam ?
=>	“Kalau bumbu-bumbu yang begitu si ndak.”
4.	Apakah menurut Anda kebersihan makanan dan cara pengolahan menjadi salah satu syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam ?
=>	“Kalau menurut saya sih iya bersih.”
5.	Apakah Anda mengetahui cara pengolahan lain khususnya untuk konsumen muslim ?
=>	“Justru kami disitu kalau maaf ya babi, kami masak pakai wajan sendiri. Kami buka rumah makan itu terkadang ada muslim kan. Dulu soalnya pengalaman karena sudah lama jualan juga terus ada teman dari nenek saya yang kasih tau kalau tidak boleh tercampur alat masak untuk yang muslim. Jadi apalagi kalau kami kan sudah saling percaya ya, walaupun tidak melihat proses masaknya seperti apa. Jadi kalau kami mau masak ayam, ikan laut, dan babi itu pakai wajan yang berbeda. Soalnya bukan cuma muslim juga kan yang tidak bisa, Advent juga tidak bisa. Jadi karena sudah ada beberapa orang yang bilang dan bertanya, “Ini dicampur gak kalau masak ?” Jadi sudah dikasih pisah. Jadi didapur itu ada 4 kompor

	<p>dan wajannya itu juga tidak hanya 1 atau 2 yang kita pakai. Kalau talenan beda juga sih, soalnya kalau daging ayam dan daging babi itu beda teksturnya kan. Karena kalau ayam kan ada tulangnya, sedangkan babi itu kan ada tawa (lemak) jadi beda untuk talenannya. Kalau sembelih itu yang hanya saya dengar itu sapi.”</p>
6.	<p>Apakah Anda mengetahui jenis makanan non-halal yang menggunakan penamaan lain, sehingga orang pendatang atau muslim tidak tahu bahwa itu makanan non-halal yang mengandung babi atau sejenisnya ?</p>
=>	<p>“Kalau tinoransak itu biasa juga mereka masak di bulu (bambu).”</p>
7.	<p>Bagaimana tanggapan Anda terkait konsumen muslim yang banyak pantangannya untuk mengkonsumsi suatu makanan ?</p>
=>	<p>“Kalau dari saya sih tidak masalah, karena itu kan masing-masing agama sudah ada ajaran ada aturan tertentu. Kalo kayak Advent itu kan lebih kayak untuk kesehatan. Kalau muslim itu kembali lagi ke ajaran dari Al-quran. Walaupun memang kalau mau makan tu kalau orang Manado bilang “terlalu banyak ba pilih” ya memang sudah begitu. Walaupun untuk urusan makan ya, karena kan walaupun makan ndak harus melanggar aturan kan.”</p>
8.	<p>Dari mana Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan bagi konsumen muslim ?</p>
=>	<p>“Ada keluarga yang muslim juga, terus ada dari teman-teman yang muslim juga kan karena sering cerita-cerita.”</p>
9.	<p>Apakah pernah ada yang menanyakan terkait kehalalan dari produk makanan yang Anda jual ? Lalu bagaimana respon Anda ?</p>
=>	<p>“Oh banyak kali, mungkin sebagian besar orang-orang sekitar kan sudah tahu. Tapi kalau kayak pendatang begitu, jadi pernah ada ibu-ibu yang datang beli. Terus dia sudah lihat itu makanan yang ada di etalase kan. Pernah ditunjuk makanan ini itu sampe dia sempat nunjuk satu makanan terus dia tanya ‘Ini apa ?’. Sampe saya bilang ‘Oh bu itu B2’ terus dia bilang ‘Oh ini rumah makan non-muslim ?’ terus saya bilang ‘Iya bu ini kayak rumah makan semua seperti makanan minahasa’. Ada juga berapa kali orang yang datang beli dan mereka tidak tahu rumah makan apa karena tidak ada identitas, jadi mereka tanya ‘Ini apa ? Ini halal tidak ?’. Iya ada yang tetap dilayani ada juga yang tidak jadi beli karena awalnya mereka tidak tahu kan. Kan tidak mungkin juga ada orang tanya itu makanan apa lalu mereka gak jadi beli terus kita panggil lagi.”</p>
10.	<p>Apakah pernah ada konsumen muslim yang datang untuk membeli di kedai Anda ? Apakah Anda akan memberikan informasi bahwa makanan yang Anda jual itu ada yang mengandung babi/anjing atau bahan haram lainnya kepada konsumen muslim yang datang membeli ?</p>

=>	<p>“Iya jadi pernah ada yang datang beli di kedai kan dan saya tahu orang yang beli itu muslim, lalu dia beli ba’. Tapi saya tidak sebut namanya ya. Itu saya yang melayani itu tanya ‘Ih ndak apa-apa ? terus dia jawab ‘Ndak apa-apa yang penting jangan bilang’.”</p>
----	--

No.	2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado
1.	Apakah menurut Anda penting adanya penerapan label non-halal di Kota Manado ?
=>	“Kalau menurut saya penting sih, soalnya yang hidup di Manado kan bukan cuma yang Kristen dan bukan hanya muslim juga, jadi penting sih menurut saya.”
2.	Apakah menurut Anda penerapan label tersebut sudah merata diterapkan oleh banyak pedagang makanan yang non-halal di Kota Manado ?
=>	Kalau itu kayaknya belum sih. Soalnya yang saya sering lihat itu hanya logo halal saja. Biasanya kalau logo halal juga banyak lebih ke camilan begitu sih.”
3.	Apakah Anda sendiri menerapkan label halal atau non-halal ? Apa alasan Anda menerapkan label ?
=>	“Kalau disini belum pasang baliho karena kemarin mau diganti <i>design</i> balihonya.”
4.	Menurut Anda label atau tanda seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh pedagang makanan non-muslim ? Apakah hanya dengan tulisan saja cukup atau diperlukan logo/gambar juga ?
=>	“Kalau yang dari paling banyak saya lihat hanya ada tulisan halal saja. Tapi mungkin logo sih yang ada gambar babinya begitu.”
5.	Bagaimana pendapat Anda jika sebuah pedagang makanan di Kota Manado tidak memberikan label non-halal (tulisan, logo, gambar) atau identitas yang jelas terkait apa yang dijual ?
=>	“Ya kalau boleh pake sih biar kasih tahu orang yang beli. Kalau misalnya gak pake ya di kasih tahu kalau orang bertanya.”
6.	Apakah untuk bahan baku hewan potong (ayam/daging/bebek) ini biasanya dibeli pada langganan biasanya atautkah penjual random yang berada di pasar / di supermarket ?
=>	“Iya biasa ada sih langganan di pasar”

7.	Apakah untuk membeli hewan potong (ayam/daging/bebek) Anda memperhatikan penjualnya apakah muslim atau tidak dan menanyakan terkait kehalalan hewan potong
=>	“Kalau tanya begitu belum pernah sih”
8.	Jika terjadi situasi dimana langganan penjual hewan potong (ayam/daging/bebek) yang biasanya dibeli tutup, langkah apa yang akan Anda lakukan ? Apakah mencari penjual muslim yang lain juga atau penjual random yang Anda temukan saja ?
=>	“Biasanya beli ditempat lain”
9.	Bagaimana pendapat Anda terkait aturan label halal dari BPJPH ? Apakah sudah sesuai dengan aturan dalam Islam atau Anda merasa bahwa itu sulit/ribet untuk diterapkan ?
=>	“Belum pernah dengar itu sih, jadi belum tahu”

Responden 12 : Pedagang Makanan Non-Halal
 Nama : Ibu Anita
 Identitas : Tulisan baliho menu lauk umum & babi
 Tempat Wawancara : Kecamatan Mapanget
 Waktu Wawancara : 18 Januari 2023

No.	1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
1.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Ikan babi dan RW cuma itu sih yang saya tahu. Kalau minuman saya tidak tahu.”
2.	Apakah Anda mengetahui jenis penyedap rasa/bumbu (rhum, gelatin, vanilla essence, angciu, mirin, sake, baileys, gochujang) yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Saya tidak tahu soalnya tidak pernah bikin kue. Hanya tahu bahan-bahan rempah biasa saja..”
3.	Dalam pembuatan makanan ini apakah Anda menggunakan tambahan bahan penyedap masakan seperti, rhum, gelatin (vanilla essence), angciu, mirin, sake, baileys, gochujang, atau bumbu lain yang mengandung alkohol dan tidak diperbolehkan dalam Islam ?
=>	“Disini ndak pake bumbu yang begitu sih.”
4.	Apakah menurut Anda kebersihan makanan dan cara pengolahan menjadi salah satu syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam ?
=>	“Ya pentinglah supaya makanan laris juga kan dan banyak peminat.”
5.	Apakah Anda mengetahui cara pengolahan lain khususnya untuk konsumen muslim ?
=>	“Belum pernah dengar. Cuma kalau untuk kami disini masaknya sendiri untuk ikan laut dan ayam begitu. Baru kalau sudah selesai baru masak yang babi. Iya di cucilah kalau mau di kasih sendiri ribet. “
6.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan non-halal yang menggunakan penamaan lain , sehingga orang pendatang atau muslim tidak tahu bahwa itu makanan non-halal yang mengandung babi atau sejenisnya ?
=>	“Kalau Tinoransak itu di taruh di bulu. Jadi dia di taruh di dalam bulu lalu di bakar. Oh kalau Sayur Pangi itu ada sana, itu bisa juga dicampur dengan babi atau cakalang fufu.”

7.	Bagaimana tanggapan Anda terkait konsumen muslim yang banyak pantangannya untuk mengkonsumsi suatu makanan ?
=>	“Ya sesuai kepercayaan kalau tidak bisa makan b2 ya mau gimana lagi, kecuali kita yang orang kristen sembarang semua makan.”
8.	Dari mana Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan bagi konsumen muslim ?
=>	“Hanya tau dengar-dengar saja, dari tetangga dan dari ada juga dari keluarga yang muslim.”
9.	Apakah pernah ada yang menanyakan terkait kehalalan dari produk makanan yang Anda jual ? Lalu bagaimana respon Anda ?
=>	“Pernah ada yang tanya tapi bukan yang beda agama, tapi yang satu agama. Mungkin karena kayak ada alergi, iya Advent yang pernah nanya begitu. Kalau muslim belum pernah.”
10.	Apakah pernah ada konsumen muslim yang datang untuk membeli di kedai Anda ? Apakah Anda akan memberikan informasi bahwa makanan yang Anda jual itu ada yang mengandung babi/anjing atau bahan haram lainnya kepada konsumen muslim yang datang membeli ?
=>	“Iya pernah, cuma ibu yang tanya ‘Muslim bukan ?’ kalau bukan ‘Oh ini ada ikan babi’. Oh kalau misalnya muslim ibu bilang ‘Oh yang ini tidak boleh, cuma yang diatas ini yang boleh.’ iya kayak ikan laut.”

No.	2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado
1.	Apakah menurut Anda penting adanya penerapan label non-halal di Kota Manado ?
=>	“Ya buat kalau saya yang jualan penting juga kalau umat muslim tidak bisa makan, harus sampaikan.”
2.	Apakah menurut Anda penerapan label tersebut sudah merata diterapkan oleh banyak pedagang makanan yang non-halal di Kota Manado ?
=>	“Yah kurang tahu juga sih, kalau disini sih saya yang kasih tahu ya. Tapi kalau penjual yang lain tidak tahu ya.”
3.	Apakah Anda sendiri menerapkan label halal atau non-halal ? Apa alasan Anda menerapkan label ?
=>	“Kalau label halal dan ndak halal begitu ndak pake, cuma ada pake baliho menu di depan warung.”

4.	Menurut Anda label atau tanda seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh pedagang makanan non-muslim ? Apakah hanya dengan tulisan saja cukup atau diperlukan logo/gambar juga ?
=>	“Tulisan boleh.”
5.	Bagaimana pendapat Anda jika sebuah pedagang makanan di Kota Manado tidak memberikan label non-halal (tulisan, logo, gambar) atau identitas yang jelas terkait apa yang dijual ?
=>	“Ya kalau pas masuk ya bertanya ‘Jual ikan apa ?’ ‘Muslim bukan ?’ kalau bukan ‘Oh ini ada ikan babi’. Oh kalau misalnya muslim ibu bilang ‘Oh yang ini tidak boleh, cuma yang diatas ini yang boleh.’ iya kayak ikan laut.”
6.	Apakah untuk bahan baku hewan potong (ayam/daging/bebek) ini biasanya dibeli pada langganan biasanya ataukah penjual random yang berada di pasar / di supermarket ?
=>	“Iya di pasar dekat sini”
7.	Apakah untuk membeli hewan potong (ayam/daging/bebek) Anda memperhatikan penjualnya apakah muslim atau tidak dan menanyakan terkait kehalalan hewan potong
=>	“Ndak pernah”
8.	Jika terjadi situasi dimana langganan penjual hewan potong (ayam/daging/bebek) yang biasanya dibeli tutup, langkah apa yang akan Anda lakukan ? Apakah mencari penjual muslim yang lain juga atau penjual random yang Anda temukan saja ?
=>	“Ya cari di penjual lain”
9.	Bagaimana pendapat Anda terkait aturan label halal dari BPJPH ? Apakah sudah sesuai dengan aturan dalam Islam atau Anda merasa bahwa itu sulit/ribet untuk diterapkan ?
=>	“Kalau itu saya ndak tahu”

Responden 13 : Pedagang Makanan Muslim
 Nama : Mas Mif
 Identitas : Tulisan arab Basmallah, Allah, Muhammad
 Tempat Wawancara : Kecamatan Mapanget
 Waktu Wawancara : 21 Desember 2022

No.	1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
1.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Kalau minuman itu sudah pasti yang alkohol. Kalau yang makanan seperti Ba itu kan ndak boleh, anjing, tikus, sama apalagi ya.. saya taunya cuma itu.”
2.	Apakah Anda mengetahui jenis penyedap rasa/bumbu (rhum, gelatin, vanilla essence, angciu, mirin, sake, baileys, gochujang) yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Saya belum pernah dengar sebelumnya.”
3.	Dalam pembuatan makanan ini apakah Anda menggunakan tambahan bahan penyedap masakan seperti, rhum, gelatin (vanilla essence), angciu, mirin, sake, baileys, gochujang, atau bumbu lain yang mengandung alkohol dan tidak diperbolehkan dalam Islam ?
=>	“Enggak pernah.”
4.	Apakah menurut Anda kebersihan makanan dan cara pengolahan menjadi salah satu syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam ?
=>	“Iya harus begitu semua, harus bersih, apa yang kelihatan kotor harus dibersihkan. Iya ayam dan semuanya harus di cuci bersih.”
5.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan non-halal yang menggunakan penamaan lain , sehingga orang pendatang atau muslim tidak tahu bahwa itu makanan non-halal yang mengandung babi atau sejenisnya ?
=>	“Saya kurang tahu kalau ini.”
6.	Bagaimana tanggapan Anda terkait konsumen muslim yang banyak pantangannya untuk mengkonsumsi suatu makanan ?
=>	“Ya itu memang sudah haram tidak boleh, apalagi pegangan anjing saja tidak boleh.”

7.	Apakah pernah ada yang menanyakan terkait kehalalan dari produk makanan yang Anda jual ? Lalu bagaimana respon Anda ?
=>	“Ndak pernah orang tanya begitu. Jadi langsung makan.”

No.	2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado
1.	Apakah menurut Anda penting adanya penerapan label non-halal di Kota Manado ?
=>	“Iya penting, soalnya kan kalau orang muslim mau makan di rumah makan terus ada babi kan itu tidak halal. Orang kan juga kalau mau beli tanya. ‘Mas ini muslim apa tidak ya ?’ Begitu.”
2.	Apakah menurut Anda penerapan label tersebut sudah merata diterapkan oleh banyak pedagang makanan yang non-halal di Kota Manado ?
=>	“Kalau yang makanan halal rata-rata pake semua. Tapi kalau makanan yang ndak halal ndak pake begitu (logo non-halal) dan jarang juga saya menemukan yang seperti itu.”
3.	Apakah Anda sendiri menerapkan label halal atau non-halal ? Apa alasan Anda menerapkan label ?
=>	“Iya ada pake, didepan. Ini juga ada arab (Basmallah, Allah, Muhammad) begini halal juga kan. Iya harus pake, biar orang Jawa kan tetap harus pake.”
4.	Menurut Anda label atau tanda seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh pedagang makanan non-muslim ? Apakah hanya dengan tulisan saja cukup atau diperlukan logo/gambar juga ?
=>	“Pake tulisan kebanyakan, tapi kadang ada gambar juga kan.”
5.	Bagaimana pendapat Anda jika sebuah pedagang makanan di Kota Manado tidak memberikan label non-halal (tulisan, logo, gambar) atau identitas yang jelas terkait apa yang dijual ?
=>	“Ya ndak boleh sebenarnya begitu, dusta begitu ndak boleh kan. Kalau begitu kasihan orang yang makan muslim kan makan begitu haram.”
6.	Apakah untuk bahan baku hewan potong (ayam/daging/bebek) ini biasanya dibeli pada langganan biasanya atautkah penjual random yang berada di pasar / di supermarket ?
=>	“Ada langganan muslim, saya tahu itu muslim karena saya ambil langsung ke rumahnya bukan di pasar. Potong di tempat trus yang potong juga ustadz.”

7.	Apakah untuk membeli hewan potong (ayam/daging/bebek) Anda memperhatikan penjualnya apakah muslim atau tidak dan menanyakan terkait kehalalan hewan potong
=>	“Iya memperhatikan.”
8.	Jika terjadi situasi dimana langganan penjual hewan potong (ayam/daging/bebek) yang biasanya dibeli tutup, langkah apa yang akan Anda lakukan ? Apakah mencari penjual muslim yang lain juga atau penjual random yang Anda temukan saja ?
=>	“Tidak saya langsung libur (tidak jualan).”
9.	Bagaimana pendapat Anda terkait aturan label halal dari BPJPH ? Apakah sudah sesuai dengan aturan dalam Islam atau Anda merasa bahwa itu sulit/ribet untuk diterapkan ?
=>	“Kalau saya kurang tahu juga ee.”
10.	Apakah kedepannya Anda ada keinginan untuk meningkatkan label halalnya menjadi halal MUI ? Apakah Anda bersedia walaupun ada banyak proses dan tahapan dalam penerapannya ?
=>	“Kalau itu kurang tahu saya, harus berunding sama istri dulu kan, bukan saya ambil keputusan sendiri kan tidak berani.”

Responden 14 : Pedagang Makanan Muslim
 Nama : Ibu Lily
 Identitas : Kedai Muslim
 Tempat Wawancara : Kecamatan Mapanget
 Waktu Wawancara : 22 Desember 2022

No.	1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
1.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Kalau minuman pasti alkohol, kalau makanan ya yang ee selain makanan yang orang biasa bilang itu B2 sama RW biasanya itu umumnya.”
2.	Apakah Anda mengetahui jenis penyedap rasa/bumbu (rhum, gelatin, vanilla essence, angciu, mirin, sake, baileys, gochujang) yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Oh cuma angciu sama rhum. Kalau angciu minyak, kalau rhum beralkohol mungkin. Iya biasa rhum di pake di klapetart dan sama puding juga. Biasanya ditaruh di flanya puding. Itu si biasanya aromanya agak khas, sebenarnya enak, ada juga muslim yang pake, saya juga pake tapi sedikit. itu untuk aromanya saja.
3.	Dalam pembuatan makanan ini apakah Anda menggunakan tambahan bahan penyedap masakan seperti, rhum, gelatin (vanilla essence), angciu, mirin, sake, baileys, gochujang, atau bumbu lain yang mengandung alkohol dan tidak diperbolehkan dalam Islam ?
=>	“Tidak menggunakan”
4.	Apakah menurut Anda kebersihan makanan dan cara pengolahan menjadi salah satu syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam ?
=>	“Kalau halal ya, menurut saya halal untuk kebersihannya saja. Ya karena kan kebersihan sebagian dari iman jadi kita harus berusaha higienis mungkin kita kalau soal makanan. Kan kita juga konsumsi, jadi apa yang kita makan pembeli juga makan.”
5.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan non-halal yang menggunakan penamaan lain , sehingga orang pendatang atau muslim tidak tahu bahwa itu makanan non-halal yang mengandung babi atau sejenisnya ?
=>	“Ada RW, Ragey, dan Tinoransak. Kalau Tinoransak itu ikan babi yang dimasak seperti pakai bumbu kuning/ woku.”

6.	Bagaimana tanggapan Anda terkait konsumen muslim yang banyak pantangannya untuk mengkonsumsi suatu makanan ?
=>	“Ya menurut saya memang harus seperti itu karena ee kita kan wajib menjaga kehalalan makanan yang kita konsumsi, seharusnya seperti itu. Tapi, kembali juga pada individunya masing-masing.”
7.	Apakah pernah ada yang menanyakan terkait kehalalan dari produk makanan yang Anda jual ? Lalu bagaimana respon Anda ?
=>	“Banyak, orang saya sudah pake jilbab masih ada yang tanya “disini halal ?”. Saya sudah tulis kedai muslim, saya juga berjilbab pembeli juga masih tanya.”

No.	2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado
1.	Apakah menurut Anda penting adanya penerapan label non-halal di Kota Manado ?
=>	“Menurut saya tidak penting, karena kan orang sudah tahu namanya yang namanya seperti itu tidak halal, jadi tidak perlu ada logo. Kalau misalnya yang jual 2 menu seperti B2 yang pasti menu yang lain tidak bisa untuk muslim. Karena masakannya kan pasti sama-sama. Jadi tidak perlu ada logo “non-halal” pasti itu sudah tidak bisa.”
2.	Apakah menurut Anda penerapan label tersebut sudah merata diterapkan oleh banyak pedagang makanan yang non-halal di Kota Manado ?
=>	“Saya belum pernah lihat memang, iya biasanya langsung namanya saja kaya “mie Ba” jadi sudah kelihatan kan karena sudah terbiasa juga di Manado.”
3.	Apakah Anda sendiri menerapkan label halal atau non-halal ? Apa alasan Anda menerapkan label ?
=>	“Iya, menerapkan. Saya pakai nama ‘Kedai Muslim’ agar orang-orang tahu bahwa kedai ini menjual makanan halal untuk orang muslim.”
4.	Menurut Anda label atau tanda seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh pedagang makanan non-muslim ? Apakah hanya dengan tulisan saja cukup atau diperlukan logo/gambar juga ?
=>	“Kalau menurut saya tulisan saja, soalnya kaya lebih umum.”

5.	Bagaimana pendapat Anda jika sebuah pedagang makanan di Kota Manado tidak memberikan label non-halal (tulisan, logo, gambar) atau identitas yang jelas terkait apa yang dijual ?
=>	“Menurut saya pedangnya yang harus kasih tahu ke konsumen. Seandainya konsumen itu muslim, penjual wajib kasih tahu. Kalau kelihatannya konsumen itu bukan muslim, tidak perlu di kasih tahu juga tidak apa-apa. Jadi, kalau dia melihat ada yang berjilbab harusnya dikasih tahu.”
6.	Apakah untuk bahan baku hewan potong (ayam/daging/bebek) ini biasanya dibeli pada langganan biasanya atautkah penjual random yang berada di pasar / di supermarket ?
=>	“Saya kadang belinya di pasar kadang juga di supermarket. Kalau di pasar biasanya beli tidak terpaku pada langganan. Kalau langganan habis ke tempat yang lain.”
7.	Apakah untuk membeli hewan potong (ayam/daging/bebek) Anda memperhatikan penjualnya apakah muslim atau tidak dan menanyakan terkait kehalalan hewan potong
=>	“Saya tidak melihat itu”
8.	Jika terjadi situasi dimana langganan penjual hewan potong (ayam/daging/bebek) yang biasanya dibeli tutup, langkah apa yang akan Anda lakukan ? Apakah mencari penjual muslim yang lain juga atau penjual random yang Anda temukan saja ?
=>	“Random saja, karena memang yang menyembelih itu satu tempat muslim. Saya sudah kenal soalnya karena saya tiap hari ke pasar kan. Jadi, walaupun random saya belinya, si penjual ayam itu belinya di satu tempat yang sama.”
9.	Bagaimana pendapat Anda terkait aturan label halal dari BPJPH ? Apakah sudah sesuai dengan aturan dalam Islam atau Anda merasa bahwa itu sulit/ribet untuk diterapkan ?
=>	“Ya kalau menurut saya sudah sesuai.”
10.	Apakah kedepannya Anda ada keinginan untuk meningkatkan label halalnya menjadi halal MUI ? Apakah Anda bersedia walaupun ada banyak proses dan tahapan dalam penerapannya ?
=>	“Iya mau. Memang budayanya juga ada, soalnya ada temen yang katering kan. Pernah di <i>upload</i> di <i>Facebook</i> gitu halal MUI. Dari sanitasinya juga.”

Responden 15 : Pedagang Makanan Muslim
 Nama : Ibu Jen
 Identitas : Basmallah dan Tempelan Halal MUI ungu
 Tempat Wawancara : Kecamatan Sario
 Waktu Wawancara : 9 Januari 2023

No.	1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
1.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Kalau makanan itu Ba, RW kalau minuman ndak tahu.”
2.	Apakah Anda mengetahui jenis penyedap rasa/bumbu (rhum, gelatin, vanilla essence, angciu, mirin, sake, baileys, gochujang) yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Kalau saya jaga bikin klapertart jadi tahu itu rhum. Cuma penyedap rasa no itu atau pewangi. Kalau kayak di klapertart atau di kue, puding itu hanya pewangi. Kalau saya biasa bikin hanya taruh di fla puding dan kalau kue itu di klapertart. Hanya pengharum itu mirip vanili. Kalau rhum mengandung alkohol saya tidak tahu yang saya tahu rhum itu hanya sebagai pewangi makanan. Untuk rhum kan ada banyak macam kan, kayak di kue susen itu biasa ditaruh juga untuk vla di dalamnya. Jadi kalau di taruhnya itu juga cuma sedikit aja kayak <i>essence frambozen</i> soalnya tajam kan baunya.”
3.	Dalam pembuatan makanan ini apakah Anda menggunakan tambahan bahan penyedap masakan seperti, rhum, gelatin (vanilla essence), angciu, mirin, sake, baileys, gochujang, atau bumbu lain yang mengandung alkohol dan tidak diperbolehkan dalam Islam ?
=>	“Kalau disini ndak, hanyak pakai bumbu-bumbu dapur biasa.”
4.	Apakah menurut Anda kebersihan makanan dan cara pengolahan menjadi salah satu syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam ?
=>	“Penting itu karena kan ini ada yang pembeli itu muslim ada juga yang kristen. Jadi yang lebih dipentingkan itu kehalalan makanan kan. Ya kalau kristen kan mana-mana kan.”
5.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan non-halal yang menggunakan penamaan lain , sehingga orang pendatang atau muslim tidak tahu bahwa itu makanan non-halal yang mengandung babi atau sejenisnya ?
=>	“Rw, B2, Paniki.”

6.	Bagaimana tanggapan Anda terkait konsumen muslim yang banyak pantangannya untuk mengkonsumsi suatu makanan ?
=>	“Karena itu kan sudah diajarkan dalam muslim kan. Kalau kami yang kristen kan semua itu di makan. Tapi kan kalau Islam ada aturannya.”
7.	Apakah pernah ada yang menanyakan terkait kehalalan dari produk makanan yang Anda jual ? Lalu bagaimana respon Anda ?
=>	“Karena mereka sudah tahu kantin ini muslim jadi mereka sudah tidak bertanya lagi.”

No.	2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado
1.	Apakah menurut Anda penting adanya penerapan label non-halal di Kota Manado ?
=>	“Iya penting itu.”
2.	Apakah menurut Anda penerapan label tersebut sudah merata diterapkan oleh banyak pedagang makanan yang non-halal di Kota Manado ?
=>	“Kalau itu menurut saya sih belum ya.”
3.	Apakah Anda sendiri menerapkan label halal atau non-halal ? Apa alasan Anda menerapkan label ?
=>	“Iya ada pakai itu supaya orang tahu kan kalau disini kantin muslim. Soalnya banyak orang kerja juga kan di sekitar sini.”
4.	Menurut Anda label atau tanda seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh pedagang makanan non-muslim ? Apakah hanya dengan tulisan saja cukup atau diperlukan logo/gambar juga ?
=>	“Tulisan supaya orang yang mau makan tahu. Tulis muslim atau non-muslim.”
5.	Bagaimana pendapat Anda jika sebuah pedagang makanan di Kota Manado tidak memberikan label non-halal (tulisan, logo, gambar) atau identitas yang jelas terkait apa yang dijual ?
=>	“Yaa lebih baik kasih tanda biar kasih tahu orang yang makan kalau ini halal atau non-halal.”

6.	Apakah untuk bahan baku hewan potong (ayam/daging/bebek) ini biasanya dibeli pada langganan biasanya atautkah penjual random yang berada di pasar / di supermarket ?
=>	“Di pasar”
7.	Apakah untuk membeli hewan potong (ayam/daging/bebek) Anda memperhatikan penjualnya apakah muslim atau tidak dan menanyakan terkait kehalalan hewan potong
=>	“Kalau itu ndak sih kayaknya”
8.	Jika terjadi situasi dimana langganan penjual hewan potong (ayam/daging/bebek) yang biasanya dibeli tutup, langkah apa yang akan Anda lakukan ? Apakah mencari penjual muslim yang lain juga atau penjual random yang Anda temukan saja ?
=>	“Beli ditempat lain”
9.	Bagaimana pendapat Anda terkait aturan label halal dari BPJPH ? Apakah sudah sesuai dengan aturan dalam Islam atau Anda merasa bahwa itu sulit/ribet untuk diterapkan ?
=>	“Kalau itu saya kurang paham”
10.	Apakah kedepannya Anda ada keinginan untuk meningkatkan label halalnya menjadi halal MUI ? Apakah Anda bersedia walaupun ada banyak proses dan tahapan dalam penerapannya ?
=>	“Belum tahu”

Responden 16 : Pedagang Makanan Muslim
 Nama : Ibu Anik
 Identitas : Tanpa Identitas
 Tempat Wawancara : Kecamatan Sario
 Waktu Wawancara : 23 Januari 2023

No.	1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
1.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Minuman yang memabukkan atau miras tapi kalau orang disini bilang cap tikus. Kalau untuk makanan kayak babi gitu, tikus, kucing, soalnya kalau disini kan legal ya jual makanan yang begitu. Pokoknya banyaklah jenis mereka tuh.”
2.	Apakah Anda mengetahui jenis penyedap rasa/bumbu (rhum, gelatin, vanilla essence, angciu, mirin, sake, baileys, gochujang) yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Saya cuma pernah dengar tapi tidak tahu jenisnya sudah lupa.”
3.	Dalam pembuatan makanan ini apakah Anda menggunakan tambahan bahan penyedap masakan seperti, rhum, gelatin (vanilla essence), angciu, mirin, sake, baileys, gochujang, atau bumbu lain yang mengandung alkohol dan tidak diperbolehkan dalam Islam ?
=>	“Kalau disini tidak pakai bahan yang begitu”
4.	Apakah menurut Anda kebersihan makanan dan cara pengolahan menjadi salah satu syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam ?
=>	“Ya iya dong jelas kalau tidak bersih, orang pun akan jijik untuk melirik, dan tidak sreg. Kadang kali kalau masak juga takut kalau misalnya ada kurangkah atau ada kesalahan tersendiri begitu.”
5.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan non-halal yang menggunakan penamaan lain , sehingga orang pendatang atau muslim tidak tahu bahwa itu makanan non-halal yang mengandung babi atau sejenisnya ?
=>	“Tidak, hanya tahu ragey.”
6.	Bagaimana tanggapan Anda terkait konsumen muslim yang banyak pantangannya untuk mengkonsumsi suatu makanan ?

=>	“Ya karena kita sebagai muslim sudah tahu apa yang dilarang jadi harus lebih selektif untuk membeli dan jangan sembarang makan.”
7.	Apakah pernah ada yang menanyakan terkait kehalalan dari produk makanan yang Anda jual ? Lalu bagaimana respon Anda ?
=>	“Tidak ada yang bertanya, karena mereka sudah melihat perawakan saya yang pake hijab, jadi mereka sudah tahu kalau saya muslim.”

No.	2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado
1.	Apakah menurut Anda penting adanya penerapan label non-halal di Kota Manado ?
=>	“Sebenarnya penting banget, supaya pas kita mau masuk ‘Oh tidak boleh disini’ jadi sudah tahu. Tapi kan tidak semua orang memasang itu.”
2.	Apakah menurut Anda penerapan label tersebut sudah merata diterapkan oleh banyak pedagang makanan yang non-halal di Kota Manado ?
=>	“Belum merata, karena tidak semua mau memasang label non-halal. Kayaknya mereka memang kebanyakan tidak pake label deh, pokoknya yang penting dia jualan.”
3.	Apakah Anda sendiri menerapkan label halal atau non-halal ? Apa alasan Anda menerapkan label ?
=>	“Belum memasang, jadi karena saya baru merintis jadi belum tahu mau pakai nama apa dan logo juga. Jadi hanya menu makanan saja karena memang kebanyakan orang yang beli sudah tahu kalau saya muslim.”
4.	Menurut Anda label atau tanda seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh pedagang makanan non-muslim ? Apakah hanya dengan tulisan saja cukup atau diperlukan logo/gambar juga ?
=>	“Tapi gini, kalau misalnya pakai logo yang begitu kan pasti dia tidak laku jualannya. Tapi kalau tidak pakai label kan istilahnya mau muslim atau non-muslim bebas mau keluar masuk beli. Takut pasarnya hilang juga, tidak mendapat pendapatan, langganannya kabur.”
5.	Bagaimana pendapat Anda jika sebuah pedagang makanan di Kota Manado tidak memberikan label non-halal (tulisan, logo, gambar) atau identitas yang jelas terkait apa yang dijual ?
=>	“Memang susah sih, tapi kalau begitu kita bisa tahu dia muslim atau tidak dengan melihat perawakannya dan lingkungan sekitar sih.”

6.	Apakah untuk bahan baku hewan potong (ayam/daging/bebek) ini biasanya dibeli pada langganan biasanya ataukah penjual random yang berada di pasar / di supermarket ?
=>	“Iya di pasar biasanya”
7.	Apakah untuk membeli hewan potong (ayam/daging/bebek) Anda memperhatikan penjualnya apakah muslim atau tidak dan menanyakan terkait kehalalan hewan potong
=>	“Iya kalau saya begitu, biar enak dan sreg aja karena mereka yang sembelih kan.”
8.	Jika terjadi situasi dimana langganan penjual hewan potong (ayam/daging/bebek) yang biasanya dibeli tutup, langkah apa yang akan Anda lakukan ? Apakah mencari penjual muslim yang lain juga atau penjual random yang Anda temukan saja ?
=>	“Iya tetap beli yang muslim kan tinggal kita milih, mungkin karena kita belum terbiasa sama mereka mungkin harganya akan beda gitu. Kalau sama langganan kan ada diskon gitu.”
9.	Bagaimana pendapat Anda terkait aturan label halal dari BPJPH ? Apakah sudah sesuai dengan aturan dalam Islam atau Anda merasa bahwa itu sulit/ribet untuk diterapkan ?
=>	“Nah, kalau itu saya belum tahu. Itu yang saya bingung apakah ngurusnya itu ribet atau tidak juga. Kalau misalnya dipersulitkan memang banyak orang yang tidak akan mengurus itu, nah salah satunya itu. Termasuk ribet itu untuk saya.”
10.	Apakah kedepannya Anda ada keinginan untuk meningkatkan label halalnya menjadi halal MUI ? Apakah Anda bersedia walaupun ada banyak proses dan tahapan dalam penerapannya ?
=>	“Mungkin sepertinya belum, karena banyak tahapannya kan”

Responden 17 : Pedagang Makanan Muslim
 Nama : Ibu Sry
 Identitas : Logo halal tulisan arab
 Tempat Wawancara : Kecamatan Mapanget
 Waktu Wawancara : 11 Januari 2023

No.	1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
1.	<p>Apakah Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?</p> <p>=> “Iya sih sudah tahu, kalau disini kan rumah makan, terus disini ada juga <i>korean food, japanese food, chinese food</i>, gitu. Sebenarnya kalau kita mau ikut standar aslinya tidak bisa. Karena banyak juga customer yang komplain, sering komplain ‘<i>Kok rasanya beda ?</i>’ dan ‘<i>Kenapa disini rasanya agak hambar kalau disana strong ?</i>’. Jadi kami bilang ‘<i>Maaf kalau kami mau pakai yang asli pasti tidak halal.</i>’ begitu, apalagi saus-sausnya itu. Karena kan ada saus-saus korea yang ada alkoholnya, ada juga yang maaf minyak babi atau apa. jadi kami cari yang sudah ada halal MUI nya terus ada BPOM nya begitu. Jadi tinggal cari pengganti pastinya atau kita bikin sendiri pastinya yang rasanya mirip, tapi memang tidak bisa sama.”</p>
2.	<p>Apakah Anda mengetahui jenis penyedap rasa/bumbu (rhum, gelatin, vanilla essence, angciu, mirin, sake, baileys, gochujang) yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?</p> <p>=> “Iya kalau pasta-pasta begitu kan memang banyak yang mengandung alkohol. Kayak angciu, terus gochujang itu kan ada yang bisa ada yang ndak saus untuk korean barbeque. Jadi, kami lihat mana yang bisa dipakai dan mana yang tidak. Kebetulan juga saya yang belanja. Kalau orang lain yang belanja kan kadang kita masih belum tahu atau ragu, tapi ini saya yang belanja langsung.”</p>
3.	<p>Dalam pembuatan makanan ini apakah Anda menggunakan tambahan bahan penyedap masakan seperti, rhum, gelatin (vanilla essence), angciu, mirin, sake, baileys, gochujang, atau bumbu lain yang mengandung alkohol dan tidak diperbolehkan dalam Islam ?</p> <p>=> “Oh iya rhum, kalau di kue si saya gak pakai rhum karena ada alkoholnya kan. Kayak misalnya klapertart bisanya kan itu kami tidak pakai. Terus pengawet-pengawet juga kami tidak pakai di roti, tidak. Jadi, roti memang <i>fresh-fresh</i> tidak bisa lama. Kalau 3 hari itu sudah paling kurang harus ditarik/<i>retur</i> karena memang tidak pakai pengawet. Iya saya tahu bahan itu mengandung alkohol dengan melihat komposisinya, terus google-google cari-cari referensi kan, terus banyak juga chef-chef kan jadi saling nanya kayak “Ini bisa tidak digunakan ?” “Ini aman tidak ?”, jadi kami saling komunikasi.” Kalau pengganti rhum itu saya gunakan cuma <i>vanilla butter toffieco</i>. Rhum itu kan dipakai biar kuenya tidak anyir, karena klapertart banyak pakai telur. Jadi, untuk mengurangi bau amisnya telur nanti pakai <i>vanilla butter toffieco</i> tapi yang cair. Terus kalau untuk yang kayak angciu atau</p>

	apa itu kami lebih ke saus tiram atau saus teriyaki gitu, itu kan hanya itu ketajaman aromanya. Kalau untuk membedakan rhum itu baunya sih, soalnya baunya saja sudah khas kalau pakai rhum, beda sama bau vanilli.”
4.	Apakah menurut Anda kebersihan makanan dan cara pengolahan menjadi salah satu syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam ?
=>	“Iya memang, kalau kayak kami ini kan rumah makan muslim ada jual ayam juga. Jadi kami kalau beli harus di tempat pemotongan yang standar pemotongannya sesuai dengan halal MUI dan tidak sembarang ambil di pasar. Jadi, kami cari <i>supplier</i> yang sudah ada atau yang mana yang halal. Karena dulu ibu saya ini kan bekerja di Kementrian Agama, jadi sering survei pedagang-pedagang ayam begitu apakah memenuhi standar pemotong sesuai syariat Islam atau tidak begitu. Jadi ditambah juga kami banyak komunitas, jadi tidak sembarang-sembarang gitu.”
5.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan non-halal yang menggunakan penamaan lain , sehingga orang pendatang atau muslim tidak tahu bahwa itu makanan non-halal yang mengandung babi atau sejenisnya ?
=>	“Saya kurang tahu juga sih, yang saya tahu hanya ragedy dan babi putar.”
6.	Bagaimana tanggapan Anda terkait konsumen muslim yang banyak pantangannya untuk mengkonsumsi suatu makanan ?
=>	“Iya sih, itu kan memang sudah dilarang jadi ya diusahakan untuk di hindari begitu aja sih.”
7.	Apakah pernah ada yang menanyakan terkait kehalalan dari produk makanan yang Anda jual ? Lalu bagaimana respon Anda ?
=>	“Ya banyak, makanya pas di depan mau mau masuk itu sudah dikasih logo halal kalau ini tu halal biar kasih identitas kalau disini rumah makan muslim. Soalnya kadang kan di Manado kita kan mayoritas minoritas begitu. Jadi, kadang kalau masih di tempat lalu itu tidak ada (identitas), hanya tulis “Kedai Kampungqu” kadang orang tanya ‘ <i>Ini halal atau ndak ?</i> ’ begitu. Jadi supaya lebih ada identitas makanya kami tambah ada logo halal.”

No.	2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado
1.	Apakah menurut Anda penting adanya penerapan label non-halal di Kota Manado ?
=>	“Iya penting sih, penting itu supaya salah satunya identitas. Jadi kan kalau itu sudah ada jadi tidak perlu bertanya lagi satu-satu kalau ini itu halal. Apalagi kalau kedai kami kan

	ramai ya jadi makan waktu kalau harus bertanya dulu kan. Apalagi memang sengaja pasang logonya agak besar agar kelihatan gitu sih.”
2.	Apakah menurut Anda penerapan label tersebut sudah merata diterapkan oleh banyak pedagang makanan yang non-halal di Kota Manado ?
=>	“Gak sih, malah jarang sekali. Iya karena kan rata-rata rumah makan disini begitu (banyak non-halal). Jadi kalau mau cari yang halal cuma lihat logo halal aja. Tapi selain itu kita wajib tanya. Biar tidak ragu-garu sambil kita juga lihat menunya. Karena kan ada biasanya itu ee mereka pake bahasa inggris, pork, ribs, atau apa begitu. Jadi mending sambil kita bertanya, kita periksa juga.”
3.	Apakah Anda sendiri menerapkan label halal atau non-halal ? Apa alasan Anda menerapkan label ?
=>	“Iya menerapkan di depan kedai itu pakai logo halal.”
4.	Menurut Anda label atau tanda seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh pedagang makanan non-muslim ? Apakah hanya dengan tulisan saja cukup atau diperlukan logo/gambar juga ?
=>	“Kalau lebih bagusnya logo dan tulisan juga sih. Cuman kadang ya yang kristen-kristen ini tidak tahu ya. Mereka tahu hanya tidak pakai babi dan anjing itu halal. Tapi kan kalau menurut kita yang muslim dari segi pemotongan, minyak, kadang kita tidak tahu misalnya mereka habis goreng itu (babi), lalu mereka goreng ayam. Kita kan ga tahu ya, jadi memang lebih bagus sih cari yang memang ini ownernya muslim atau kokinya ada yang muslim begitu. Iya kebanyakan mereka pakai logo (halal) tapi mereka tidak tahu arti logo itu apa. Mana pernah juga saya dapat ada pakai logo halal tapi jualan minuman alkohol (miras), kan lucu ya. Padahal yang mereka tahu hanya sekedar babi dan anjing saja yang haram. Padahal alkohol dan minuman yang mengandung alkohol itu sudah tidak bisa.”
5.	Bagaimana pendapat Anda jika sebuah pedagang makanan di Kota Manado tidak memberikan label non-halal (tulisan, logo, gambar) atau identitas yang jelas terkait apa yang dijual ?
=>	“Iya saya juga pernah juga sih sekali di Sario, jalan terus mungkin sudah jam makan siang gitu kan ya. Jadi saya pernah masuk ke “ Mie Katan 77 ” saya kan tidak tahu ya, yang di pikiran saya itu mie. Terus kami juga masuk ke dalam itu pakai jilbab jadi tidak tahu. Setelah sampai di dalam sudah duduk, liat menu ternyata ada menu B2-nya. Lalu, kami berdiri terus karena sudah berdiri pun baru di <i>waiters</i> -nya ngomong “Oh bu maaf, kalau disini non-halal” begitu, yang penting ada komunikasi dengan <i>waiters</i> -nya atau pihak restonya juga sih sebenarnya. Jadi yang bikin terkecoh sih itu. Kadang bukan nama kedainya, tapi mungkin makanan yang ada didalamnya itu. Kadang begitu, banyak juga sih. Makanya saya bilang tadi harus di cek juga menu-menunya. Bukan hanya

	<p>sekedar nanya “Halal atau haram tidak disini” tapi sembari di cek juga ada B2-nya tidak ? ada alkoholnya tidak ? itu aja sih.”</p>
6.	<p>Apakah untuk bahan baku hewan potong (ayam/daging/bebek) ini biasanya dibeli pada langganan biasanya atautkah penjual random yang berada di pasar / di supermarket ?</p>
=>	<p>“Iya kami ada langganan tersendiri.”</p>
7.	<p>Apakah untuk membeli hewan potong (ayam/daging/bebek) Anda memperhatikan penjualnya apakah muslim atau tidak dan menanyakan terkait kehalalan hewan potong</p>
=>	<p>“Iya kalau kami itu belinya memang sudah ada supplier yang muslim dimana untuk pemotongan ayamnya itu sesuai dengan standar syariat Islam. Jadi tidak beli di pasar atau supermarket. Kami kalau beli itu pesan, nanti kemudian diantar.”</p>
8.	<p>Jika terjadi situasi dimana langganan penjual hewan potong (ayam/daging/bebek) yang biasanya dibeli tutup, langkah apa yang akan Anda lakukan ? Apakah mencari penjual muslim yang lain juga atau penjual random yang Anda temukan saja ?</p>
=>	<p>“Iya cari di tempat lain, tapi tidak sembarang juga gitu. Jadi, harus tahu juga karena kan ini di jual kami juga makan gitu. Kalau customer muslim makan, kami juga kena gitu. Kan banyak tuh kan yang jual ayam-ayam yang tidak sesuai syariat Islam, jadi kami saling bertanya dan sering berkomunikasi.”</p>
9.	<p>Bagaimana pendapat Anda terkait aturan label halal dari BPJPH ? Apakah sudah sesuai dengan aturan dalam Islam atau Anda merasa bahwa itu sulit/ribet untuk diterapkan ?</p>
=>	<p>“Iya sih tidak apa-apa, karena memang harus dipersulit sebenarnya. Karena kan kalau gampang-gampang orang juga gampang-gampang mau bikin. Jadi, jangan sampai hanya standarisasi saja, jadi memang harus betul-betul turun, betul-betul periksa. Karena kan halal dan haram ini spesifik sekali jadi tidak bisa main-main. Takutnya ada orang-orang yang ngasih duitlah (menyogok) begitu sudah dapat padahal tidak periksa, itu sih takutnya. Kadang memang yang dari sebelah ini yang memang suka cepat itu pakai uang. Cuma saya rasa untuk saat ini ketat sih tidak sembarang, soalnya kami aja lama.”</p>
10.	<p>Apakah kedepannya Anda ada keinginan untuk meningkatkan label halalnya menjadi halal MUI ? Apakah Anda bersedia walaupun ada banyak proses dan tahapan dalam penerapannya ?</p>
=>	<p>“Iya karena bakso saya kan <i>franchise</i> jadi sudah ada. Tapi memang untuk logo halal yang baru ini kan harus diurus memang kan jadi karena memang sangking ketatnya makanya masih dalam proses.”</p>

Responden 18 : **Masyarakat Non-Muslim**
 Nama : Leon
 Status : Mahasiswa
 Tempat Wawancara : Via Zoom Meeting
 Waktu Wawancara : 27 Oktober 2022

No.	1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
1.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Ya yang mengandung babi, anjing, dan kalau minuman itu alkohol.”
2.	Apakah Anda mengetahui jenis penyedap rasa/bumbu (rhum, gelatin, vanilla essence, angciu, mirin, sake, baileys, gochujang) yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Oh iya tahu-tahu rhum, iya karena mengandung alkohol kan. Pake di klapertart, pake di es krim yang pake rhum. Kalau dari mana saya tahu rhum itu mengandung alkohol, ya karena memang saya tahu sih haha. Soalnya kalau misalnya banyak makan klapertart yang pake rhum, lain kali badan itu jadi rasa panas kan, karena ada alkohol di dalam. Begitu juga es krim, walaupun dingin-dingin tapi kalau pakai rhum itu bisa jadi hangat badan, jadi hanya dingin di mulut saja. Jadi kalau sudah lewat tenggorokan jadi hangat. itu efeknya setelah makan sih. Hanya dari rasa rhum atau ada rasa kayak kayu manis sih, itu untuk membedakan kalau pakai rhum atau tidak. Saya baru tahu ini juga kalau sushi juga bisa mengandung alkohol.”
3.	Apakah menurut Anda kebersihan makanan dan cara pengolahan menjadi salah satu syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam ?
=>	“Iya tantu no itu, akalu mo masak lagi kan harus bersih-bersih to”
4.	Apakah Anda mengetahui cara pengolahan lain khususnya untuk konsumen muslim ?
=>	“Iya sih kalau setahu saya itu memang tidak boleh di campur dan alat masaknya juga harus beda dan kalau tidak salah itu harus di baca doakan kalau di bersihkan
5.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan non-halal yang menggunakan penamaan lain , sehingga orang pendatang atau muslim tidak tahu bahwa itu makanan non-halal yang mengandung babi atau sejenisnya ?
=>	“Ragey sih yang saya tahu.”

6.	Bagaimana tanggapan Anda terkait konsumen muslim yang banyak pantangannya untuk mengkonsumsi suatu makanan ?
=>	“Ya bagaimana e, ndak apa-apa juga sih. Saling menghargai perbedaan saja sih. Torang menghormati dang dorang pe aturan agama”
7.	Dari mana Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan bagi konsumen muslim ?
=>	“Ya cuma ada dengar-dengar juga sih dari teman dengan orang-orang”

No.	2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado
1.	Apakah menurut Anda penting adanya penerapan label non-halal di Kota Manado ?
=>	“Kalau dipikir-pikir memang lebih penting logo non-halal sih, soalnya kan disini memang mayoritas non-muslim. Jadi lebih baik pake itu no supaya kasih tahu ke yang muslim kalau makanan ini tidak boleh for dorang”
2.	Apakah menurut Anda penerapan label tersebut sudah merata diterapkan oleh banyak pedagang makanan yang non-halal di Kota Manado ?
=>	“Belum sih kalo menurut kita”
3.	Menurut Anda label atau tanda seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh pedagang makanan non-muslim ? Apakah hanya dengan tulisan saja cukup atau diperlukan logo/gambar juga ?
=>	“Ya tulisan boleh juga sih”
5.	Bagaimana pendapat Anda jika sebuah pedagang makanan di Kota Manado tidak memberikan label non-halal (tulisan, logo, gambar) atau identitas yang jelas terkait apa yang dijual ?
=>	“Ya bagaimana e, memang kalo ndak pasang tanda sih lebih bae penjual no yang kasih tahu kalo pas misal ada muslim yang ba beli kalo ini haram dang”

Responden 19 : Masyarakat Non-Muslim
 Nama : Kinar
 Status : Mahasiswa
 Tempat Wawancara : Via Zoom Meeting
 Waktu Wawancara : 29 Oktober 2022

No.	1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
1.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Kalau dari yang haram itu kan seperti hewan babi kan ndak bisa kan itu. Kayak hewan anjing juga.”
2.	Apakah Anda mengetahui jenis penyedap rasa/bumbu (rhum, gelatin, vanilla essence, angciu, mirin, sake, baileys, gochujang) yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Oh iya kalau rhum tahu yang biasa dibuat di kue. Biasanya kayak kue klapertart. Kalau yang paling sering sih di klapertart sih. Soalnya itu kan kaya bikin wangi gitu kan terus biar rasanya lebih kuat ada gitu. Oh jadi tetap tidak boleh ya digunakan walaupun mengandung alkohol yang 0,1%”
3.	Apakah menurut Anda kebersihan makanan dan cara pengolahan menjadi salah satu syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam ?
=>	“Iya penting itu”
4.	Apakah Anda mengetahui cara pengolahan lain khususnya untuk konsumen muslim ?
=>	“Kalau setahu saya sih memang tidak boleh dicampur.”
5.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan non-halal yang menggunakan penamaan lain , sehingga orang pendatang atau muslim tidak tahu bahwa itu makanan non-halal yang mengandung babi atau sejenisnya ?
=>	“Apa ee... Oh iya ragey no dengan rw cuma itu yang kita tahu”
6.	Bagaimana tanggapan Anda terkait konsumen muslim yang banyak pantangannya untuk mengkonsumsi suatu makanan ?
=>	“Kalau soal itu kita toleransi juga sih kalau soal itu. Nggak mempermasalahkan, karena kan emang keyakinannya seperti itu. Jadi ya tetap menghormati saja sih.”

7.	Dari mana Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan bagi konsumen muslim ?
=>	“Ya tahu sih cuma dengar-dengar saja dari orang-orang dan teman-teman yang muslim”

No.	a. Lingkungan Pertemanan
1.	Ketika saat di sekolah/ di luar sekolah apakah pernah ada teman muslim Anda yang menanyakan terkait makanan yang dijual itu halal atau tidak pada pedagang makanan ?
=>	“Belum pernah kayaknya. Mungkin bisa jadi karena tempat tujuan yang kita tuju itu bukan tempat yang jual makanan non-halal. Jadi kayak sudah tahu gitu kalau penjualnya muslim.”
2.	Apakah Anda pernah mendapati teman atau seseorang yang muslim makan di tempat yang Anda sebenarnya tahu bahwa disitu menjual makanan yang non-halal ?
=>	“Pernah ada sih teman kampus saya.”
3	Apakah Anda pernah memberitahu bahwa warung makan yang akan dibeli oleh teman muslim Anda itu menjual makanan non-halal, namun ada juga yang menjual makanan halal ? Dan bagaimana responnya ?
=>	“Pernah, waktu itu kan saya bilang kalau tempat makan ini tidak yang memang halal semua. Mending ke tempat makan yang lain. Tapi yaa... dia udah tahu tapi dia tetap maksa buat masuk. Jadi terheran-heran sih, yaudahlah terserah dia. Iya dia makan menu yang umum tapi udah dibilang kalau ada makanan yang haram.”
4.	Apakah pernah teman muslim Anda merasa tidak keberatan saat diajak pada suatu tempat makanan yang tidak jelas identitas kehalalannya ?
=>	“Dia tidak keberatan, malah dia yang maksa buat masuk. Soalnya itu biasa tergantung <i>circle</i> juga sih. Jadi kaya ada 1 atau 2 orang yang main trobos-trobos aja. Tapi ada juga temen-temenku juga yang memang menghindari tempat-tempat makan yang seperti itu.”

No.	2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado
1.	Apakah menurut Anda penting adanya penerapan label non-halal di Kota Manado ?
=>	“Emm iya kalau menurut kita penting juga sih, biar kasih tahu yang muslim bahwa ini non-halal”
2.	Apakah menurut Anda penerapan label tersebut sudah merata diterapkan oleh banyak pedagang makanan yang non-halal di Kota Manado ?
=>	“Emm.. kurang tahu juga e, tapi kayaknya belum no”
3.	Menurut Anda label atau tanda seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh pedagang makanan non-muslim ? Apakah hanya dengan tulisan saja cukup atau diperlukan logo/gambar juga ?
=>	“Tulisan bisa juga sih”
5.	Bagaimana pendapat Anda jika sebuah pedagang makanan di Kota Manado tidak memberikan label non-halal (tulisan, logo, gambar) atau identitas yang jelas terkait apa yang dijual ?
=>	“Iya seharusnya ada tandanya sih. Kayak misal orang yang masak pakai minyak babi itu kan ga boleh ke campur gitu kan. Iya emang seharusnya jangan sih dan harus kasih tahu ada logo halalnya atau enggak..”

Responden 20 : Masyarakat Non-Muslim
 Nama : Petra
 Status : Mahasiswa
 Tempat Wawancara : Via Zoom Meeting
 Waktu Wawancara : 7 November 2022

No.	1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
1.	<p>Apakah Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?</p> <p>=> “Kalau arak itu haram kan, bir bintang, anggur haram ? Oh berarti miras ya. Kalau makanan itu babi anjing, reptil juga kan ya, kaya sapi, ayam, dan segalalah dengan metode yang tidak halal maka itu tidak layak untuk di konsumsilah, kecuali terpaksa. Iya sebenarnya setahu saya ya, ga tahu juga kalau misalnya benar, yang halal dan haram itu bukan hanya tentang dagingnya kan, tapi metode pemotongan juga menentukan halal dan haram juga ga sih ? Soalnya saya juga sempat bergaul dengan teman-teman UIN. ”</p>
2.	<p>Apakah Anda mengetahui jenis penyedap rasa/bumbu (rhum, gelatin, vanilla essence, angciu, mirin, sake, baileys, gochujang) yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?</p> <p>=> “Setahu saya kalau sake itu bahasa manadonya cap tikus atau miras. Dia itu biasa di pakai di campuran untuk kukis biji-biji saat natal juga, soalnya oma saya juga sering buat makanya saya tahu.”</p>
3.	<p>Apakah menurut Anda kebersihan makanan dan cara pengolahan menjadi salah satu syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam ?</p> <p>=> “Itu memang sudah paling penting sih kalau memasak.”</p>
4.	<p>Apakah Anda mengetahui cara pengolahan lain khususnya untuk konsumen muslim ?</p> <p>> “Ndak tahu ya, kalau pengolahan ada baca doa ga sih ? Setahu saya ada baca doa. Nah, ini kalau pemotongan hewan yang sepengetahuan saya sih baca doa dulu baru kemudian dipotong dan setahu saya ada ketentuan yang tidak boleh menyiksa, jadi dia harus cepat matilah. Gitu aja sih yang saya tahu tidak banyak. Itu kalau dari cara penyembelihan, nah kalau untuk pengolahan kayaknya harus bersih deh, standar. Kalau kotor kan mana mungkin dia halal, sesederhana itu. Iya jadi dari cara pengolahan dan pengemasan juga akan menentukan ya. Kalau wajan yang sama juga gak bisa deh ya, sesederhana itu. Mungkin harus cuci dulu kayaknya, ndak tahu. Harus cuci bersih sih, kayak orang kena anjing gitu kan harus dicuci bersih kan karena kena najis lah. Tapi walaupun dicuci itu harus ada pembersihan gitu ga sih ? supaya benar steril, karena kan daging anjing dan liurnya itu sama haramnya. ”</p>

5.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan non-halal yang menggunakan penamaan lain , sehingga orang pendatang atau muslim tidak tahu bahwa itu makanan non-halal yang mengandung babi atau sejenisnya ?
=>	“Ragey Tanta Olla, tapi sebenarnya kayak istilah “Ba” itu orang tau gak sih kalau itu babi ? Mungkin kaya rusuk ba’. Rw juga bahkan orang tidak tahu kan kalau itu anjing, karena kan itu Rintek Wuuk. Kalelawar halal juga gak sih ? Oh paniki, tapi orang biasanya bilangnye Kalong si. Eh tapi di Malalayang itu ada Tinutuan yang pakai minyak babi. Soalnya itu kan tempatnya dekat gereja ya, terus ada teman yang bilang kalau itu pakai kaldu dari daging babi, soalnya penjualnya tidak harus menjelaskan toh karena dia tahu kalau itu kantor gereja. Tapi misalnya kalau ada muslim yang beli dia harus klarifikasi sih. Kayaknya pernah ada terkecoh sih, yang jelas-jelas daging aja mungkin masih banyak yang terkecoh apalagi yang begitu. Soalnya kalau biasa tinutuan hanya puluhan ribu, tapi kalau harganya sudah tidak masuk akal coba mending ditanya. Nah, kalau di bagian Tondano itu ada yang namanya Posana . Nah posana itu daging babi juga, baru tahu kan ?. Kalau misalnya mau makan di Tondano itu memang lebih baik di dekat masjid atau di kampung Jawa Tondano si. Ingat, literasi orang tahu sapi dan ayam itu bisa haram orang tidak tahu. Orang hanya sesederhana tahu sapi dan ayam itu halal. Dulu saya pun berpikrannya begitu. Perlu edukasi sih, karena kita tidak boleh berharap edukasi hanya dari muslim juga sih. Kalau misalnya ada pendekatan atau literasi dari pemkot atau Pemprov Manado itu susah sih, mending jangan. Justru itu menimbulkan konflik. Mungkin bisa langsung ke gereja kerjasama bareng gereja gitu. Soalnya kalau sosialisasi yang dilakukan gereja kan orang tidak akan curiga.”
6.	Bagaimana tanggapan Anda terkait konsumen muslim yang banyak pantangannya untuk mengkonsumsi suatu makanan ?
=>	“Kalau dari saya sih ga ada masalah ya, ya saling menghargai aja aturan antar agama”
7.	Dari mana Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan bagi konsumen muslim ?
=>	“Soalnya saya juga sempat bergaul dengan teman-teman UIN. Karena saya ambil Teologi jadi saya bergaul dengan seberang. Bahkan, saya juga sempat menginap satu malam di pesantren. Iya soalnya saya banyak juga belajar tentang agama lain kayak hindu dan beberapa agama lain.

No.	a. Lingkungan Pertemanan
1.	Ketika saat di sekolah/ di luar sekolah apakah pernah ada teman muslim Anda yang menanyakan terkait makanan yang dijual itu halal atau tidak pada pedagang makanan ?
=>	“Kadang memang yang sepengetahuan saya mereka rata-rata sembrono sih untuk teman-teman saya saat sekolah SMA. Bahkan, untuk SMA saja bisa dibilang untuk edukasi

	<p>halalnya juga masih kurang. Tapi pernah ada si satu orang teman kelas saya yang muslim itu terlihat disiplin. Karena pernah menghadiri acara ulang tahun teman yang non-muslim terus ada soto ayam apa sapi gitu ya, tapi dia gak makan. Karena dia bilang bahwa cara pengolahannya belum tentu halal. Jadi dia gak makan tapi dia hadir ulang tahun. Tapi saya melihat teman-teman saya yang muslim itu tancap saja ikut makan. Jadi fungsi edukatif juga sebenarnya penting untuk muslim dan non-muslim. Karena pemahamannya kurang, jadi perlu ditingkatkan juga si. Apalagi di sekolah itu memang banyak penjual di kantin yang non-muslim dan masak di rumah lalu di bawa ke kantin sekolah.”</p>
2.	Apakah Anda pernah mendapati teman atau seseorang yang muslim makan di tempat yang Anda sebenarnya tahu bahwa disitu menjual makanan yang non-halal ?
=>	“Belum pernah sih.”
3	Apakah Anda pernah memberitahu bahwa warung makan yang akan dibeli oleh teman muslim Anda itu menjual makanan non-halal, namun ada juga yang menjual makanan halal ? Dan bagaimana responnya ?
=>	“Belum pernah.”
4.	Apakah pernah teman muslim Anda merasa tidak keberatan saat diajak pada suatu tempat makanan yang tidak jelas identitas kehalalannya ?
=>	“Belum pernah juga sih.”

No.	2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado
1.	Apakah menurut Anda penting adanya penerapan label non-halal di Kota Manado ?
=>	“Kalau secara personal sih itu saya sepakat, setuju. Karena itu hak konsumen, itu etika pasar kayak kita itu sedang berjualan bukan sedang memberi hadiah. Karena kan kita menjual ya, jadi tidak boleh rahasia, harus publik lah. Masalahnya ini menyangkut kepercayaan kan. Iya bahkan sebenarnya kan harus ada izin juga ya, sebenarnya kalau mau lebih mudah bisa ga sih ke Kanwil ? keknya bisa sih buat penyertaan bahwa makanan yang dijual ini halal gitu, tapi kalau mau yang lebih rumitnya itu ngurus dengan izin-izin usaha gitu. Ada penyelia gitu lah, penting si itu kalau tidak bagaimana ? tidak bisa. Iya ada juga golongan Kristen Advent yang hampir sama dengan Islam, malah mereka juga tidak boleh kayak kopi, rokok, teh, udang.”

2.	Apakah menurut Anda penerapan label tersebut sudah merata diterapkan oleh banyak pedagang makanan yang non-halal di Kota Manado ?
=>	“Wah kalau itu memang kayaknya belum merata”
3.	Menurut Anda label atau tanda seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh pedagang makanan non-muslim ? Apakah hanya dengan tulisan saja cukup atau diperlukan logo/gambar juga ?
=>	“Emm kalau di Manado itu pakai label kayak misalnya ini haram itu ada stigma ga sih ? Hahaha. Soalnya kalo pakai misal ini haram itu kan kadang masih ada yang belum open minded itu sulit , karena bisa nanti dibilang “oh bagi Anda ini haram, tapi bagi kami (kristen) tidak. Tapi juga ya kalau misal ada rumah makan misal pakai identitas “Muslim/Halal” atau identitas yang menunjukkan kalau itu muslim sebenarnya bagus kan untuk umat muslim agar lebih aman. Tapi, kalau misalnya identitasnya terlalu mendeklarasikan kalau itu halal atau rumah makan muslim yang ada malah orang yang kristen biasanya tidak makan di tempat itu . Saya juga tidak tahu si, soalnya kayaknya memang kebanyakan begitu. Tapi sebenarnya saya juga tidak setuju kalau misalnya Manado itu dibilang sebagai Kota Toleransi. Soalnya itu kayaknya hanya pakai kebijakan pemerintah dan demografi. Karena sumber masalahnya itu bukan di pemerintah, tapi di masyarakat. Kalau misalnya disebut sebagai Kota Toleransi sebenarnya sudah tidak perlu dipertanyakan kan untuk literasi halal dan haram ?”
5.	Bagaimana pendapat Anda jika sebuah pedagang makanan di Kota Manado tidak memberikan label non-halal (tulisan, logo, gambar) atau identitas yang jelas terkait apa yang dijual ?
=>	“Bisa sih kalau misalnya pakai logo atau ada emoticon yang ada gambar babi. Jadi di kasih tahu bahwa di salah satu menu disitu menyediakan babi. Karena itu hak konsumen, itu etika pasar kayak kita itu sedang berjualan bukan sedang memberi hadiah. Karena kan kita menjual ya, jadi tidak boleh rahasia, harus publik lah . Tapi memang masih sulit juga kalo misal mau pakai tulis “non-halal” atau “ini haram” apalagi bagi orang-orang yang belum terlalu <i>open minded</i> . Jadi memang ada yang tidak pakai tanda juga, karena kadang sudah tahu yang tidak pakai tanda biasanya itu non-muslim.”

Responden 21 : Masyarakat Non-Muslim
 Nama : Naftaly
 Status : Mahasiswa
 Tempat Wawancara : Via Zoom Meeting
 Waktu Wawancara : 4 Januari 2023

No.	1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
1.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Kalau makanan itu babi, anjing, ular, pokoknya yang ada taring, monyet. Kalau minuman bir dan yang mengandung alkohol.”
2.	Apakah Anda mengetahui jenis penyedap rasa/bumbu (rhum, gelatin, vanilla essence, angciu, mirin, sake, baileys, gochujang) yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Ndak tahu, belum pernah dengar.”
3.	Apakah menurut Anda kebersihan makanan dan cara pengolahan menjadi salah satu syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam ?
=>	“Iya, harus itu dan penting sekali.”
4.	Apakah Anda mengetahui cara pengolahan lain khususnya untuk konsumen muslim ?
=>	“Belum tahu, tapi menurut saya kan memang tidak boleh satu wajan dengan babi. Saya belum pernah dengar. Tapi itu menurut saya ya begitu sih.”
5.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan non-halal yang menggunakan penamaan lain , sehingga orang pendatang atau muslim tidak tahu bahwa itu makanan non-halal yang mengandung babi atau sejenisnya ?
=>	“Ada RW dan Ragey.”
6.	Bagaimana tanggapan Anda terkait konsumen muslim yang banyak pantangannya untuk mengkonsumsi suatu makanan ?
=>	“Kalau menurut saya tentang orang muslim yang tidak boleh makan itu ya tidak apa-apa juga sih. Ya kan sudah aturan dari muslim, jadi ya tidak apa-apa juga.”
7.	Dari mana Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan bagi konsumen muslim ?

=>	“Pertama saya sering tanya teman-teman saya yang muslim, atau saya juga melihat-lihat di video yang dapat info begitu. Ada si waktu dulu saya SD ada tetangga muslim, ada juga orang tua juga pernah bilang dan kasih tahu.”
----	--

No.	2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado
1.	Apakah menurut Anda penting adanya penerapan label non-halal di Kota Manado ?
=>	“Menurut kita ya penting sekali. Karena di Manado ini banyak itu banyak makanan yang mengandung babi yang tidak halal. Jadi harus pake tanda. Belum pernah saya lihat ada tanda/label “non-halal” di Manado.”
2.	Apakah menurut Anda penerapan label tersebut sudah merata diterapkan oleh banyak pedagang makanan yang non-halal di Kota Manado ?
=>	“Tidak. Karena disini itu setahu saya sudah tahu kalau ini itu memang makanan non-halal dan ada babi. Karena banyak dan mayoritas orang Manado makan babi. Jadi, mereka tidak perlu pakai label non-halal itu setahu saya sih. Dengan disini juga mereka juga sudah menuliskan muslim (jika itu penjual muslim). Jadi, mereka hanya melihat yang rumah makan muslim saja. ”
3.	Menurut Anda label atau tanda seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh pedagang makanan non-muslim ? Apakah hanya dengan tulisan saja cukup atau diperlukan logo/gambar juga ?
=>	“Pilih dua-dua supaya lebih jelas.”
5.	Bagaimana pendapat Anda jika sebuah pedagang makanan di Kota Manado tidak memberikan label non-halal (tulisan, logo, gambar) atau identitas yang jelas terkait apa yang dijual ?
=>	“Kalau menurut saya itu harus kayaknya. Biar kasih tahu supaya itu orang-orang muslim yang mau makan sudah tidak akan datang karena sudah tahu kalau disitu jual makanan non-halal. Jangan nanti mereka sudah datang mau makan, tapi ternyata tidak halal ya buang-buang tenaga.”

Responden 22 : Masyarakat Non-Muslim
 Nama : Monica
 Status : Mahasiswa
 Tempat Wawancara : Via Zoom Meeting
 Waktu Wawancara : 9 November 2023

No.	1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
1.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Makanan yang dari babi sama minyak babi gitu dan kalau minuman kurang tahu.”
2.	Apakah Anda mengetahui jenis penyedap rasa/bumbu (rhum, gelatin, vanilla essence, angciu, mirin, sake, baileys, gochujang) yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Ada pernah dengar sih bumbu masakan yang katanya mengandung minyak babi gitu. Tapi selain itu belum pernah dengar.”
3.	Apakah menurut Anda kebersihan makanan dan cara pengolahan menjadi salah satu syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam ?
=>	“Iya, soalnya yang biasa saya dengar itu kalau potong ayam itu harus pakai doa.”
4.	Apakah Anda mengetahui cara pengolahan lain khususnya untuk konsumen muslim ?
=>	“Kalau yang saya tahu itu cuma yang pemotongan ayam saja yang harus dibaca doa gitu. Soalnya saya kan sering pergi ke rumah teman saya yang muslim, jadi sedikit tahu.”
5.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan non-halal yang menggunakan penamaan lain , sehingga orang pendatang atau muslim tidak tahu bahwa itu makanan non-halal yang mengandung babi atau sejenisnya ?
=>	“Bakso nyuknyang, kalau ampas ba’ itu gimana ? itu soalnya biasa juga dipakai di Tinutuan.”
6.	Bagaimana tanggapan Anda terkait konsumen muslim yang banyak pantangannya untuk mengkonsumsi suatu makanan ?
=>	“Ya kalau dari saya sih ga keberatan sih, karena kan itu memang sudah aturan dalam Islam.”

7.	Dari mana Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan bagi konsumen muslim ?
=>	“Ya cuma dengar-dengar dari teman yang muslim”

No.	2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado
1.	Apakah menurut Anda penting adanya penerapan label non-halal di Kota Manado ?
=>	“Penting sih, cuma kebanyakan kalau yang menjual begitu (babi) biasanya muslim sudah gak beli sih. Jadi kan biasa itu pakai satu wajan gitu.”
2.	Apakah menurut Anda penerapan label tersebut sudah merata diterapkan oleh banyak pedagang makanan yang non-halal di Kota Manado ?
=>	“Kurang tahu lagi ee... tapi kayaknya belum merata sih”
3.	Menurut Anda label atau tanda seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh pedagang makanan non-muslim ? Apakah hanya dengan tulisan saja cukup atau diperlukan logo/gambar juga ?
=>	“Pakai yang ada gambar sih supaya lebih jelas. Iya biasanya ada gambar babinya walaupun menunya sudah dibuat unik tapi tetap ada gambar babinya juga begitu.”
5.	Bagaimana pendapat Anda jika sebuah pedagang makanan di Kota Manado tidak memberikan label non-halal (tulisan, logo, gambar) atau identitas yang jelas terkait apa yang dijual ?
=>	“Baiknya si memang harus ada tanda biar misalnya ada muslim yang makan disitu juga tidak terkecoh. Jadi, misalnya sudah masuk dan duduk eh.. ternyata menunya yang non-halal.”

Responden 23 : Masyarakat Muslim
 Nama : Artiza
 Status : Mahasiswa
 Tempat Wawancara : Via Zoom Meeting
 Waktu Wawancara : 22 November 2022

No.	1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
1.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Tidak boleh minuman alkohol, makan babi, anjing, dua alam, itu si yang standar ya. Tapi mungkin ada juga saya pernah dengar mungkin bahan-bahan yang tidak diperbolehkan. Soalnya pernah dengar kenapa di tempat yang sudah besar tapi dia belum dapat label halal. Ternyata ada beberapa bahan yang dia tidak lulus uji kehalalan.”
2.	Apakah Anda mengetahui jenis penyedap rasa/bumbu (rhum, gelatin, vanilla essence, angciu, mirin, sake, baileys, gochujang) yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Oh iya kalau rhum pernah dengar sama gelatin juga. Gelatin pernah dengar tapi belum tahu itu apa sih. Soalnya pernah mau beli oleh-oleh Klapertart kan, terus itu kan ada yang pake rhum ada yang tidak. Jadi, saya sebelum beli ditanya dulu “Ini pakai rhum apa tidak” terus ya katanya “Iya kak gak pake”. Jadi hanya tahunya rhum itu ga boleh, iya jadi harus hati-hati. Kalau gelatin hanya pernah dengar tapi ga itu apa, dari mana, terus seperti apa.”
3.	Apakah menurut Anda kebersihan makanan dan cara pengolahan menjadi salah satu syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam ?
=>	“Iya, setahu saya ya kalau misalnya kita mau beli ayam yang sudah bersih atau sudah dipotong, tapi mereka tidak tahu itu dipotong seperti apa. Sedangkan di dalam Islam itu kan kalau mau mengkonsumsi makanan ada pantangannya dan ada cara-caranya. Cuman kan kalau udh beli di supermarket kita udah gak mungkin nanya “Pak ini potongnya pake bismillah gak?”. Kalau tempat iya, jujur pribadi lihat tampilannya juga sih, kalau enggak skip sih.”
4.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan non-halal yang menggunakan penamaan lain , sehingga orang pendatang atau muslim tidak tahu bahwa itu makanan non-halal yang mengandung babi atau sejenisnya ?
=>	“Apa ya... paling babi putar begitu sih”

6.	Bagaimana tanggapan Anda terkait konsumen muslim yang banyak pantangannya untuk mengonsumsi suatu makanan ?
=>	“Ternyata memang masih ada tanda tanya besar, tapi memang masing-masing orang juga sih. Kalau memang sudah tahu itu dilarang ya lebih baik dihindari.”

No.	a. Selektivitas dalam Pembelian
1.	Ketika sedang berada diluar rumah dan ingin membeli makanan, apakah memperhatikan siapa penjualnya, apakah muslim atau tidak ?
=>	“Iya kadang memang susah juga sih kalau mau cari makan di Manado. Jadi, kalau memang mau cari aman ya makan Lamongan atau Nasi Padang.”
2.	Ketika akan membeli makanan apakah Anda mempertanyakan kehalalan makanan tersebut pada penjualnya ?
=>	“Kalau sampai saat ini sih saya masih sungkan ya. Kalau saya pribadi merasa tidak yakin, saya mundur dan cari tempat lain. Kalau misal yakin ini pakai jilbab atau ada kaligrafinya masuk sih.”
3	Ketika ada suatu tempat makan baru dan viral apakah Anda pernah menanyakan terkait kehalalan makanan tersebut ?
=>	“Enggak sih ya, kadang mungkin bismillah aja.”
4.	Apakah Anda pernah membeli makanan pada penjual non-muslim ?
=>	“Ikan bakar pernah. Biasa kan juga sering jajan kue-kue pasar, saya tahu bahwa ibu penjualnya itu bukan muslim dan saya pernah beli. Tapi pas selesai beli mempertanyakan ‘Ini kira-kira pake minyak apa ?’ kalau bukan minyaknya “Ini pake wajannya bekas itu ga ya ?”.
5.	Apakah Anda pernah membeli makanan yang Anda tidak ketahui dengan jelas identitas penjualnya ?
=>	“Pernah sih pas mau beli ayam jamur gitu, soalnya kalau di Manado jamur tuh masih kayak jarang kan ya. Tapi pas lihat penjualnya kok kayak agak chinese gitu, jadi yaudah saya ga jadi beli.”
6.	Jika ada pedagang makanan 2 menu, yaitu makanan yang non-halal (babi/anjing) dan makanan haram lainnya kemudian juga menjual makan umum seperti ayam goreng, ikan laut, dan sayur masak. Apakah Anda akan tetap membelinya ?
=>	“Kalau beli belum pernah sih.”

7.	Apakah Anda pernah mengalami keraguan terkait kehalalan makanan yang Anda konsumsi ?
=>	“Iya pernah, kayak kue-kue pasar di kantor dan tahu bahwa yang jualan itu non-muslim.”
8.	Bagaimana Anda bisa mengetahui jika suatu warung makan ataupun restoran tersebut tidak menjual makanan yang non-halal selain melihat menu yang di jual ?
=>	“Kalau biasanya makannya lamongan emang udah tahu muslim karena yang jualan itu mas-mas jawa gitu atau dari kaligrafi atau gak kalau misalnya ada penjualnya yang pake krudung.”

No.	2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado
1.	Apakah menurut Anda penting adanya penerapan label non-halal di Kota Manado ?
=>	“Penting, karena untuk menghindari adanya kecolongan ketika membeli suatu makanan. Apalagi kalau mau bilang non-halal itu kan bukan cuma babi/anjing saja, tetapi ada juga bahan-bahan penyedap makanan yang tidak boleh untuk konsumen muslim seperti yang sudah Anda jelaskan tadi.”
2.	Apakah menurut Anda penerapan label tersebut sudah merata diterapkan oleh banyak pedagang makanan yang non-halal di Kota Manado ?
=>	“Saya gak pernah lihat si ada label non-halal di Manado.”
3.	Menurut Anda label atau tanda seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh pedagang makanan non-muslim ? Apakah hanya dengan tulisan saja cukup atau diperlukan logo/gambar juga ?
=>	“Tulisan aja si yang non-halal”
5.	Bagaimana pendapat Anda jika sebuah pedagang makanan di Kota Manado tidak memberikan label non-halal (tulisan, logo, gambar) atau identitas yang jelas terkait apa yang dijual ?
=>	“Lebih baik ada sih ya, biar kasih tahu orang juga jualan apa dan supaya muslim juga gak terkecoh.”

Responden 24 : Masyarakat Muslim
 Nama : Nisa
 Status : Mahasiswa
 Tempat Wawancara : Via Zoom Meeting
 Waktu Wawancara : 5 Januari 2023

No.	1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
1.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Iya tahu, emm makanan haram seperti babi, ular, anjing dan sebagainya. Minuman yang mengandung alkohol.”
2.	Apakah Anda mengetahui jenis penyedap rasa/bumbu (rhum, gelatin, vanilla essence, angciu, mirin, sake, baileys, gochujang) yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Pernah tapi tidak hafal itu apa saja. Tapi rhum sama gelatin yang familiar. Kalau gelatin itu karena pake ee minyak babi. Kalau rhum tidak tahu.”
3.	Apakah menurut Anda kebersihan makanan dan cara pengolahan menjadi salah satu syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam ?
=>	“Iya, karena kalau untuk pengolahannya misalnya daging ayam, tapi kan kita tidak tahu waktu di sembelih itu dibacakan doa atau tidak. Kemudian pengolahannya untuk wajan, kalau wajannya bekas masak makanan haram kemudian dimasak ayam ataupun sayur juga kan pasti ada kontaminasinya.”
4.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan non-halal yang menggunakan penamaan lain , sehingga orang pendatang atau muslim tidak tahu bahwa itu makanan non-halal yang mengandung babi atau sejenisnya ?
=>	“Cuma tahu itu ya ragey dan babi putar”
6.	Bagaimana tanggapan Anda terkait konsumen muslim yang banyak pantangannya untuk mengkonsumsi suatu makanan ?
=>	“Ya gimana ya karena sudah aturan dalam Islam ya sudah memang harus dipatuhi”

No.	a. Selektivitas dalam Pembelian
1.	Ketika sedang berada diluar rumah dan ingin membeli makanan, apakah memperhatikan siapa penjualnya ? Apakah muslim atau tidak ?
=>	“Iya, karena untuk tadi itu dari cara pengolahannya. Kalau dari saya sendiri lebih prefer beli di luar itu kaya sayur, atau kaya siomay, atau batagor yang tidak berhubungan dengan daging-dagingan dan sayur-sayuran.”
2.	Ketika akan membeli makanan apakah Anda mempertanyakan kehalalan makanan tersebut pada penjualnya ?
=>	“Iya pernah, hashi bar gitu itu kan resto Jepang tapi yang baru buka trus menunya banyakan sama ramen-ramenan gitu. Trus nanya ke mbak pelayanannya ‘Kak ini halal ga ?’ trus katanya ‘Iya halal kak, ga pake mirin sake’ gitu-gitu katanya.”
3	Ketika ada suatu tempat makan baru dan viral apakah Anda pernah menanyakan terkait kehalalan makanan tersebut ?
=>	“Emm tergantung si viralnya kaya gimana, tapi waktu itu pernah si nanya ke resto yang all you can eat katanya si halal soalnya kalau tidak salah pernah juga lihat ada logo halalnya gitu.”
4.	Apakah Anda pernah membeli makanan pada penjual non-muslim ?
=>	“Belum pernah.”
5.	Apakah Anda pernah membeli makanan yang Anda tidak ketahui dengan jelas identitas penjualnya ?
=>	“Sejauh ini sih belum pernah, karena selalu kayak tahu gitu kalau si penjual ini orang muslim atau non-muslim yang jualan. Kalaupun ga tahu dan meragukan, pasti beli di tempat lain.”
6.	Jika ada pedagang makanan 2 menu, yaitu makanan yang non-halal (babi/anjing) dan makanan haram lainnya kemudian juga menjual makan umum seperti ayam goreng, ikan laut, dan sayur masak. Apakah Anda akan tetap membelinya ?
=>	“Belum pernah.”
7.	Apakah Anda pernah mengalami keraguan terkait kehalalan makanan yang Anda konsumsi ?
=>	“Belum pernah sih sejauh ini.”

8.	Bagaimana Anda bisa mengetahui jika suatu warung makan ataupun restoran tersebut tidak menjual makanan yang non-halal selain melihat menu yang di jual ?
=>	“Biasanya kalau yang di mas-mas gerobak itu kan kadang-kadang ga semua ada yang pakai tulisan arab. Kan kalau ga tahu juga kelihatan dari wajahnya. Kalau ini muslim, kalau ini non-muslim.”

No.	2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado
1.	Apakah menurut Anda penting adanya penerapan label non-halal di Kota Manado ?
=>	“Penting sih sebenarnya, soalnya di Manado itu kan seperti yang kita tahu bersama kalau kita hidup disini itu berdampingan. Terus walaupun mayoritas non-muslim, tapi sejauh ini saling menghargai satu sama lain. Tapi kalau ini si stiker untuk non-halal si beberapa tempat yang sudah di stiker non-halal. Ada di Kawasan. Kalau tidak misalnya menu utama di resto itu babi, biasanya menunya itu langsung ada di depan gitu atau kalau misalnya kita yang berhijab datang ke situ, pelayannya langsung kayak “Kak, mohon maaf disini non-halal”. Biasanya ada juga si yang pake logo “non-halal” atau yang pakai embel-embel menu babi di belakangnya.”
2.	Apakah menurut Anda penerapan label tersebut sudah merata diterapkan oleh banyak pedagang makanan yang non-halal di Kota Manado ?
=>	“Belum, karena itu kayak lebih ke personal ga sih ? Jadi kaya tergantung kepekaan penjual, kalau kaya ini tu kita harus pakai label non-halal gitu sih. Karena tidak ada aturan yang wajib juga kan. Jadi, hanya kepekaan <i>owner</i> -nya sendiri.”
3.	Menurut Anda label atau tanda seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh pedagang makanan non-muslim ? Apakah hanya dengan tulisan saja cukup atau diperlukan logo/gambar juga ?
=>	“Emm.. kalau dari kita sendiri kan mengerti kan kayak ini non-halal atau babi. Tapi mungkin lebih jelasnya si tulisan “Non-halal” soalnya kalau cuma babi saja kan untuk pengolahannya sendiri kita ga tahu.”
5.	Bagaimana pendapat Anda jika sebuah pedagang makanan di Kota Manado tidak memberikan label non-halal (tulisan, logo, gambar) atau identitas yang jelas terkait apa yang dijual ?
=>	“Sebagai pembeli/konsumen, kita bisa saja terkecoh dengan hal tersebut. Bisa jadi sudah masuk, duduk, dan siap memesan baru ngeh melalui menu yg ada. Untuk penjual yg mungkin masih seperti itu, mungkin bisa lebih memperhatikan lagi terkait hal tersebut.”

Responden 25 : Masyarakat Muslim
 Nama : Ira
 Status : Mahasiswa
 Tempat Wawancara : Via Zoom Meeting
 Waktu Wawancara : 5 Januari 2023

No.	1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
1.	<p>Apakah Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?</p> <p>=> “Kalau yang di Manado yang saya ketahui yang tidak boleh tentunya sudah tau sih. Itu pasti mengandung babi dan kelelawar. Tapi yang paling banyak itu sih ada di Tomohon. Tapi memang di Kota Manado itu paling banyak mayoritas yang jualan kristen. Mereka menjual makanan yang non-halal. Kalau untuk warga Manado itu sudah biasa. Kalau makanan itu babi, anjing, binatang yang bertaring dan tentu makanan-makanan yang sudah ditentukan haram. Kalau minuman sih yang alkohol dan itu tidak bisa di minum. Tapi kalau di Manado, walaupun mereka Islam tetap diminum.”</p>
2.	<p>Apakah Anda mengetahui jenis penyedap rasa/bumbu (rhum, gelatin, vanilla essence, angciu, mirin, sake, baileys, gochujang) yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?</p> <p>=> “Belum tau dan saya belum pernah dengar itu. Karena tidak terlalu belajar tentang makanan-makanan seperti itu. Karena yang saya ketahui yang tidak bisa dimakan itu hanya makanan haram seperti babi. Seperti yang kita tahu juga masih banyak yang kalau misalnya mau beli ayam di supermarket atau dimana tapi tidak memperhatikan apakah ayamnya disembelih dengan membaca bismillah atau tidak. Karena mereka masih bodo amat. Ternyata selama ini kue bisa menjadi tidak halal juga ya.”</p>
3.	<p>Apakah menurut Anda kebersihan makanan dan cara pengolahan menjadi salah satu syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam ?</p> <p>=> “Kalau menurut saya termasuk sih, karena sudah tahu kan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau cara pengolahan yang bagus dalam Islam itu seperti kalau mau masak babi dan ayam lebih baik dipotong sendiri/pisah. Kemudian untuk penyembelihan ayam juga menggunakan “<i>bismillah</i>”.”</p>
4.	<p>Apakah Anda mengetahui jenis makanan non-halal yang menggunakan penamaan lain, sehingga orang pendatang atau muslim tidak tahu bahwa itu makanan non-halal yang mengandung babi atau sejenisnya ?</p> <p>=> “Kadang juga bisa kecolongan kaya mie Ba’ gitu. Tapi memang yang paling umum itu Ragey dan RW.”</p>

6.	Bagaimana tanggapan Anda terkait konsumen muslim yang banyak pantangannya untuk mengonsumsi suatu makanan ?
=>	“Kalau menurut saya itu normal sih karena memang sudah aturan dalam Islam jadi harus kita hindari.”

No.	a. Selektivitas dalam Pembelian
1.	Ketika sedang berada diluar rumah dan ingin membeli makanan, apakah memperhatikan siapa penjualnya, apakah muslim atau tidak ?
=>	“Sampai sekarang ada. Tapi pernah sekali makan ayam lalapan bakung. Memang rasanya enak karena dekat rumah kan. Terus waktu itu mama saya mau beli ayam dan masuk ke dapurnya, terus orang yang jualan disana lagi masak babi dan satu wajan dengan ayam yang di jual. Jadi, karena saya sudah tahu dia masak babi dengan alat masak yang sama dengan ayam dan saya pun juga stop dan tidak membeli di situ lagi. Lalu mereka yang jualan kaya menganggap itu remeh ketika ditanya ‘ <i>Th lagi masak babi ?</i> ’ terus kata mereka ‘ <i>Kenapa hanya babi aja kok</i> ’.”
2.	Ketika akan membeli makanan apakah Anda mempertanyakan kehalalan makanan tersebut pada penjualnya ?
=>	“Pernah sih bertanya kaya gitu. Karena ada rasa ragu jadi saya tanya ke penjual ‘ <i>Apakah makanan ini halal ?</i> ’ terus katanya si halal. Tapi kalau saya masih merasa ragu saya ga jadi beli.”
3	Ketika ada suatu tempat makan baru dan viral apakah Anda pernah menanyakan terkait kehalalan makanan tersebut ?
=>	“Saya belum pernah sih. Soalnya saya seringnya ke tempat makan yang sudah saya tahu.”
4.	Apakah Anda pernah membeli makanan pada penjual non-muslim ?
=>	“Selama ini sudah enggak si, kalau waktu kemarin-kemarin sempat kecelongan karena ga tahu kalau di tempat yang jualan juga masak babi. Tapi kalau sekarang belinya selalu di penjual yang muslim.”
5.	Apakah Anda pernah membeli makanan yang Anda tidak ketahui dengan jelas identitas penjualnya ?
=>	“Kalau sekarang saya sudah ga asal-asalan kalau mau beli makanan.”

6.	Jika ada pedagang makanan 2 menu, yaitu makanan yang non-halal (babi/anjing) dan makanan haram lainnya kemudian juga menjual makan umum seperti ayam goreng, ikan laut, dan sayur masak. Apakah Anda akan tetap membelinya ?
=>	“Belum pernah.”
7.	Apakah Anda pernah mengalami keraguan terkait kehalalan makanan yang Anda konsumsi ?
=>	“Pernah sih, kayak waktu itu teman saya lagi bawain makanan untuk dosen. Terus karena makanannya banyak juga, jadi saya disuruh cobain sama teman saya. Walaupun kelihatan menggiurkan dan enak, tapi saya enggan untuk mencobanya karena saya tahu teman saya yang membawa makanan itu non-muslim.”
8.	Bagaimana Anda bisa mengetahui jika suatu warung makan ataupun restoran tersebut tidak menjual makanan yang non-halal selain melihat menu yang di jual ?
=>	“Kalau saya si bertanya ya. Soalnya saya pernah bertanya “Disini ada yang menjual yang non-halal ?” kalau penjualnya bilang ada jualan yang non-halal, saya ga jadi makan. Saya juga pernah karena tahu kedai tersebut jualan babi, akhirnya saya ga jadi makan dan hanya menemani teman saya untuk makan saja dan saya makan di KFC.”

No.	2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado
1.	Apakah menurut Anda penting adanya penerapan label non-halal di Kota Manado ?
=>	“Pentinglah, karena jelas itu bagus dan membantu kan agar memberitahu orang-orang kalau itu tidak halal. Karena kalau ada tanda non-halal kaya gitu istilahnya kaya melarang gitu buat orang muslim mengkonsumsi. Tapi kalau dilihat si jarang.”
2.	Apakah menurut Anda penerapan label tersebut sudah merata diterapkan oleh banyak pedagang makanan yang non-halal di Kota Manado ?
=>	“Gak ada si di Manado, jarang. Kalau yang setahu saya yaa... kalau mereka yang jualan makanan haram itu mereka tidak menulis “Non-halal”. Walaupun mereka sudah tahu itu non-halal, mereka ga akan tulis itu non-halal. Jadi memang masih kurangnya kesadaran juga si. Jadi, bisa di bilang memang tidak ada yang pakai label non-halal di Manado. Karena kalau mereka pasang label non-halal nanti marketing mereka turun. Karena mereka berpikir bahwa ‘ <i>Oh orang-orang Manado juga sudah banyak yang tahu juga kok kalau ini makanan non-halal jadi ga perlu pake tanda non-halal</i> ’.”

3.	Menurut Anda label atau tanda seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh pedagang makanan non-muslim ? Apakah hanya dengan tulisan saja cukup atau diperlukan logo/gambar juga ?
=>	“Kalau menurut saya tulisan sih.”
5.	Bagaimana pendapat Anda jika sebuah pedagang makanan di Kota Manado tidak memberikan label non-halal (tulisan, logo, gambar) atau identitas yang jelas terkait apa yang dijual ?
=>	“Ya berarti dia tanggung dosanya. Karena itu sama kayak orang yang tidak berperikemanusiaan si. Karena dia bersifat bodo amat. Karena seharusnya dia tahu kalau muslim tidak bisa makan makanan itu, jadi dia harus tulis/kasih tahu.”



Responden 26 : Masyarakat Muslim
 Nama : Zukro
 Status : Masyarakat lokal
 Tempat Wawancara : Via Zoom Meeting
 Waktu Wawancara : 7 Januari 2023

No.	1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
1.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Kalau makanan itu Ragey, kalau minuman itu alkohol, bir bintang, dan segala minuman yang mengandung alkohol. Apalagi kalau di bagian Langowan sana dan Tondano paling banyak, kayak ular, paniki (kelelawar), RW, itu sih.”
2.	Apakah Anda mengetahui jenis penyedap rasa/bumbu (rhum, gelatin, vanilla essence, angciu, mirin, sake, baileys, gochujang) yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Kalau yang tau hanya borax itu saja sih. Pernah sih, kalau “ciu” itu minuman yang mengandung alkohol tapi banyak di Pulau Jawa. Kalau sake kan minuman alkohol Jepang. Saya tahu karena nonton anime. Tapi kalau selain itu saya tidak tahu.”
3.	Apakah menurut Anda kebersihan makanan dan cara pengolahan menjadi salah satu syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam ?
=>	“Oh harus, kebersihan kan sebagian dari iman. Seperti yang kita tahu kan kita diajarkan oleh orang tua juga kalau misalnya mau masak itu harus bersih-bersih jangan kotor-kotor. Supaya sehat di badan dan sehat di agama juga.”
4.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan non-halal yang menggunakan penamaan lain , sehingga orang pendatang atau muslim tidak tahu bahwa itu makanan non-halal yang mengandung babi atau sejenisnya ?
=>	“RW itu kan anjing, kucing, paniki, biapong Ba’, Ragey, nyuknyang.”
6.	Bagaimana tanggapan Anda terkait konsumen muslim yang banyak pantangannya untuk mengkonsumsi suatu makanan ?
=>	“Ya itu kan memang sudah aturan dari agama Islam ya. Jadi ya memang harus dijauhi yang dilarang itu.”

No.	a. Selektivitas dalam Pembelian
1.	Ketika sedang berada diluar rumah dan ingin membeli makanan, apakah memperhatikan siapa penjualnya, apakah muslim atau tidak ?
=>	“Kan tetap harus itu, kan supaya kita tahu kalau makanan itu halal dan muslim. Kita lihat juga keadaan rumah makannya bersih-bersih atau tidak. Lihat penjualnya, kalau penjualnya kristen tidak jadi membeli.”
2.	Ketika akan membeli makanan apakah Anda mempertanyakan kehalalan makanan tersebut pada penjualnya ?
=>	“Oh tidak pernah, karena saya membelinya di tempat yang halal atau saya sudah tahu kalau yang jualan itu muslim.”
3.	Apakah Anda pernah membeli makanan pada penjual non-muslim ?
=>	“Pernah, pernah waktu itu orang di Kleak sini ada <i>Door to Door</i> jual makanan tapi jual jagung bakar untuk modal <i>Santa Claus</i> . Jadi ada beli jualan mereka sih, tapi jagung bakar. Mereka yang bakar sendiri terus mereka antar ke rumah.”
4.	Apakah Anda pernah membeli makanan yang Anda tidak ketahui dengan jelas identitas penjualnya ?
=>	“Tidak pernah sih yu, biasanya saya kalau beli di tempat-tempat yang jawa. Dari situ kan pasti sudah kelihatan kayak mbak-mbak pakai jilbab gitu.”
5.	Jika ada pedagang makanan 2 menu, yaitu makanan yang non-halal (babi/anjing) dan makanan haram lainnya kemudian juga menjual makan umum seperti ayam goreng, ikan laut, dan sayur masak. Apakah Anda akan tetap membelinya ?
=>	“Belum pernah.”
6.	Apakah Anda pernah mengalami keraguan terkait kehalalan makanan yang Anda konsumsi ?
=>	“Oh belum pernah.”
7.	Bagaimana Anda bisa mengetahui jika suatu warung makan ataupun restoran tersebut tidak menjual makanan yang non-halal selain melihat menu yang di jual ?
=>	“Biasanya dari fisik dan cara bicara. Soalnya cara bicara orang asli Manado dan perantau pasti beda. Biasanya kan kalau yang muslim yang jualan di Manado itu paling banyak dari Pulau Jawa kan. Jadi kayak mas-mas dan mba-mba. Itu sih jadi dilihat dari fisik dan cara bicara kelihatan. Dari situ sih saya kalau melihat dan tahu orang ini muslim.”

No.	2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado
1.	Apakah menurut Anda penting adanya penerapan label non-halal di Kota Manado ?
=>	“Kalau di Manado sih penting. Karena di Manado kan rata-rata non-muslim semua kan. Jadi, penting label non-halal karena kan walau muslim hanya 30-40% ada lumayan banyak juga di Manado, jadi penting sih. Supaya kalau kita beli pun ada rasa aman dan tenang kalau tahu misalnya ini halal atau non-halal begitu.”
2.	Apakah menurut Anda penerapan label tersebut sudah merata diterapkan oleh banyak pedagang makanan yang non-halal di Kota Manado ?
=>	“Oh belum, belum merata. Karena banyak yang tidak pakai label non-halal itu. Kalau tidak pakai label begitu kita yang muslim tidak tahu.”
3.	Menurut Anda label atau tanda seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh pedagang makanan non-muslim ? Apakah hanya dengan tulisan saja cukup atau diperlukan logo/gambar juga ?
=>	“Lebih baik penulisan, supaya orang tahu. Daripada cuma logo begitu banyak orang yang belum tahu.”
5.	Bagaimana pendapat Anda jika sebuah pedagang makanan di Kota Manado tidak memberikan label non-halal (tulisan, logo, gambar) atau identitas yang jelas terkait apa yang dijual ?
=>	“Kalau orang asli sini sih sudah tahu, cuma kan banyak disini juga perantau seperti anak kampus. Jadi memang sebaiknya pakai tanda gitu sih. Karena kalau bisa dibilang kesadaran di Manado juga masih kurang.”

Responden 27 : Masyarakat Muslim
 Nama : Ayu W.
 Status : Mahasiswa
 Tempat Wawancara : Via Zoom Meeting
 Waktu Wawancara : 7 Januari 2023

No.	1. Persepsi Pedagang Makanan Non-halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado
1.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan/minuman yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Yang tidak boleh, seperti babi, anjing, dan tikus, ular, pokoknya olahan-olahan dari hewan-hewan tersebut. Kalau minuman ndak tahu apa, oh iya alkohol.”
2.	Apakah Anda mengetahui jenis penyedap rasa/bumbu (rhum, gelatin, vanilla essence, angciu, mirin, sake, baileys, gochujang) yang tidak diperbolehkan untuk konsumen muslim ?
=>	“Oh iya kalau itu minyak babi yang biasa mereka pakai untuk penyedap. Kalau rhum itu biasa dicampur di adonan kue sus, tapi ndak tahu itu dicampur di bagian <i>fla</i> -nya atau di luarnya. Pokoknya jadi kayak lebih enak kalau pake itu. Iya cuma itu yang diketahui. Saya tahu itu dilarang tapi tidak tahu kenapa bisa dilarang. Tahunya si karena ada tetangga yang jualan kue sus terus dibidang ini halal dan ndak pakai rhum.”
3.	Apakah menurut Anda kebersihan makanan dan cara pengolahan menjadi salah satu syarat kehalalan suatu makanan dalam Islam ?
=>	“Iya, karena tidak higienis kalau tidak bersih. Kalau dapurnya kayak campur sama yang kotor-kotor dan tidak rapi lalu terkontaminasi dengan yang disajikan itu kan kayak gimana ya. Jadi harus bersih.”
4.	Apakah Anda mengetahui jenis makanan non-halal yang menggunakan penamaan lain , sehingga orang pendatang atau muslim tidak tahu bahwa itu makanan non-halal yang mengandung babi atau sejenisnya ?
=>	“Ragey”
6.	Bagaimana tanggapan Anda terkait konsumen muslim yang banyak pantangannya untuk mengkonsumsi suatu makanan ?
=>	“Kan pantangan itu kan memang larangan dalam Islam yang memang harus kita jauhi apalagi tetap mau dilakukan, jangan begitu. Karena larangan tersebut bukan dari ulama atau orang terdahulu. Karena itu kan sudah dari Al-Quran larangan-larangan tersebut yang tidak boleh makan babi, anjing, cara penyembelihannya, alat masak. Jadi, memang pantangan itu memang harus dijauhi.”

No.	a. Selektivitas dalam Pembelian
1.	<p>Ketika sedang berada diluar rumah dan ingin membeli makanan, apakah memperhatikan siapa penjualnya, apakah muslim atau tidak ?</p> <p>=> “Iya perhatikan, misal ibu pakai jilbab, terus yang kerja disitu muslim terus kalau sudah yakin baru makan disitu, dan kebersihan dengan lingkungannya, misal yang jualan itu muslim dan dirumahnya. Nah, biasakan disampingnya itu ada rumah-rumah penduduk, nah rumah-rumah penduduk itu di sebelah kiri atau kanan ada yang memelihara anjing. Takutnya anjing itu sudah masuk di halaman/pekarangan rumah makan. Nah, dari situ memutuskan untuk tidak makan disitu. Karena si penjual ini tidak bisa menjaga dan takutnya si anjing sudah menjilat-jilat sesuatu.”</p>
2.	<p>Ketika akan membeli makanan apakah Anda mempertanyakan kehalalan makanan tersebut pada penjualnya ?</p> <p>=> “Pernah, itu waktu mau beli bakso di dekat kampus. Jadi kan tempatnya itu kecil terus ada gerobak dan tidak ada spanduk gitu karena baru buka. Terus saya tanya “Mas kan baru pindah disini kan, ini daging halal atau apa mas ?” terus dibilang kalau baksonya itu halal, jadi saya masuk. Tau mas penjual itu muslim dari wajahnya yang ada jawa-jawa dan suaranya pun bisa tahu gitu. Iya sering melihat begitu misalnya kalau di kampus ada dosen muslim yang punya kantin terus dilihat juga yang mengolahnya itu muslim juga atau tidak. Jika ia, saya makan disitu. Tapi kalau dosennya non-muslim dan punya kantin, saya tidak makan disitu.”</p>
3	<p>Ketika ada suatu tempat makan baru dan viral apakah Anda pernah menanyakan terkait kehalalan makanan tersebut ?</p> <p>=> “Ndak sih, saya kalau makan tuh biasanya cuma satu tempat yang biasanya saya makan.”</p>
4.	<p>Apakah Anda pernah membeli makanan pada penjual non-muslim ?</p> <p>=> “Belum pernah.”</p>
5.	<p>Apakah Anda pernah membeli makanan yang Anda tidak ketahui dengan jelas identitas penjualnya ?</p> <p>=> “Saya belum pernah makan kaya di tempat-tempat yang baru. Tapi kalau misalnya ga yakin saya ga jadi makan disitu. Terus kalau yakin dilihat dulu orang yang masak disitu bagaimana.”</p>

6.	Jika ada pedagang makanan 2 menu, yaitu makanan yang non-halal (babi/anjing) dan makanan haram lainnya kemudian juga menjual makan umum seperti ayam goreng, ikan laut, dan sayur masak. Apakah Anda akan tetap membelinya ?
=>	“Belum pernah.”
7.	Apakah Anda pernah mengalami keraguan terkait kehalalan makanan yang Anda konsumsi ?
=>	“Belum pernah.”
8.	Bagaimana Anda bisa mengetahui jika suatu warung makan ataupun restoran tersebut tidak menjual makanan yang non-halal selain melihat menu yang di jual ?
=>	“Iya biasanya sih dari wajah dan suara atau cara bicara. Soalnya kalau muslim biasanya itu orang jawa.”

No.	2. Persepsi pedagang makanan terhadap penerapan label non-halal di Kota Manado
1.	Apakah menurut Anda penting adanya penerapan label non-halal di Kota Manado ?
=>	“Tidak usah, karena kalau sudah ada label halal sudah pasti itu halal tapi kalau tidak ada label halal berarti itu non-halal. Tapi penting juga sih takutnya ada orang tua yang matanya sudah tidak jeli untuk melihat. Karena biasanya kalau orang pakai label halal itu sudah kecil terus paling ujung spanduk lagi. Sebenarnya tidak ada salah juga sih kalau mau tambah label non-halal karena kan ini cuma tambahan informasi toh.”
2.	Apakah menurut Anda penerapan label tersebut sudah merata diterapkan oleh banyak pedagang makanan yang non-halal di Kota Manado ?
=>	“Kalau selama ini saya belum pernah melihat ada label non-halal karena saya tidak tahu labelnya seperti apa. Untuk meratanya saya belum tahu sudah ada si kota atau daerah mana saja.”
3.	Menurut Anda label atau tanda seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh pedagang makanan non-muslim ? Apakah hanya dengan tulisan saja cukup atau diperlukan logo/gambar juga ?
=>	“Kalau menurut saya tulisan sih karena lebih bagus non-halal. Terus kalau ada gambar babinya itu kan kayak tidak semua yang haram itu berasal dari babi kan ada juga yang lain. Itu kayak kurang pas, jadi yang pas itu tulisan saja.”

5.	Bagaimana pendapat Anda jika sebuah pedagang makanan di Kota Manado tidak memberikan label non-halal (tulisan, logo, gambar) atau identitas yang jelas terkait apa yang dijual ?
=>	“Ya kalau menurut saya sih baiknya harus ada untuk kasih tahu orang yang mau beli.”



B. Dokumentasi



Gambar Dokumentasi 1
Sesi Wawancara Bersama Responden Pedagang Makanan Non-Halal



Gambar Dokumentasi 2
Pedagang Makanan Non-Halal yang Menggunakan Label Masakan Minahasa



Gambar Dokumentasi 3
Pedagang Makanan Non-Halal yang Menggunakan
Label Menu Masakan




Gambar Dokumentasi 4
Pedagang Makanan Non-Halal yang Tidak Menggunakan Label




Gambar Dokumentasi 5
Sesi Wawancara Bersama Responden Pedagang Makanan Halal



Gambar Dokumentasi 6
Pedagang Makanan Muslim yang Menggunakan Logo Halal dan Label Muslim



Gambar Dokumentasi 7
Sesi Wawancara bersama Responden Masyarakat Non-Muslim



Gambar Dokumentasi 8
Sesi Wawancara bersama Responden Masyarakat Muslim

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ratna Ayu Dewi Lestary dilahirkan di Manado, 24 Mei 1999 sebagai anak pertama dari 2 bersaudara. Saat ini bertempat tinggal di Kota Manado, Sulawesi Utara. Alamat email ayulestarydewi@gmail.com Pendidikan SMA ditempuh di SMA Negeri 9 Manado dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2018 diterima di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Agama Islam UII, penulis aktif mengikuti organisasi, seperti LEM UII, Kegiatan PESONA TA'ARUF 2019 dan 2020, TAMAH 2019, Temilreg 2019, Program MSIB Kampus Merdeka, berwirausaha pada bidang *F&B*, dan menjadi volunteer di suatu organisasi luar kampus.

